



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

***KOTA SEMARANG
TAHUN 2024***



Dr. Agustina W P, S.S., M.M.
(Wali Kota Semarang)

Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T.
(Wakil Wali Kota Semarang)

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Semarang, 13 Maret 2025
Plt. Inspektur Kota Semarang,



Sumardi, S.E., M.Si.
NIP 19670817 198803 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan dan hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024. Hasil dari Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di masa mendatang.

Semarang, 17 Maret 2025


WALI KOTA SEMARANG





DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.1.1 Penjelasan Umum | 1 |
| a. Undang - Undang Pembentukan Daerah | 1 |
| b. Data Geografis Wilayah | 2 |
| c. Jumlah Penduduk | 4 |
| d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan | 9 |
| e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah | 9 |
| f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 11 |
| 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah | 31 |
| a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah | 31 |
| b. Visi dan Misi Kepala Daerah | 33 |
| c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah | 36 |
| d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan | 37 |
| 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal | 45 |
| BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 84 |
| 2.1 Capaian Kinerja Makro | 84 |
| 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 92 |
| 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) | 92 |




| | | |
|-----|---|-----|
| 2.3 | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | 102 |
|-----|---|-----|

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 196

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 198

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.1 | Urusan Pendidikan | 198 |
| 4.1.1 | Jenis Pelayanan Dasar | 198 |
| 4.1.2 | Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah | 198 |
| 4.1.3 | Realisasi | 199 |
| 4.1.4 | Alokasi Anggaran | 200 |
| 4.1.5 | Dukungan Personil | 201 |
| 4.1.6 | Permasalahan dan Solusi | 201 |
| 4.2 | Urusan Kesehatan | 202 |
| 4.2.1 | Jenis Pelayanan Dasar | 202 |
| 4.2.2 | Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah | 203 |
| 4.2.3 | Realisasi | 217 |
| 4.2.4 | Alokasi Anggaran | 220 |
| 4.2.5 | Dukungan Personil | 221 |
| 4.2.6 | Permasalahan dan Solusi | 222 |
| 4.3 | Urusan Pekerjaan Umum | 223 |
| 4.3.1 | Jenis Pelayanan Dasar | 223 |
| 4.3.2 | Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah | 223 |
| 4.3.3 | Realisasi | 224 |
| 4.3.4 | Alokasi Anggaran | 226 |
| 4.3.5 | Dukungan Personil | 226 |
| 4.3.6 | Permasalahan dan Solusi | 227 |
| 4.4 | Urusan Perumahan Rakyat | 227 |
| 4.4.1 | Jenis Pelayanan Dasar | 227 |
| 4.4.2 | Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah | 227 |



| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 4.4.3 | Realisasi | 228 |
| 4.4.4 | Alokasi Anggaran | 230 |
| 4.4.5 | Dukungan Personil | 231 |
| 4.4.6 | Permasalahan dan Solusi | 231 |
| 4.5 | Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 231 |
| 4.5.1 | Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 231 |
| 4.5.2 | Sub Urusan Pemadam Kebakaran | 235 |
| 4.5.3 | Sub Urusan Bencana Daerah | 239 |
| 4.6 | Urusan Sosial | 243 |
| 4.6.1 | Jenis Pelayanan Dasar | 243 |
| 4.6.2 | Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah | 244 |
| 4.6.3 | Realisasi | 245 |
| 4.6.4 | Alokasi Anggaran | 250 |
| 4.6.5 | Dukungan Personil | 250 |
| 4.6.6 | Permasalahan dan Solusi | 250 |
| 4.7 | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | 251 |
| BAB V PENUTUP | | 261 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | | 262 |



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Semarang dibentuk dan ditetapkan sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, yang merupakan Kotapraja di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, Kota Semarang mengalami penambahan kecamatan hingga terakhir pada tahun 1992, wilayah administrasi kecamatan di Kota Semarang menjadi 16 kecamatan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Definisi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang terdiri atas 5 (lima) bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;

Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;


Bab V : Penutup.



b. Data Geografis Wilayah

Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan, dan secara geografis terletak antara garis $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 50'$ - $110^{\circ} 35'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² (BPS, 2021) yang dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai sepanjang 13,6 km (BPS, 2021). Kota Semarang memiliki letak yang strategis karena berada di tengah jalur utama pantai utara Jawa yang terhubung dari Jakarta sampai dengan Kota Surabaya.

PETA ADMINISTRATIF KOTA SEMARANG



Kota Semarang memiliki tipologi yang unik karena memiliki garis pantai sekaligus wilayah perbukitan, dengan rentang ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Adapun untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan



kemiringan 25%, sedangkan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengannya yaitu:


- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Secara klimatologi, Kota Semarang mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembapan relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembapan lebih rendah, dan jarang mendung.

Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Total curah hujan di Kota Semarang di tahun 2024 mencapai 1.907,1 mm (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Sedangkan untuk temperatur, pada tahun 2024 suhu udara rata-rata mencapai 28,09° Celcius, dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan September dan suhu rata-rata terendah di bulan Februari. Sedangkan rata-rata kelembapan udara mencapai 95% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

c. Jumlah Penduduk

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2024 berjumlah 1.702.379 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 842.737 jiwa dan penduduk perempuan




sejumlah 859.642 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 98,03%. Kecamatan Pedurungan menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| NO | KECAMATAN | PENDUDUK | | | % | SEX RATIO (%) | KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)* |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------------|---|
| | | LAKI-LAKI (orang) | PEREMPUAN (orang) | JUMLAH (orang) | | | |
| 1 | Banyumanik | 71.721 | 73.649 | 145.370 | 8,54 | 97,38 | 4.888,03 |
| 2 | Candisari | 37.933 | 38.996 | 76.929 | 4,52 | 97,27 | 12.020,16 |
| 3 | Gajahmungkur | 28.490 | 29.518 | 58.008 | 3,41 | 96,52 | 6.210,71 |
| 4 | Gayamsari | 35.616 | 36.191 | 71.807 | 4,22 | 98,41 | 11.544,53 |
| 5 | Genuk | 64.650 | 64.269 | 128.919 | 7,57 | 100,59 | 4.962,24 |
| 6 | Gunungpati | 51.360 | 51.523 | 102.883 | 6,04 | 99,68 | 1.765,63 |
| 7 | Mijen | 41.664 | 41.748 | 83.412 | 4,90 | 99,8 | 1.475,80 |
| 8 | Ngaliyan | 71.796 | 72.546 | 144.342 | 8,48 | 98,97 | 3.357,57 |
| 9 | Pedurungan | 98.724 | 100.700 | 199.424 | 11,71 | 98,04 | 9.446,90 |
| 10 | Semarang Barat | 74.940 | 77.394 | 152.334 | 8,95 | 99,68 | 7.026,48 |
| 11 | Semarang Selatan | 32.476 | 33.833 | 66.309 | 3,90 | 95,99 | 11.144,37 |
| 12 | Semarang Tengah | 27.467 | 29.651 | 57.118 | 3,36 | 92,63 | 11.047,97 |
| 13 | Semarang Timur | 33.558 | 35.343 | 68.901 | 4,05 | 94,95 | 12.712,36 |
| 14 | Semarang Utara | 58.435 | 59.865 | 118.300 | 6,95 | 97,61 | 10.386,30 |
| 15 | Tembalang | 96.945 | 97.486 | 194.431 | 11,42 | 99,45 | 4.926,05 |
| 16 | Tugu | 16.962 | 16.930 | 33.892 | 1,99 | 100,19 | 1.204,83 |
| TAHUN 2024 | | 842.737 | 859.642 | 1.702.379 | 100 | 98,03 | 4.554,49 |
| TAHUN 2023 | | 839.836 | 856.530 | 1.696.366 | 100 | 98,05 | 4.539 |
| TAHUN 2022 | | 835.754 | 853.227 | 1.688.981 | 100 | 97,69 | 4.520 |
| TAHUN 2021 | | 835.404 | 851.818 | 1.687.222 | 100 | 98,07 | 4.515 |
| TAHUN 2020 | | 835.138 | 850.771 | 1.685.909 | 100 | 98,16 | 4.511 |

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2024

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2024 sejumlah 1.207.375 jiwa (70,92%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 495.004 jiwa (29,08%). Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 menghasilkan Rasio Beban Ketergantungan (dependency ratio), yang mana Rasio Beban Ketergantungan diartikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap




penduduk usia tidak produktif. Rasio Beban Ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 40,99%. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.099 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2024

| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI (JIWA) | PEREMPUAN (JIWA) | JUMLAH (JIWA) | PERSEN (%) |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 0 – 4 | 52.402 | 49.122 | 101.524 | 5,96 |
| 5 – 9 | 65.391 | 61.229 | 126.620 | 7,44 |
| 10 – 14 | 69.600 | 65.584 | 135.184 | 7,94 |
| 15 – 19 | 68.181 | 64.442 | 132.623 | 7,79 |
| 20 – 24 | 67.086 | 63.571 | 130.657 | 7,68 |
| 25 – 29 | 63.651 | 62.494 | 126.145 | 7,41 |
| 30 – 34 | 63.954 | 63.403 | 127.357 | 7,48 |
| 35 – 39 | 61.051 | 62.230 | 123.281 | 7,24 |
| 40 – 44 | 69.253 | 71.202 | 140.455 | 8,25 |
| 45 – 49 | 62.561 | 66.002 | 128.563 | 7,55 |
| 50 – 54 | 54.479 | 59.217 | 113.696 | 6,68 |
| 55 – 59 | 47.626 | 54.636 | 102.262 | 6,01 |
| 60 – 64 | 37.810 | 44.526 | 82.336 | 4,84 |
| 65 – 69 | 28.987 | 32.963 | 61.950 | 3,64 |
| 70 – 74 | 17.628 | 19.360 | 36.988 | 2,17 |
| >=75 | 13.077 | 19.661 | 32.738 | 1,92 |
| TOTAL | 842.737 | 859.642 | 1.702.379 | 100 |

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang pada tahun 2020-2024 jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak yaitu penduduk dengan lulusan SLTA/MA/ sederajat dengan jumlah 452.961 jiwa (26,87%) di tahun 2020 yang meningkat sebesar 462.444 jiwa (27,17%) di tahun 2024. Sedangkan, jumlah tingkat pendidikan penduduk paling sedikit yaitu penduduk lulusan Strata III dengan jumlah 912 jiwa (0,05%) tahun 2020 yang meningkat menjadi 1.225 jiwa (0,08%) tahun 2024. Di Kota Semarang, masih terdapat penduduk kategori tidak/belum sekolah dalam kurun waktu 5 tahun jumlahnya sebesar 445.627 jiwa (26,43%) pada tahun 2020 yang meningkat menjadi 461.916 jiwa (27,13%) pada tahun



2024. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal sebagai berikut.

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH (JIWA) | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tidak/belum sekolah | 445.627 (26,43%) | 458.448 (27,17%) | 461.370 (27,32%) | 458.778 (27,04%) | 461.916 (27,13%) |
| 2 | Belum tamat SD/ sederajat | 254.311 (15,08%) | 243.100 (14,41%) | 234.417 (13,88%) | 225.237 (13,28%) | 220.424 (12,94) |
| 3 | Tamat SD/MI sederajat | 100.523 (5,96%) | 98.802 (5,86%) | 98.857 (5,85%) | 97.636 (5,76%) | 98.760 (5,80%) |
| 4 | SLTP/MTs/ sederajat | 209.035 (12,4%) | 205.202 (12,16%) | 202.314 (11,98%) | 207.454 (12,23%) | 209.780 (12,32%) |
| 5 | SLTA/MA/ sederajat | 452.961 (26,87%) | 452.938 (26,85%) | 455.405 (26,96%) | 462.345 (27,26%) | 462.444 (27,16%) |
| 6 | Diploma I II | 5.408 (0,32%) | 5.432 (0,32%) | 5.503 (0,33%) | 5.529 (0,33%) | 5.511 (0,32) |
| 7 | Akademi/Diplom III/Sarjana Muda | 52.070 (3,09%) | 52.497 (3,11%) | 53.525 (3,17%) | 54.625 (3,22%) | 54.883 (3,22%) |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 149.892 (8,89%) | 154.382 (9,15%) | 160.418 (9,50%) | 166.888 (9,84%) | 170.331 (10,00%) |
| 9 | Strata II | 15.170 (0,9%) | 15.457 (0,92%) | 16.113 (0,95%) | 16.717 (0,99%) | 17.105 (1,00%) |
| 10 | Strata III | 912 (0,05%) | 962 (0,06%) | 1.059 (0,06%) | 1.157 (0,07%) | 1.225 (0,07%) |
| JUMLAH | | 1.685.909 | 1.687.222 | 1.688.981 | 1.696.366 | 1.702.379 |

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2024

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Semarang tahun 2024 sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (30,54%), mengurus rumah tangga (11,96%), wiraswasta (4,89%), PNS/TNI/POLRI (2,60%), dan sebagainya. Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 28,75% serta pelajar/mahasiswa sebesar 14,06%. Jumlah penduduk lain yang memiliki mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun memiliki persentase kecil dapat terlihat seperti pada tabel berikut:



| NO | JENIS MATA PENCAHARIAN | (JIWA) | (%) | NO | JENIS MATA PENCAHARIAN | (JIWA) | (%) |
|----|--------------------------------|---------|-------|----|------------------------|--------|------|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 487.447 | 28,63 | 38 | KONSTRUKSI | 137 | 0,01 |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 437.492 | 25,70 | 39 | TRANSPORTASI | 133 | 0,01 |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 335.959 | 19,73 | 40 | ARSITEK | 115 | 0,01 |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 203.571 | 11,96 | 41 | TUKANG KAYU | 96 | 0,01 |
| 5 | WIRASWASTA | 80.255 | 4,71 | 42 | BURUH NELAYAN | 73 | 0,00 |
| 6 | PNS/TNI/POLRI | 44.326 | 2,60 | 43 | PSIKIATER | 52 | 0,00 |
| 7 | BURUH TANI PERKEBUNAN | 20.069 | 1,18 | 44 | PENATA RIAS | 49 | 0,00 |
| 8 | PENSIUNAN | 15.788 | 0,93 | 45 | JURU MASAK | 48 | 0,00 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 15.210 | 0,89 | 46 | AKUNTAN | 46 | 0,00 |
| 10 | GURU | 14.442 | 0,85 | 47 | PASTOR | 43 | 0,00 |
| 11 | PEDAGANG | 9.158 | 0,54 | 48 | PENATA RAMBUT | 33 | 0,00 |
| 12 | PETANI PEKEBUN | 7.179 | 0,42 | 49 | USTADZ MUBALIGH | 33 | 0,00 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 6.835 | 0,40 | 50 | TUKANG LISTRIK | 31 | 0,00 |
| 14 | DOSEN | 4.365 | 0,26 | 51 | TUKANG CUKUR | 25 | 0,00 |
| 15 | DOKTER | 3.416 | 0,20 | 52 | PENATA BUSANA | 21 | 0,00 |
| 16 | PERAWAT | 3.116 | 0,18 | 53 | PILOT | 19 | 0,00 |
| 17 | ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 1.837 | 0,11 | 54 | PENELITI | 18 | 0,00 |
| 18 | NELAYAN | 1.713 | 0,10 | 55 | BURUH PETERNAKAN | 17 | 0,00 |
| 19 | KARYAWAN HONORER | 1.558 | 0,09 | 56 | BUPATI | 17 | 0,00 |
| 20 | PERDAGANGAN | 1.089 | 0,06 | 57 | ANGGOTA DPRD PROP | 17 | 0,00 |
| 21 | KARYAWAN BUMD | 950 | 0,06 | 58 | PERANCANG BUSANA | 13 | 0,00 |
| 22 | SOPIR | 921 | 0,05 | 59 | PETERNAK | 12 | 0,00 |
| 23 | BIDAN | 693 | 0,04 | 60 | WAKIL BUPATI | 12 | 0,00 |
| 24 | PELAUT | 527 | 0,03 | 61 | DPRD KAB.KOTA | 12 | 0,00 |
| 25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 498 | 0,03 | 62 | PENYIAR RADIO | 11 | 0,00 |
| 26 | APOTEKER | 415 | 0,02 | 63 | TUKANG SOL SEPATU | 7 | 0,00 |



| NO | JENIS MATA PENCAHARIAN | (JIWA) | (%) | NO | JENIS MATA PENCAHARIAN | (JIWA) | (%) |
|---------------|------------------------|--------|------|------------------|------------------------|-------------|------|
| 27 | PENDETA | 364 | 0,02 | 64 | TABIB | 7 | 0,00 |
| 28 | TUKANG BANGUNAN | 337 | 0,02 | 65 | PROMOTOR ACARA | 7 | 0,00 |
| 29 | MEKANIK | 279 | 0,02 | 66 | PENERJEMAH | 6 | 0,00 |
| 30 | PENGACARA | 224 | 0,01 | 67 | IMAM MASJID | 4 | 0,00 |
| 31 | TUKANG JAHIT | 205 | 0,01 | 68 | PENYIAR TV | 3 | 0,00 |
| 32 | INDUSTRI | 183 | 0,01 | 69 | ANGGOTA DPR RI | 1 | 0,00 |
| 33 | WARTAWAN | 177 | 0,01 | 70 | ANGGOTA DPD RI | 1 | 0,00 |
| 34 | BIARAWAN BIARAWATI | 168 | 0,01 | 71 | WALI KOTA | 1 | 0,00 |
| 35 | SENIMAN | 155 | 0,01 | 72 | WAKIL WALIKOTA | 1 | 0,00 |
| 36 | NOTARIS | 151 | 0,01 | 73 | PEKERJAAN LAINNYA | 39 | 0,00 |
| 37 | KONSULTAN | 147 | 0,01 | | | | |
| JUMLAH | | | | 1.702.379 | | 100% | |

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Secara administrasi Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,7 Km², dan terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

LUAS WILAYAH KOTA SEMARANG

| No | Kecamatan | Jml Kelurahan | Luas (km ²) |
|----|------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Mijen | 14 | 57,55 |
| 2 | Gunungpati | 16 | 54,11 |
| 3 | Banyumanik | 11 | 25,69 |
| 4 | Gajahmungkur | 8 | 9,07 |
| 5 | Semarang Selatan | 10 | 5,93 |
| 6 | Candisari | 7 | 6,54 |
| 7 | Tembalang | 12 | 44,20 |
| 8 | Pedurungan | 12 | 20,72 |
| 9 | Genuk | 13 | 27,39 |
| 10 | Gayamsari | 7 | 6,18 |
| 11 | Semarang Timur | 10 | 7,70 |
| 12 | Semarang Utara | 9 | 10,97 |



| No | Kecamatan | Jml Kelurahan | Luas (km ²) |
|----|-----------------|---------------|-------------------------|
| 13 | Semarang Tengah | 15 | 6,14 |
| 14 | Semarang Barat | 16 | 21,74 |
| 15 | Tugu | 7 | 31,78 |
| 16 | Ngaliyan | 10 | 37,99 |
| | TOTAL | 177 | 373,70 |

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024


e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah yang terdiri atas 12 Bagian
- Sekretariat DPRD, yang terdiri atas 4 Bagian
- Inspektorat
- Dinas Daerah yang terdiri atas 24 dinas tipe A dan 1 dinas tipe B
- Badan Daerah yang berjumlah 6
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Kecamatan yang berjumlah 16



Secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Adapun kondisi Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2024 adalah:

| NO | URAIAN | TAHUN | |
|----|----------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah PNS | 8.868 orang | 8.222 orang |
| 2 | Jumlah PPPK | 3.323 orang | 3.893 orang |
| 3 | Jumlah Non ASN | 4.876 orang | 4.569 orang |
| | Total | 17.067 orang | 16.684 orang |

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang, 2024



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Secara umum di Tahun 2023 Target dan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Target Pendapatan Rp. | 5.732.070.893.623,- |
| Realisasi Pendapatan | <u>Rp. 5.467.826.728.481,-</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. 264.244.165.142,-) |

Realisasi Pendapatan mencapai 95,39 % dari target Pendapatan Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan diupayakan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dengan memperhatikan potensi yang ada dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum antara lain melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-tax);
- 2) Memberikan insentif fiskal sesuai kebijakan dan kondisi perekonomian daerah untuk mendorong percepatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan law enforcement dalam penegakan perda pajak dan retribusi daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Semarang, baik melalui media konvensional maupun media berbasis daring (online);
- 5) Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemungut pajak dan retribusi;
- 6) Menyederhanakan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana, mudah, dan akuntabel;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
- 8) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan instansi daerah dan instansi vertikal untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Target dan Realisasi pendapatan secara rinci adalah sebagai berikut:



| NO | JENIS PENDAPATAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah. | 3.163.314.524.405 | 2.885.308.677.872 | (278.005.846.533) | 91,21 | 2.835.150.144.867 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 2.568.756.369.218 | 2.582.518.050.609 | 13.761.681.391 | 100,54 | 2.517.721.130.912 |
| | Jumlah Pendapatan | 5.732.070.893.623 | 5.467.826.728.481 | (264.244.165.142) | 95,39 | 5.352.871.275.779 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Target Rp. 3.163.314.524.405,-

Realisasi Rp. 2.885.308.677.872,-

Selisih Kurang (Rp. 278.005.846.533,-)

Realisasi PAD mencapai 91,21 % dari target PAD Tahun 2024.


Berikut rincian pendapatan asli daerah tahun 2024:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Pajak Daerah | 2.389.028.620.494 | 2.198.600.674.075 | (190.427.946.419) | 92,03 | 2.132.818.531.293 |
| 2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 666.899.665.632 | 539.631.409.978 | (127.268.255.654) | 80,92 | 128.708.007.029 |
| 3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 79.688.418.778 | 83.624.549.830 | 3.936.131.052 | 104,94 | 73.271.009.532 |
| 4. | Lain-lain PAD yang Sah | 27.697.819.501 | 63.452.043.989 | 35.754.224.488 | 229,09 | 500.352.597.013 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 3.163.314.524.405 | 2.885.308.677.872 | (278.005.846.533) | 91,21 | 2.835.150.144.867 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp2.885.308.677.872,00 mengalami peningkatan sebesar Rp50.158.533.005,00 atau 1,77 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp2.835.150.144.867,00

Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:



1) Pajak Daerah:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan Pajak dilakukan oleh OPD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.

Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 adalah:


| | | |
|----------------|------|----------------------------|
| Target | Rp. | 2.389.028.620.494,- |
| Realisasi | Rp. | <u>2.198.600.674.075,-</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. | 190.427.946.419,-) |

Realisasi Pajak Daerah mencapai 92,03 % dari target Pajak Daerah.

Rincian Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 | TREND |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Pajak Hotel | 0 | 175.245.098.352 | 175.245.098.352 | 100,00 | 175.288.227.655 | -0,02% |
| 2. | Pajak Restoran | 0 | 256.066.715.485 | 256.066.715.485 | 100,00 | 238.209.395.420 | 7,50% |
| 3. | Pajak Hiburan | 0 | 33.368.246.465 | 33.368.246.465 | 100,00 | 33.569.592.349 | -0,60% |
| 4. | Pajak Reklame | 54.560.000.000 | 33.525.780.867 | (21.034.219.133) | 61,45 | 35.013.107.940 | -4,25% |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan | 0 | 340.042.275.329 | 340.042.275.329 | 100,00 | 272.798.281.257 | 24,65% |
| 6. | Pajak Parkir | 0 | 12.163.384.644 | 12.163.384.644 | 100,00 | 25.646.201.276 | -52,57% |
| 7. | Pajak Air Tanah | 26.810.000.000 | 20.719.404.918 | (6.090.595.082) | 77,28 | 22.609.911.448 | -8,36% |
| 8. | Pajak Sarang Burung Walet | 620.494 | 700.000 | 79.506 | 112,81 | 850.000 | -17,65% |
| 9. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan | 90.000.000,00 | 245.236.800 | 155.236.800 | 272,49 | 86.859.000 | 182,34% |
| 10. | Pajak PBB | 702.353.000.000 | 631.800.024.566 | (70.552.975.434) | 89,95 | 633.305.126.896 | -0,24% |
| 11. | Pajak BPHTB | 834.215.000.000 | 695.423.806.649 | (138.791.193.351) | 83,36 | 696.290.978.052 | -0,12% |
| 12. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 771.000.000.000 | 0 | (771.000.000.000) | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | PAJAK DAERAH | 2.389.028.620.494 | 2.198.600.674.075 | (190.427.946.419) | 92,03 | 2.132.818.531.293 | 3,08% |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024



Jumlah Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp2.198.600.674.075,00 mengalami peningkatan sebesar Rp65.782.142.782,00 atau 3,08 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp2.132.818.531.293,00

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan Pemungutannya dilakukan oleh OPD penghasil.

Target dan Realisasi Retribusi Daerah adalah:

Target Rp. 666.899.665.632,-

Realisasi Rp. 539.631.409.978,-

Selisih Kurang (Rp. 127.268.255.654,-)

Realisasi Retribusi Daerah mencapai 80,92 % dari target Retribusi Daerah.

Rincian Penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 809.097.230 | 855.715.701 | 46.618.471 | 105,76 | 683.672.049 |
| | Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 809.097.230 | 855.715.701 | 46.618.471 | 101,40 | 683.672.049 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 83.288.007.000 | 92.815.638.900 | 9.527.631.900 | 111,44 | 0 |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 83.288.007.000 | 92.815.638.900 | 9.527.631.900 | 111,44 | 0 |
| 3 | DINAS PENATAAN RUANG | 58.100.119.427 | 43.852.960.412 | (14.247.159.015) | 75,48 | 52.368.695.650 |
| | Retribusi Penyediaan Peta Foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097.131.000 |
| | Retribusi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan / Reklame | 22.365.256.269 | 13.363.206.400 | (9.002.049.869) | 59,75 | 13.278.174.450 |
| | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 35.734.863.158 | 30.489.754.012 | (5.245.109.146) | 85,32 | 35.993.390.200 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6.260.728.950 | 6.019.199.610 | (241.529.340) | 96,14 | 5.355.046.061 |
| | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 38.107.833 | 0 | (38.107.833) | 0 | 0 |
| | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 0 | 1.529.000 | 1.529.000 | 0 | 1.326.551.000 |
| | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 688.130.634 | 781.509.110 | 93.378.476 | 113,57 | 708.680.061 |
| | Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 5.534.490.483 | 5.236.161.500 | (298.328.983) | 94,61 | 3.319.815.000 |
| 5 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 50.000.000 | 64.750.000 | 14.750.000 | 129,50 | 1.004.970.000 |



| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.720.000 |
| | Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 50.000.000 | 64.750.000 | 14.750.000 | 129,50 | 41.250.000 |
| 6 | DINAS TENAGA KERJA | 5.141.230.800 | 6.609.798.412 | 1.468.567.612 | 128,56 | 5.913.064.467 |
| | Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.913.064.467 |
| | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 5.141.230.800 | 6.609.798.412 | 1.468.567.612 | 128,56 | 0 |
| 7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 55.000.000.000 | 28.345.512.200 | (26.654.487.800) | 51,54 | 24.751.834.640 |
| | Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan | 54.254.085.985 | 27.499.314.900 | (26.754.771.085) | 50,69 | 24.085.384.640 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 745.914.015 | 846.197.300 | 100.283.285 | 113,44 | 666.450.000 |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN | 64.251.005.000 | 39.758.161.917 | (24.492.843.083) | 61,88 | 9.581.231.740 |
| | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum | 25.000.000.000 | 3.898.203.296 | (21.101.796.704) | 15,59 | 3.772.050.700 |
| | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.938.013.040 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 37.849.700.000 | 34.646.189.166 | (3.203.510.834) | 91,54 | 0 |
| | Retribusi Terminal | 102.240.000 | 136.860.000 | 34.620.000 | 133,86 | 150.623.000 |
| | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.080.065.000 | 1.045.909.455 | (34.155.545) | 96,84 | 606.245.000 |
| | Retribusi Izin Trayek | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.300.000 |
| | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | 219.000.000 | 31.000.000 | (188.000.000) | 14,16 | 0 |
| 9 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 11.520.500.140 | 6.309.686.000 | (5.210.814.140) | 54,77 | 5.497.032.000 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 7.159.076.360 | 2.814.751.000 | (4.344.325.360) | 39,32 | 2.273.011.000 |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Olah Raga | 4.361.423.780 | 3.494.935.000 | (866.488.780) | 80,13 | 3.224.021.000 |
| 10 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 4.908.772.276 | 3.272.350.805 | (1.636.421.471) | 66,66 | 3.027.725.250 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 974.707.276 | 501.161.100 | (473.546.176) | 51,42 | 388.435.250 |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Vila/Hotel | 1.425.000.000 | 593.250.000 | (831.750.000) | 41,63 | 953.900.000 |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 2.509.065.000 | 2.177.939.705 | (331.125.295) | 86,80 | 1.685.390.000 |
| 11 | DINAS PERIKANAN | 281.266.367 | 274.780.517 | (6.485.850) | 97,69 | 263.263.798 |
| | Retribusi Pelayanan Pasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.324.000 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 127.926.000 | 133.664.000 | 5.738.000 | 104,49 | 0 |
| | Retribusi Tempat Pelelangan | 28.840.000 | 28.970.442 | 130.442 | 100,45 | 25.104.666 |
| | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 124.500.367 | 112.146.075 | (12.354.292) | 90,08 | 114.835.132 |
| 12 | DINAS PERDAGANGAN | 45.000.000.000 | 20.672.044.071 | (24.327.955.929) | 45,94 | 19.889.558.874 |




| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| | Retr. Pelayanan | 11.438.825.000 | 4.808.518.000 | (6.630.307.000) | 42,04 | 4.626.924.365 |
| | Persampahan/Kebersihan | | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Pasar | 29.540.289.000 | 13.346.354.671 | (16.193.934.329) | 45,18 | 11.828.323.209 |
| | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.587.200 |
| | Retr. Pasar Grosir/Pertokoan | 1.000.000.000 | 673.090.200 | (326.909.800) | 67,31 | 643.156.000 |
| | Retr. Terminal (Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha) | 3.020.886.000 | 1.844.081.200 | (1.176.804.800) | 61,04 | 1.782.568.100 |
| 13 | SEKRETARIAT DAERAH | 355.262.500 | 500.598.499 | 145.335.999 | 140,91 | 286.012.500 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 355.262.500 | 500.598.499 | 145.335.999 | 140,91 | 286.012.500 |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 100.000.000 | 191.350.000 | 12.000.000 | 191,35 | 85.900.000 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 100.000.000 | 191.350.000 | 12.000.000 | 191,35 | 85.900.000 |
| 15 | RUMAH SAKIT WONGSONEGORO | 324.275.187.741 | 280.837.224.277 | (43.437.963.464) | 86,60 | 0 |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 322.795.187.741 | 279.384.715.477 | (43.410.472.264) | 86,55 | 0 |
| | Retr. Terminal (Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha) | 1.460.000.000 | 1.425.008.800 | (34.991.200) | 97,60 | 0 |
| | Retr. Pemanfaatan Aset Daerah | 20.000.000 | 27.500.000 | 7.500.000 | 137,50 | 0 |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 278.347.523 | 487.971.000 | 209.623.477 | 175,31 | 0 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 278.347.523 | 487.971.000 | 209.623.477 | 175,31 | 0 |
| 17 | DINAS PERTANIAN | 492.498.678 | 365.546.600 | (126.952.078) | 74,22 | 0 |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 55.098.178 | 52.830.000 | (2.268.178) | 95,88 | 0 |
| | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 55.825.000 | 56.959.000 | 1.134.000 | 102,03 | 0 |
| | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 381.575.500 | 255.757.600 | (125.817.900) | 67,03 | 0 |
| 18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE DAERAH | 6.462.000.000 | 7.969.331.057 | 1.507.331.057 | 123,33 | 0 |
| | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6.462.000.000 | 7.969.331.057 | 1.507.331.057 | 123,33 | 0 |
| 19 | KECAMATAN SEMARANG SELATAN | 6.220.000 | 10.685.000 | 4.465.000 | 171,78 | 0 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 6.220.000 | 10.685.000 | 4.465.000 | 171,78 | 0 |
| 20 | KECAMATAN SEMARANG UTARA | 14.160.000 | 16.205.000 | 2.045.000 | 114,44 | 0 |
| | Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 14.160.000 | 16.205.000 | 2.045.000 | 114,44 | 0 |
| 21 | KECAMATAN SEMARANG BARAT | 11.820.000 | 14.800.000 | 2.980.000 | 125,21 | 0 |
| | Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 11.820.000 | 14.800.000 | 2.980.000 | 125,21 | 0 |



| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| 22 | KECAMATAN SEMARANG TIMUR Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.020.000 | 5.300.000 | 1.280.000 | 131,84 | 0 |
| 23 | KECAMATAN SEMARANG TENGAH Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 53.568.000 | 54.187.500 | 619.500 | 101,16 | 0 |
| 24 | KECAMATAN GUNUNGPATI Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.000.000 | 16.545.000 | 13.545.000 | 551,50 | 0 |
| 25 | KECAMATAN TUGU Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.080.000 | 5.250.000 | 1.170.000 | 128,68 | 0 |
| 26 | KECAMATAN MIJEN Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.572.000 | 6.175.000 | 4.603.000 | 392,81 | 0 |
| 27 | KECAMATAN GENUK Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.580.000 | 20.700.000 | 17.120.000 | 578,21 | 0 |
| 28 | KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 9.100.000 | 9.130.000 | 30.000 | 100,33 | 0 |
| 29 | KECAMATAN TEMBALANG Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 17.550.000 | 24.700.000 | 7.150.000 | 140,74 | 0 |
| 30 | KECAMATAN CANDISARI Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 4.520.000 | 10.495.000 | 5.975.000 | 232,19 | 0 |
| 31 | KECAMATAN BANYUMANIK Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 36.032.000 | 45.935.000 | 9.903.000 | 127,48 | 0 |
| 32 | KECAMATAN NGALIYAN Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 53.880.000 | 84.052.500 | 30.172.500 | 156,00 | 0 |
| 33 | KECAMATAN GAYAMSARI Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 40.940.000 | 45.410.000 | 4.470.000 | 110,92 | 0 |
| 34 | KECAMATAN PEDURUNGAN Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah | 61.600.000 | 59.220.000 | (2.380.000) | 96,14 | 0 |
| | RETRIBUSI DAERAH | 666.899.665.632 | 539.631.409.978 | (127.268.255.654) | 80,92 | 128.708.007.029 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp539.631.409.978,00 mengalami peningkatan sebesar Rp



410.923.402.949,00 atau 319,27 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp128.708.007.029,00.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah PAD yang berasal dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Target dan Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah:

Target Rp. 79.688.418.778,-

Realisasi Rp. 83.624.549.830,-

Selisih Lebih Rp. 3.936.131.052,-

Realisasi HPKD mencapai 104,94 % dari target HPKD yang dipisahkan.

Rincian HPKD yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 50.239.069.938 | 49.908.098.413 | (330.971.525) | 99,34 | 45.451.832.217 |
| a | Perumda BPR Bank Pasar | 1.925.000.000 | 1.329.246.803 | (595.753.197) | 69,05 | 947.583.255 |
| b | Perseroda BPR BKK | 814.069.938 | 872.005.833 | 57.935.895 | 107,12 | 845.040.002 |
| c | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 47.500.000.000 | 47.706.845.777 | 206845777 | 100,44 | 43.659.208.960 |
| 2 | Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 574.348.840 | 0 | (574.348.840) | 0 | 0 |
| a | PT Taman Satwa Semarang | 574.348.840 | 0 | (574.348.840) | 0 | 0 |
| 3 | Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 28.875.000.000 | 33.716.451.417 | 4.841.451.417 | 116,77 | 27.819.177.315,00 |
| | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | 79.688.418.778 | 83.624.549.830 | 3.936.131.052 | 104,94 | 73.271.009.532 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp83.624.549.830,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.353.540.298,00 atau 14,13 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp73.271.009.532,00



4) Lain-lain PAD yang Sah:

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Kerja (OPD) Kota Semarang yaitu Dinas Kesehatan, RSWN, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Target Rp. 27.697.819.501,-

Realisasi Rp. 63.452.043.989,-

Selisih Lebih Rp. 35.754.224.488,-

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai 229,09 % dari target Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dirinci sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1 | DINAS KESEHATAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.385.534.999 |
| | Pendapatan BLUD Puskesmas Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.385.534.999 |
| 2 | RUMAH SAKIT WONGSONEGORO | 7.659.819.501 | 7.124.555.584 | (535.263.917) | 93,01 | 301.792.495.583 |
| | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 7.659.819.501 | 7.124.555.584 | (535.263.917) | 93,01 | 301.792.495.583 |
| 3 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.794.059.934 |
| | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.912.000 |
| | Pendapatan BLUD Terminal Mangkang | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.751.147.934 |
| 4 | DINAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 226.858.000 |
| | Hasil Penjualan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.500.000 |
| | Hasil Penjualan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 194.358.000 |
| 5 | DINAS PERDAGANGAN | 1.500.000.000 | 1.222.520.962 | (277.479.038) | 81,50 | 1.118.860.260 |
| | Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | 1.500.000.000 | 1.222.520.962 | (277.479.038) | 81,50 | 1.118.860.260 |
| 6 | B P K A D | 13.538.000.000 | 44.395.966.077 | 30.857.966.077 | 327,94 | 70.674.300.825 |
| | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.000.000.000 | 1.606.363.000 | 606.363.000 | 160,64 | 4.253.230.020 |
| | Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan | 300.208.577 | 300.208.577 | 0 | 100,00 | 9.308.792.582 |
| | Jasa Giro Kas Daerah | 2.000.000.000 | 4.047.351.385 | 2.047.351.385 | 202,37 | 4.954.264.260 |



| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 0 | 140.654.789 | 140.654.789 | 0,00 | 0 |
| | Pendapatan Bunga | 5.000.000.000 | 14.904.109.566 | 9.904.109.566 | 298,08 | 13.786.301.354 |
| | Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain | 0 | 1.087.506.583 | 1.087.506.583 | 0,00 | 20.983.128.522 |
| | Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan | 5.237.791.423 | 11.809.210.138 | 6.571.418.715 | 225,46 | 280.597.737 |
| | Pendapatan denda retribusi daerah | 0 | 6.242.700 | 0 | 0,00 | 8.894.650 |
| | Pendapatan dari pengembalian | 0 | 10.494.319.339 | 10.494.319.339 | 100,00 | 16.907.144.281 |
| | Pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 191.947.419 |
| 7 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5.000.000.000 | 10.709.001.366 | 5.709.001.366 | 214,18 | 7.360.487.412 |
| | Jasa Giro | 0 | 233.136 | 233.136 | 0,00 | 58.228 |
| | Pendapatan Denda Pajak | 5.000.000.000 | 10.708.768.230 | 5.708.768.230 | 214,18 | 7.360.429.184 |
| | LAIN-LAIN PAD YG SAH | 27.697.819.501 | 63.452.043.989 | 35.754.224.488 | 229,09 | 500.352.597.013 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp63.452.043.989,00 mengalami penurunan sebesar Rp436.900.553.024,00 atau 87,32 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp500.352.597.013,00.

1. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Semarang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Target Rp. 2.568.756.369.218,-

Realisasi Rp. 2.582.518.050.609,-

Selisih Lebih Rp. 13.761.681.391,-

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai 100,54 % dari target Pendapatan Transfer Tahun 2023.

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer secara rinci adalah sebagai berikut:



| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.974.987.732.218 | 2.001.687.134.069 | 26.699.401.851 | 101,35 | 1.908.875.148.905 |
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 593.768.637.000 | 580.830.916.540 | (12.937.720.460) | 97,82 | 608.845.982.007 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | 2.568.756.369.218 | 2.582.518.050.609 | 13.761.681.391 | 100,54 | 2.517.721.130.912 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp2.582.518.050.609,00 mengalami peningkatan sebesar Rp64.796.919.697,00 atau 2,57 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp2.517.721.130.912,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Pendapatan daerah yang melalui transfer pemerintah pusat.

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Target | Rp. 1.974.987.732.218,- |
| Realisasi | <u>Rp. 2.001.687.134.069,-</u> |
| Selisih Lebih | Rp. 26.699.401.851,- |


Realisasi Pendapatan mencapai 101,35 % dari target Pendapatan Tahun 2024.

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara rinci adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 | TREND |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Dana Perimbangan | 1.938.377.123.218 | 1.970.733.551.069 | 32.356.427.851 | 101,67 | 1.894.259.369.905 | 4,04% |
| 2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.615.779.000 | -100,00% |
| 3 | Insentif Fiskal | 36.610.609.000,00 | 30.953.583.000 | (5.657.026.000) | 84,55 | 0 | 100,00% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | 1.974.987.732.218 | 2.001.687.134.069 | 26.699.401.851 | 101,35 | 1.908.875.148.905 | 4,86% |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp2.001.687.134.069,00 mengalami peningkatan sebesar Rp92.811.985.164,00 atau 4,86 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.908.875.148.905,00.



1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Target | Rp. 1.938.377.123.218,- |
| Realisasi | <u>Rp. 1.970.733.551.069,-</u> |
| Selisih Lebih | Rp. 32.356.427.851,- |

Realisasi Dana Perimbangan mencapai 101,67 % dari target Dana Perimbangan.

Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | Dana Bagi hasil | 179.151.581.000 | 219.219.888.480 | 40.068.307.480 | 122,37 | 189.772.317.337 |
| 2. | Dana Alokasi Umum | 1.277.400.412.000 | 1.277.400.412.000 | 0 | 100,00 | 1.208.211.990.718 |
| 3. | Dana Alokasi Khusus | 481.825.130.218 | 474.113.250.589 | (7.711.879.629) | 98,40 | 496.275.061.850 |
| | Dana Perimbangan | 1.938.377.123.218 | 1.970.733.551.069 | 32.356.427.851 | 101,67 | 1.894.259.369.905 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp1.970.733.551.069,00 mengalami peningkatan sebesar Rp76.474.181.164,00 atau 4,04 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.894.259.369.905,00.

Dana Perimbangan terdiri dari:


1. Dana Bagi Hasil:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, DBHCHT dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29.

Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah:

| | |
|-----------|------------------------------|
| Target | Rp. 177.679.804.000,- |
| Realisasi | <u>Rp. 178.004.101.000,-</u> |



Selisih Lebih Rp. 324.297.000,-

Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 100,18 % dari target Bagi Hasil Pajak Tahun 2024.

Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSE NTASE | REALISASI 2023 |
|----|--|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan | 2.838.260.000 | 2.838.260.000 | 0 | 100,00 | 362.735.942 |
| 2 | Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.178.839.600 |
| 3 | Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 160.337.428.000 | 160.337.428.000 | 0 | 100,00 | 146.682.138.481 |
| 4 | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil | 14.504.116.000 | 14.828.413.000 | 324.297.000 | 102,24 | 13.185.289.314 |
| | Dana Bagi Hasil | 177.679.804.000 | 178.004.101.000 | 324.297.000 | 100,18 | 577.657.021.099 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp217.748.111.480,00 mengalami penurunan sebesar Rp399.652.920.099,00 atau 69,19 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp577.657.021.099,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHBP / SDA):

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam adalah dana yang berasal dari Penerimaan SDA Kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Target dan Realisasi BHBP / SDA adalah:

Target Rp. 1.471.777.000,-

Realisasi Rp. 41.215.787.480,-

Selisih Lebih Rp. 39.744.010.480,-

Atau realisasi BHBP/SDA mencapai 2800,41% dari target BHBP / SDA. Rincian Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--------------------------------|---------------|----------------|---------|-------------|----------------|
| 1 | DBH SDA Minyak Bumi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 548.026.300 |
| 2 | DBH SDA Gas Bumi | 98.655.000 | 98.655.000 | 0 | 100,00 | 60.120.450 |
| 3 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi | 28.325.000 | 28.325.000 | 0 | 100,00 | 216.598.300 |
| 4 | DBH SDA Mineral dan Batubara | 2.000 | 2.000 | 0 | 100,00 | 0 |



| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 5 | DBH SDA Kehutanan | 188.569.000 | 188.569.000 | 0 | 100,00 | 202.076.550 |
| 6 | DBH SDA Perikanan | 1.156.226.000 | 1.156.226.000 | 0 | 100,00 | 1.336.492.400 |
| 7 | TDF Pokok DBH dan Remunerasi | 0 | 39.744.010.480 | 39.744.010.480 | 100,00 | 0 |
| | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 1.471.777.000 | 41.215.787.480 | 39.744.010.480 | 2800,41 | 1.987.720.492 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp1.471.777.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp39.228.066.988,00 atau 1973,52 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.987.720.492,00

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Target | Rp. 1.277.400.412.000,- |
| Realisasi | <u>Rp. 1.277.400.412.000,-</u> |
| Selisih | Rp. 0,- |

Atau realisasi Dana Alokasi Umum mencapai 100 % dari target Dana Alokasi Umum Tahun 2024.

Rincian Dana Alokasi Umum sebagai berikut:


| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 1 | Dana Alokasi Umum | 1.277.400.412.000 | 1.277.400.412.000 | 0 | 100,00 | 66.329.848.159 |
| | Dana Alokasi Umum | 1.277.400.412.000 | 1.277.400.412.000 | 0 | 100,00 | 66.329.848.159 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp1.277.400.412.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.211.070.563.841,00 atau 1825,83 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp66.329.848.159,00.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu



mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah:

| | |
|----------------|------------------------------|
| Target | Rp. 481.825.130.218,- |
| Realisasi | <u>Rp. 474.113.250.589,-</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. 7.711.879.629,-) |

Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 98,40 % dari target Dana Alokasi Khusus Tahun 2024. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 15.492.846.547 | 14.632.547.321 | (860.299.226) | 94,45 | 66.329.848.159 |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 466.332.283.671 | 459.480.703.268 | (6.851.580.403) | 98,53 | 429.945.213.691,00 |
| | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 481.825.130.218 | 474.113.250.589 | (7.711.879.629) | 98,40 | 496.275.061.850 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp474.113.250.589,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.161.811.261,00 atau 4,47 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp496.275.061.850,00

3) Insentif Fiskal


Insentif Fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Insentif ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah. Target dan Realisasi Insentif Fiskal adalah:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Target | Rp. 36.610.609.000,- |
| Realisasi | <u>Rp. 30.953.583.000,-</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. 5.657.026.000,-) |

Realisasi Insentif Fiskal mencapai 84,55 % dari target Dana Insentif Daerah Tahun 2023.

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSENT ASE | REALISASI 2023 | TREND |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | Insentif Fiskal | 36.610.609.000 | 30.953.583.000 | (5.657.026.000) | 84,55 | 0 | 100,00% |
| | Insentif Fiskal | 36.610.609.000 | 30.953.583.000 | (5.657.026.000) | 84,55 | 0 | 100,00% |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024



Jumlah Realisasi Insentif Fiskal Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp30.953.583.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp30.953.583.000,00 atau 100 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

a. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Pendapatan Transfer yang melalui transfer antar daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------|------------------------------|
| Target | Rp. 593.768.637.000,- |
| Realisasi | <u>Rp. 580.830.916.540,-</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. 12.937.720.460),- |

Realisasi Pendapatan mencapai 97,82 % dari target Pendapatan Tahun 2023.

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah secara rinci adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 | TREND |
|----|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 582.000.000.000 | 570.096.274.220 | (11.903.725.780) | 97,95 | 577.657.021.099 | -1,31% |
| 2 | Bantuan Keuangan | 11.768.637.000 | 10.734.642.320 | (1.033.994.680) | 91,21 | 31.188.960.908 | -65,58% |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 593.768.637.000 | 580.830.916.540 | (12.937.720.460) | 97,82 | 608.845.982.007 | -4,60% |


Sumber Data:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp580.830.916.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.015.065.467,00 atau 4,60 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp608.845.982.007,00.

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang berasal dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota se Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya adalah:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Target | Rp. 582.000.000.000,- |
| Realisasi | Rp. 570.096.274.550,- |



Selisih Kurang (Rp. 11.903.725.780,-)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya mencapai 97,95 % dari target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 223.000.000.000 | 192.338.000.630 | (30.661.999.370) | 86,25 | 234.933.683.107 |
| 2 | Bagi Hasil BBNKB | 138.000.000.000 | 117.542.777.513 | (20.457.222.487) | 85,18 | 128.263.105.258 |
| 3 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 137.000.000.000 | 176.921.731.820 | 39.921.731.820 | 129,14 | 133.988.800.851 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan | 437.000.000 | 501.109.701 | 64.109.701 | 114,67 | 440.601.190 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 83.563.000.000 | 82.792.654.556 | (770.345.444) | 99,08 | 80.030.830.693 |
| | Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 582.000.000.000 | 570.096.274.220 | (11.903.725.780) | 97,95 | 577.657.021.099 |

Sumber Data:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

Jumlah Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp570.096.274.220,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.560.746.879,00 atau 1,31 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp577.657.021.099,00.


2) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam penggunaan dan teknis penganggarannya dibedakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus. Bantuan ini diberikan provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah:

Target Rp. 11.768.637.000,-
Realisasi Rp. 10.734.642.320,-
Selisih Kurang (Rp. 1.033.994.680,-)

Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 91,21 % dari target Tahun 2023.



Adapun rincian dari Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintahan Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28.529.893.847,00 |
| 2 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi | 11.768.637.000 | 10.734.642.320 | (1.033.994.680) | 91,21 | 2.359.067.061 |
| 3 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintahan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000.000 |
| | Bantuan Keuangan | 11.768.637.000 | 10.734.642.320 | (1.033.994.680) | 91,21 | 31.188.960.908 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

Jumlah Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp10.734.642.320,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.454.318.588,00,00 atau 65,58 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp31.188.960.908,00

b. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :

Target Rp. 27.697.819.501,-
Realisasi Rp. 63.452.043.989,-
Selisih Rp 35.754.224.488,-

Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 229,09% dari target Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2024.


Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah | 27.697.819.501 | 63.452.043.989 | 35.754.224.488 | 229,09 | 500.352.597.013 |
| | Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 27.697.819.501 | 63.452.043.989 | 35.754.224.488 | 229,09 | 500.352.597.013 |

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah, 2024

c. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang



tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Target dan Realisasi Pendapatan Hibah adalah :

Target Rp 0,-

Realisasi Rp 0,-

Selisih Lebih Rp 0,-

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 0 % dari target Pendapatan Hibah 2024.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Rp. 5.953.121.750.486,-

Realisasi Rp. 5.499.006.330.559,-

Selisih Kurang (Rp. 454.115.419.927,-)

Realisasi belanja kurang belanja sebesar 92,37 % Anggaran Belanja Tahun 2024.

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 4.720.901.140.041 | 4.391.696.983.728 | (329.204.156.313) | 93,03 | 4.245.924.121.376 |
| 2 | Belanja Modal | 1.216.134.014.631 | 1.103.981.680.801 | (112.152.333.830) | 90,78 | 1.089.358.396.203 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 16.086.595.814 | 3.327.666.030 | (12.758.929.784) | 20,69 | 5.182.995.600 |
| | Belanja Daerah | 5.953.121.750.486 | 5.499.006.330.559 | (454.115.419.927) | 92,37 | 5.340.465.513.179 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

Jumlah Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp5.499.006.330.559,00 mengalami peningkatan sebesar Rp158.540.817.380,00 atau 2,97 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 5.340.465.513.179,00

Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi


Target dan Realisasi Belanja Operasi adalah:

Anggaran Rp. 4.720.901.140.041,-

Realisasi Rp. 4.391.696.983.728,-

Selisih Kurang (Rp. 329.204.156.313,-)

Realisasi sebesar 93,03 % atau kurang belanja sebesar 6,97 % dari Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024.



| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 1.935.552.304.362 | 1.859.401.729.699 | (76.150.574.663) | 96,07 | 1.687.456.380.696 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.537.824.597.019 | 2.292.927.391.574 | (244.897.205.445) | 90,35 | 2.342.511.823.419 |
| 3 | Belanja Subsidi | 147.490.500 | 0 | (147.490.500) | 0,00 | 0 |
| 4 | Belanja Hibah | 242.023.903.630 | 234.143.184.455 | (7.880.719.175) | 96,74 | 208.900.517.261 |
| 5 | Belanja Sosial | 5.352.844.530 | 5.224.678.000 | (128.166.530) | 97,61 | 7.055.400.000 |
| | Belanja Operasi | 4.720.901.140.041 | 4.391.696.983.728 | (329.204.156.313) | 93,03 | 4.245.924.121.376 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp4.391.696.983.728,00 mengalami peningkatan sebesar Rp145.772.862.352,00 atau 3,43 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp4.245.924.121.376,00.

2) Belanja Modal

Target dan Realisasi Belanja Modal adalah:


| | | |
|----------------|------------|----------------------------|
| Anggaran | Rp. | 1.216.134.014.631,- |
| Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>1.103.981.680.801,-</u> |
| Selisih Kurang | (Rp. | 112.152.333.830,-) |

Realisasi sebesar 90,78 % atau kurang sebesar 9,22 % dari target Belanja Modal Tahun 2024:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSEN TASE | REALISASI 2023 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah | 62.782.873.626 | 37.577.129.977 | (25.205.743.649) | 59,85 | 35.823.835.646 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 273.274.784.902 | 247.156.332.941 | (26.118.451.961) | 90,44 | 305.416.994.800 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 341.078.418.294 | 303.458.858.290 | (37.619.560.004) | 88,97 | 266.933.266.612 |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 524.616.851.932 | 501.661.302.009 | (22.955.549.923) | 95,62 | 465.608.870.162 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 13.204.873.595 | 13.054.457.584 | (150.416.011) | 98,86 | 15.537.411.483 |
| 6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.176.212.282 | 1.073.600.000 | (102.612.282) | 91,28 | 38.017.500 |
| | Belanja Modal | 1.216.134.014.631 | 1.103.981.680.801 | (112.152.333.830) | 90,78 | 1.089.358.396.203 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp1.103.981.680.801,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.623.284.598,00 atau 1,34 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.089.358.396.203,00



3) Belanja Tidak Terduga

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga adalah:

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| Anggaran | Rp. | 16.086.595.814,- |
| Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>3.327.666.030,-</u> |
| Selisih kurang | (Rp. | 12.758.929.784,-) |

Realisasi sebesar 20,69 % atau kurang sebesar 79,31 % dari target Belanja Tidak Terduga Tahun 2024:

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | SELISIH | PERSENT ASE | REALISASI 2023 |
|----|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Belanja Tidak Terduga | 16.086.595.814 | 3.327.666.030 | (12.758.929.784) | 20,69 | 5.182.995.600 |
| | Belanja Tidak Terduga | 16.086.595.814 | 3.327.666.030 | (12.758.929.784) | 20,69 | 5.182.995.600 |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jumlah Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 adalah sebesar Rp3.327.666.030,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.855.329.570,00 atau 35,80 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp5.182.995.600,00.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2024 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Selain itu prioritas program dan kegiatan tahun 2024 juga untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul dari adanya permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin; masih perlunya optimalisasi lembaga sosial untuk



- perlindungan masalah sosial; masih perlunya penguatan jaring pengaman sosial; serta kualitas lingkungan permukiman yang masih perlu ditingkatkan.
2. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan peningkatan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) utamanya pada capaian mutu minimal layanan dasar, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; kualitas sarpras pendidikan, masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan, masih terdapat balita stunting; masih tingginya angka pengangguran (diatas provinsi dan nasional); serta masih perlu ditingkatkannya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.
 3. Pembangunan yang masih diprioritaskan diwilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu: Akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menurun, utamanya dari aspek Indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan.
 4. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, penguatan kelembagaan dan pemenuhan standar baku ekspor bagi UMKM dan IKM, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.
 5. Masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan, dengan akar permasalahan yaitu: Ketersediaan akses pangan yang belum optimal dan perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber bahan pangan tertentu, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan tidak produktif untuk meningkatkan pemenuhan gizi keluarga, Perluasan dan keberlanjutan urban farming dengan mengoptimalkan potensi yang ada diwilayah.
 6. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan, dengan akar masalah: Masih adanya genangan banjir dan rob serta tanah longsor; pohon tumbang; minimnya sistem



peringatan dini kebencanaan, pemenuhan respontime kebencanaan serta upaya pengurangan resiko bencana yang masih rendah.

7. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya akses, kemudahan dan sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu peningkatan kualitasnya terkait dengan terbitnya regulasi yang sangat berpengaruh pada struktur keuangan, penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai ketentuan dan pengawasan internal daerah, dan perlunya menekan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas menjelang Pilkada serentak.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Visi akan menjadi arahan bagi keseluruhan kebijakan yang diambil dan dijalankan. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, visi Kota Semarang adalah “TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA”.

SEMAKIN HEBAT, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotong-royongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan “Bergerak Bersama Membangun



Semarang”. Slogan tersebut diartikan sebagai satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat terhadap kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Visi Kota Semarang, selanjutnya dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.

2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.

3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, perwujudan Kota Religius seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan tercapai.



4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota


Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, maka disusun agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Melalui Peningkatan Kualitas dan Daya saing SDM.
- 2) Tahun 2023: Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah.
- 3) Tahun 2024: Pemantapan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan.
- 4) Tahun 2025: Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan.
- 5) Tahun 2026: Perwujudan Semarang Semakin Hebat.



c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Kota Semarang bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemantapan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan” untuk tahun 2024 dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Pembangunan Sumber Daya Manusia.**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2) **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) **Penyederhanaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4) **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5) **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:



1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Kota Semarang bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemantapan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan” untuk tahun 2024 dengan memperhatikan 5 (lima)



arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.



Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mencapai kelima misi pembangunan jangka menengah Kota Semarang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dari RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kota Semarang. Diharapkan, SDM kota Semarang yang berkualitas dan berbudaya dapat membawa kemajuan Kota Semarang.

2. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Kualitas sumber daya manusia yang baik diharapkan memiliki tingkat daya saing yang baik pula. Dengan meningkatnya daya saing masyarakat, maka pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri jasa dan perdagangan juga dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat.

4. Meningkatkan Pemenuhan Hak Dasar, Kesetaraan Gender, dan Kondusivitas Wilayah Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan merupakan tujuan dari misi ketiga, yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Tujuan ini dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan demokrasi




untuk semua golongan, termasuk dengan melakukan pembangunan berbasis gender dan menjaga lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban.

5. Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan
Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi keempat, yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan produktif untuk seluruh masyarakat, Pemerintah Kota Semarang tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta tangguh terhadap potensi bencana yang ada di Kota Semarang. Selain itu, konektivitas wilayah juga menjadi perhatian untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah serta kehidupan kota yang dinamis dan produktif.
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani, dan Bertanggungjawab

Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani, dan bertanggungjawab merupakan tujuan dari misi kelima, yaitu Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi birokrasi harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan prinsip birokrasi yang efisien, bersih, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan juga pengelolaan keuangan daerah secara tepat, pencegahan korupsi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:




TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

| Misi | Tagline | Tujuan | Indikator Tujuan |
|---|---------------------------|--|---|
| Misi 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial | SEMARANG SEHAT DAN CERDAS | 1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia | 1 Indeks Pembangunan Manusia |
| | | | 2 Tingkat Kearifan Budaya Lokal |
| | | 2 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat | 3 Tingkat Pengangguran Terbuka |
| | | | 4 Angka Kemiskinan |
| Misi 2: Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila | SEMARANG BERDAYA SAING | 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing | 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| Misi 3: Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan | SEMARANG MENGAYOMI | 4 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan | 6 Indeks Demokrasi |
| | | | 7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
| | | | 8 Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban |
| Misi 4: Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota | SEMARANG TANGGUH | 5 Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan | 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sasaran) |
| | | | 10 Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur |
| Misi 5: Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia | SEMARANG MELAYANI | 6 Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani, dan bertanggungjawab | 11 Indeks Reformasi Birokrasi |

Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Meningkatnya kearifan budaya lokal

2) Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja
- Menurunnya angka kemiskinan
- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial

3) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya produk unggulan daerah
- Meningkatnya nilai tambah ekonomi

4) Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar, Kesetaraan Gender, dan Kondusivitas Wilayah Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:


- Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan
- Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
- Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat

5) Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam
- Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan
- Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
- Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna
- Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
- Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan

6) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani, dan Bertanggungjawab



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

SINKRONISASI AGENDA PRIORITAS RPJMN 2020-2024 DENGAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

| 7 Agenda Pembangunan RPJMN | Penjabaran dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 |
|--|--|
| Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: Misi 2, dengan fokus pada Meningkatnya produk unggulan daerah; dan meningkatnya nilai tambah ekonomi. |
| Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: Misi 1, dengan fokus pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Misi 3, dengan fokus pada meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Misi 4, dengan fokus pada meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan. |
| Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 1, dengan fokus pada Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. |
| Agenda 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: Misi 1, dengan fokus pada Meningkatnya kearifan budaya lokal. Misi 5, dengan fokus pada Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; Meningkatnya efisiensi kelembagaan; dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. |
| Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 4, dengan fokus pada Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas; dan Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. |
| Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 4, dengan fokus pada Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam; dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. |
| Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: Misi 3, dengan fokus pada meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Misi 5, dengan fokus pada Meningkatnya kualitas pelayanan publik. |



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pasal 298 tentang Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang No.24/2007 tentang penanggulangan bencana;
7. Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1 tentang SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu yandas yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara, Jenis Yandas adalah jenis Pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara Minimal, Mutu Pelayanan Dasar adalah Ukuran Kuantitas barang dan / jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar teknis agar hidup secara layak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penerapan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Permendagri No.27/2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan Bencana;
27. Permendagri No.33/2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
28. Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
29. Permendagri No.38 /2008 tentang Penerimaan Pemberian Bantuan Luar Negeri;
30. Permendagri No.46 /2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah;
31. PERMENDIKBUD 32/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
32. PERMENKES 4/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
33. PERMENPUPR 29 / 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perakim;
34. PERMENDAGRI 101/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/ Kota;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
38. SE MENDAGRI NO.440 / 868 / Bangda Tanggal 13 Februari 2018 tentang Pelaksanaan SPM;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
40. Surat Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/489/M.PAN-RB/02/2012 tentang Perbedaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
41. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
42. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
46. Perda Kota Semarang No.13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Kota Semarang;
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Semarang;
48. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;
49. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar



50. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang;
51. Perwal No 11 tahun 2009 tentang Prosedur tetap Tata cara Penanggulangan Bencana kebakaran dan bencana lainnya dikota Semarang; dan
52. Keputusan Wali Kota Semarang No. 130/191 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang.

b. Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja, sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi, berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing Urusan Pelayanan Dasar.

Rumusan strategi dan Arah Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

1) URUSAN PENDIDIKAN

Arah kebijakan sebagai orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang selama satu tahun anggaran dalam rangka pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Semarang dijabarkan dalam tabel berikut.



**TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026**

| Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|--|---|---|---|
| Misi : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia | Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas | Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan | <p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing</p> <p>Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi</p> <p>Pengembangan sistem pembelajaran berstandar nasional/internasional yang semakin mengintensifkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Penyediaan Pendampingan BOS Swasta untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas (Tahap III)</p> <p>Pemberdayaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas (Tahap II)</p> <p>Pemantapan kembali penerapan SNP dan SPM untuk jenjang Dikdas dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan negeri dan swasta</p> <p>Pemantapan kembali proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta</p> <p>Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender (Tahap II)</p> <p>Pengembangan sumber daya lembaga (Tahap II)</p> <p>Pelibatan peran orang tua, masyarakat, organisasi sosial-kemasyarakatan, organisasi profesi, dan swasta</p> |



| Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|--|----------------|---|--|
| Misi : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral (Tahap II) |
| | | | Pelibatan peran orang tua, masyarakat, organisasi sosial-kemasyarakatan, organisasi profesi, dan swasta dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral (Tahap II); |
| | | | Penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif, antara lain ke dalam bentuk kegiatan, media, barang, audio, visual, grafis, dan koreografi (Tahap II) |
| | | Pengembangan kurikulum muatan cinta negara dan daerah | Pengembangan kurikulum muatan lokal |
| | | | Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal |

INTEGRASI SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KE DALAM ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---|---------------------------------|---|--|
| Program pembangunan meliputi Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan | 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing |
| | | | 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi |
| | | | 3. Pengembangan sistem pembelajaran berstandar nasional/internasional |



| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---|-------------------------------|---|---|
| | | | yang semakin mengintensifkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi |
| Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Kurikulum | Angka Partisipasi Murni (APM) | Pengembangan kurikulum muatan cinta negara dan daerah | 1. Pengembangan kurikulum muatan lokal |
| | | | 2. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal |

**RPJMD BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| No | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program | Kondisi awal (2021) | No | | | | | Indikator SPM |
|----|---|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | APK PAUD 5-6 Tahun | 85,73% | 85,81 % | 85,87 % | 86,14 % | 86,21 % | 86,39% | 86,39% |
| | | Persentase pelaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV | 88,88% | 89,01 % | 89,50 % | 89,82 % | 90,29 % | 90,70% | 90,70% |
| | | Persentase PAUD dan PNF swasta yang berijin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah PAUD dan PNF yang melaksanakan Pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 Lembaga |
| 2. | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | APK SD/MI | 111,67% | 111,69% | 111,71% | 111,72% | 111,73% | 111,75% | 111,75% |
| | | APK SMP/MTs | 115,59% | 115,61% | 115,62% | 115,63% | 115,63% | 115,65% | 115,65% |
| | | Persentase pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV | 88,88% | 89,01 % | 89,50 % | 89,82 % | 90,29 % | 90,70% | 90,70% |
| | | Persentase satuan pendidikan dasar swasta yang berijin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah siswa SMP penerima beasiswa prestasi/miskin | 8.028 Orang | 8.020 | 8.012 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 34.660 Orang |
| | | Jumlah SD inklusi | 16 Satpen | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 Satpen |




| No | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program | Kondisi awal (2021) | No | | | | | Indikator SPM |
|----|---|---|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Jumlah SMP inklusi | 6 Satpen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 Satpen |
| | | Jumlah SD e-pembelajaran | 16 Satpen | 32 | 64 | 80 | 96 | 112 | 112 Satpen |
| | | Jumlah SMP e-pembelajaran | 6 Satpen | 10 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 Satpen |
| | | Sekolah SDMI kondisi bangunan baik | 94,82% | 94,85 | 94,88 | 94,90 | 94,92 | 95 | 95% |
| | | Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik | 98,74% | 98,79 | 98,84 | 98,90 | 98,95 | 99 | 99% |
| | | Jumlah SMP Negeri baru terbangun | 1 Satpen | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 Satpen |
| | | APM SD/MI | 96,63 % | 91,80 | 91,20 | 90,70 | 90,40 | 90 | 90% |
| | | APK SD/MI | 113,13% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,01% | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01% |
| | | Angka Kelulusan SD/MI | 99,98% | 99,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | APM SMP/MTs | 86,03% | 81,10 | 80,70 | 80,50 | 80,20 | 80 | 80% |
| | | APK SMP/MTs | 118,01% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,04% | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06% |
| | | Angka Kelulusan SMP/MTs | 99,95% | 99,82 | 99,85 | 99,85 | 99,90 | 99,90 | 99,90% |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 102,38% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | Rasio APM P/L SD/MI | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | Rasio APM P/L SMP/MTs | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | Cakupan Layanan Pendidikan | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 3. | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan | 4 Lembaga | 6 Lembaga | 8 Lembaga | 10 Lembaga | 12 Lembaga | 14 Lembaga | 14 Lembaga |
| | | Persentase pelaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV | 88,88% | 89,01 % | 89,50 % | 89,82 % | 90,29 % | 90,70% | 90,70% |
| | | Persentase PAUD dan PNF swasta yang berijin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 Orang |



**RPJMD BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Utama (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|---|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM) | 107,97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) | | | | | | | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. | 95,59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 95,51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) | 26,22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



2) URUSAN KESEHATAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran).

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Kesehatan Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Kota Semarang 2021-2026 adalah Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan:

1. Penguatan sistem Kesehatan untuk penanganan pandemi;
2. Peningkatan dan pemenuhan upaya Kesehatan masyarakat;
3. Perluasan akses layanan berbasis layanan bergerak dan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga Kesehatan.

Penetapan program prioritas pembangunan selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan adalah peningkatan pelayanan Kesehatan yang menyeluruh (total/ universal coverage) yang difokuskan pada:


- (1) Rating Kelurahan Sehat;
- (2) Pemerataan akses layanan kesehatan kepada masyarakat;



- (3) Pengembangan Bus Layanan Kesehatan (Hospital Bus);
- (4) Layanan Jemput antar Pasien Warga Miskin (JAGA); dan
- (5) Layanan Puskesmas Malam Hari.

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara teadud, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi (kemampuan) individu untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia dalam sektor kesehatan merupakan aspek yang penting karena merupakan input (masukan) dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
Program ini diarahkan pada pengelolaan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman industri rumah tangga. Perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai perlu memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Program ini diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan serta memanfaatkan sumber daya melalui program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.




**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BIDANG URUSAN KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026**

| Visi : Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera | | | |
|---|---|--|--|
| Misi : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan | SASARAN 1: Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu | Peningkatan upaya Kesehatan secara terpadu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat ; 2. Pengembangan jaminan Kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; 5. Perbaikan gizi masyarakat |
| | | Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular | Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ tidak menular melalui surveilans kesehatan |
| | Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan | Peningkatan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan industri pangan rumah tangga | Peningkatan mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan industri pangan rumah tangga sesuai standar |
| | | Peningkatan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia Kesehatan | Peningkatan kualitas dan kuantitas pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan |
| | Sasaran 3 : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan | Peningkatan pemberdayaan bidang Kesehatan masyarakat | Peningkatan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat |
| Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | Peningkatan kapasitas kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Peningkatan pelayanan kinerja dan keuangan | |

**INTEGRASI SPM KE DALAM ARAH KEBIJAKAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**


| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Program Peningkatan Layanan Kesehatan | Angka Kematian Ibu | Menjamin pemenuhan SPM | Penguatan sistem kesehatan untuk penanganan pandemi |
| | Angka Kematian Bayi | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat |



| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|-------------------------|--|--|---|
| | Angka Morbiditas | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Perluasan akses layanan kesehatan berbasis layanan bergerak dan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi |
| | Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk | Pelayanan kesehatan ibu bersalin; | Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan |
| | Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; | |
| | Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri | Pelayanan kesehatan balita; | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia produktif; | |
| | | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; | |
| | | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; | |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan ganggaun jiwa berat; | |
| | | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; | |
| | | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) | |

RPJMD URUSAN KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

| No. | Program | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja (%) | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|--|---------------------|----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Program Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat | Persentase layanan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai standar | 99,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



**RPJMD URUSAN KESEHATAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Utama (RPJMD Bab VIII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|--|--|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin | Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | Cakupan pelayanan kesehatan balita | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat | Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberculosis | Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Pelayanan Kesehatan pada Orang Beresiko Terinfeksi HIV | Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 99,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Mengacu kepada Kebijakan Umum Pembangunan Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang maka



orientasi dan komitmen dalam penerapan dan pencapaian SPM telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengacu pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 memuat visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” dan mempunyai 5 (lima) Misi. Misi yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah Misi ke-4, yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 menangani 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat menunjang sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan. Pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT



Sedangkan SPM Perumahan Rakyat dicapai melalui beberapa program/ kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, yaitu:

- 1) Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
- 2) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa strategi yang digunakan untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan SPM Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni.
- 2) Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.
- 3) Peningkatan akses layanan sanitasi.
- 4) Peningkatan infrastruktur akses pelayanan air minum.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Kota Semarang, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat menurut strategi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan rumah layak huni bagi warga negara terdampak korban bencana dan penyediaan hunian layak bagi warga negara terdampak relokasi program pemerintah;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sanitasi di lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana layanan air minum yang berkualitas dan memadai;

Kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap program dan kegiatan strategis jangka menengah nasional maupun Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Bedah Rumah Tuntas.
2. Dana Alokasi Khusus,




- a. Air Minum,
- b. Sanitasi, dan
- c. Perumahan dan Permukiman.

Strategi yang terkait dengan urusan pekerjaan umum adalah peningkatan akses layanan sanitasi, dan peningkatan infrastruktur akses pelayanan air minum. Secara tabulasi keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan bidang pekerjaan umum yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN URUSAN
PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026**

| VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|---|---|---|
| MISI 4 : Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas | Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses layanan sanitasi | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sanitasi di lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat; |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur akses pelayanan air minum | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana layanan air minum yang berkualitas dan memadai; |

Indikator kinerja utama yang mendukung SPM bidang pekerjaan umum adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dicapai dengan strategi peningkatan infrastruktur akses pelayanan air minum. Sedangkan indikator jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman dicapai dengan strategi peningkatan akses layanan sanitasi. Berikut dapat dilihat integrasi SPM bidang pekerjaan umum ke dalam arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.



**INTEGRASI SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM KE DALAM ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**


| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|
| Terwujudnya sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. | Peningkatan infrastruktur akses pelayanan air minum | Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana layanan air minum yang berkualitas dan memadai |
| | Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Peningkatan akses layanan sanitasi | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sanitasi di lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat |

Strategi yang mendukung urusan perumahan rakyat adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni; serta penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. Secara tabulasi keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan bidang perumahan rakyat yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN URUSAN
PERUMAHAN RAKYAT KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026**

| VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|---|--|--|
| MISI 4 : Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas | Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni; Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa permukiman kumuh; Menyediakan rumah layak huni bagi warga negara terdampak korban bencana dan penyediaan hunian layak bagi warga negara terdampak relokasi program pemerintah. |

Indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat adalah jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang




memperoleh rumah layak huni; serta jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Kedua indikator tersebut dicapai dengan strategi penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. Berikut dapat dilihat integrasi SPM bidang perumahan rakyat ke dalam arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

**INTEGRASI SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KE DALAM ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|--|---|--|---|
| Terwujudnya sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah | Menyediakan rumah layak huni bagi warga negara terdampak korban bencana dan penyediaan hunian layak bagi warga negara terdampak relokasi program pemerintah |

Dalam dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, indikator SPM persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari diukur dari jumlah Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak, sedangkan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman diukur dengan persentase rumah tangga bersanitasi. Indikator SPM untuk persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni; dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni diukur dengan indikator kinerja yang sama yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berikut usulan target capaian kinerja dari masing-masing indikator SPM.




**USULAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR PADA RPJMD KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|---|---|--|---------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | |
| | | Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak | 96,00% | 50,64% | 53,31% | 55,75% | 57,86% | 59,84% | 59,84% |
| 2. | Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | |
| | | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | 86,51% | 88,51% | 90,86% | 92,69% | 92,72% | 92,75% | 92,75% |
| URUSAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| | | Persentase Rumah Layak Huni | 98,00% | 98,87% | 99,15% | 99,42% | 99,70% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| | | Persentase Rumah Layak Huni | 98,00% | 98,87% | 99,15% | 99,42% | 99,70% | 100% | 100% |

Dalam Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026, indikator kinerja utama sama dengan indikator SPM dengan target capaian kinerja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

**USULAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR PADA RPJMD KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VIII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| URUSAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. | 97,28% | 98,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses | 87,51% | 88,51% | 90,86% | 92,86% | 92,72% | 92,75% | 92,75% |



| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VIII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|--------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | pengolahan air limbah domestik | sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | | | | | | | |
| URUSAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | 100% (13 unit) | 100% (30 unit) | 100% (30 unit) | 100% (30 unit) | 100% (30 unit) | 100% (30 unit) | 100% (30 unit) |
| 2. | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | 100% (84 unit) | 100% (84 unit) | 100% (84 unit) | 100% (84 unit) | 100% (84 unit) | 100% (84 unit) |

4) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a) BIDANG URUSAN KEBENCANAAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.



**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG
URUSAN KEBENCANAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026**

| VISI : : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | | |
|---|---|--|--|--|
| MISI : Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana | Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana | Pelayanan Informasi di daerah rawan bencana | Dokumen KRB, RPB dan Rencana Kontigensi Bencana di Kota Semarang | |
| | | Pengurangan Resiko bencana berbasis Komunitas | Difokuskan pada kelurahan yang rawan bencana | |
| | | | Pengembangan Early Warning Sistem (EWS) | |
| | | Peningkatan upaya penanganan pasca bencana | Kajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi | |
| | | | Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dampak bencana | |
| | | Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana | Peningkatan upaya penanganan pasca bencana | |
| | | Meningkatkan upaya penanganan saat bencana | Peningkatan upaya penanganan saat bencana | |
| | Meningkatnya upaya penanganan saat bencana | Pemberian bantuan dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana secara cepat dan tepat. | Respon time penanganan bencana | |
| | Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | | Peningkatan kapasitas kelembagaan | Peningkatan Sumber Daya Manusia |
| | | | | Peningkatan Sarana Prasarana perkantoran |
| Peningkatan kinerja administrasi da pelaporan keuangan | | | | |



**INTEGRASI SPM BIDANG TRANTIBUM LINMAS KE DALAM ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024**


| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana | Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat Dinas Pemadam Kebakaran | 1. Melakukan Deskripsi Kondisi capaian SPM pada tahun berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian SPM 2. Penentuan target pencapaian SPM 3. Penyusunan Program dan Kegiatan 4. Penyusunan Kebutuhan Anggaran 5. Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan serta Anggaran. | a. Pemenuhan Informasi Bencana dan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk memprediksi bencana; b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi bencana; c. Meningkatkan kapasitas penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui pelatihan dan pengadaan peralatan; d. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara instansi pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana |

**RPJMD SUB BIDANG URUSAN URUSAN KEBENCANAAN DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026**

| No | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|----|---|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal | 7 unit | 20% | 13% | 20% | 20% | 27% | 27% |

**RPJMD SUB BIDANG URUSAN KEBENCANAAN DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Utama (RPJMD Bab VIII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Pelayanan Informasi rawan bencana | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |




| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Utama (RPJMD Bab VIII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Pelayanan Informasi rawan bencana | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

b) BIDANG URUSAN KEBAKARAN DAERAH

Arah kebijakan guna pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kota Semarang tertuang dalam tabel:

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN SUB BIDANG URUSAN
KEBAKARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026**

| VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|--|--|--|
| MISI : Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan rasa aman Masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran | Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran | Optimalisasi personil dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk pemenuhan layanan dasar (SPM) Meningkatkan jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk pemenuhan layanan dasar (SPM) Meningkatkan kualitas personil pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk pemenuhan layanan dasar (SPM) Meningkatkan jumlah personil pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk pemenuhan layanan dasar (SPM) Penguatan kerjasama dengan stakeholder terkait |
| | | Meningkatkan persentase pemenuhan persyaratan peralatan proteksi kebakaran gedung di Kota Semarang | |




| VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|--|---|--|
| MISI : Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | | Optimalisasi dukungan partisipasi personil dan sarana prasarana relawan pemadam kebakaran | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pembentukan dan pemberdayaan relawan kebakaran untuk pemenuhan layanan dasar (SPM) |
| | Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat Dinas Pemadam Kebakaran | Peningkatan kapasitas kelembagaan | Peningkatan kualitas laporan keuangan dan administrasi |

INTEGRASI SPM BIDANG TRANTIBUM LINMAS KE DALAM ARAH KEBIJAKAN SUB BIDANG URUSAN KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---|--|--|---|
| Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat Dinas Pemadam Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan Diskripsi Kondisi capaian SPM pada tahun berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak-berhasilan atau ketidak-berhasilan pencapaian SPM Penentuan target pencapaian SPM Penyusunan Program dan Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Anggaran Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan serta Anggaran Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan serta Anggaran | <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran; Pengurangan risiko kebakaran dengan pelayanan tanggap darurat sesuai waktu minimal yang telah ditetapkan; Peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran sesuai dengan standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran; Bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh aset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran; Memberikan petunjuk teknis tentang cara mengoperasikan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota. |

RPJMD SUB BIDANG URUSAN KEBAKARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|---|---------------------|------------------------|--------|--------|-------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi | Layanan, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 79,87% | 88% | 88,31% | 88,57% | 88,8% | 89% | 89% |




| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|--|---------------------|------------------------|--------|--------|-------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2. | Layanan Pemadaman yang dilakukan Satlakar | Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran | 68% | 12% | 11.69% | 11.43% | 11.2% | 11% | 11% |
| 3. | Capaian Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran | | 73,94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) | Pelayanan pencegahan, penanggulangan-an dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia | 688 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | a. evakuasi sarang tawon | | 417 | | | | | | |
| | b. evakuasi Binatang Buas/Liar | | 146 | | | | | | |
| | c. Penyelamatan di air | | 1 | | | | | | |
| | d. P3K | | 45 | | | | | | |
| | e. Bangunan runtuh | | 2 | | | | | | |
| | f. Vertical rescue | | 2 | | | | | | |
| | g. penyemprotan lumpur, oli dan bensin | | 51 | | | | | | |
| | h. pengamanan | | 0 | | | | | | |
| | i. Kecelakaan transportasi | | 3 | | | | | | |
| | j. Lain-lain (pohon tumbang, pengambilan Hp, dll) | | 21 | | | | | | |

**RPJMD SUB BIDANG URUSAN KEBAKARAHAN DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Utama (RPJMD Bab IX) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|--|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

c) SUB BIDANG URUSAN TRANTIBUM LINMAS (SATPOL PP)

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis




Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah Kebijakan sebagai penjabaran strategi merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan, arah kebijakan yang ditetapkan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
2. Pengembangan system pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
3. Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan.;
5. Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota;
6. Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan sarana prasarana aparatur;
9. Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN SUB BIDANG URUSAN
TRANTIBUM LINMAS (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP))
KOTA SEMARANG TAHUN 2021 – 2026**


| Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|--|--|---|---|
| Misi 2 : Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat | Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat 2. Pengembangan sistem pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat . 3. Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/kelurahan dalam menciptakan ketertiban |



| Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|--|---|---|---|
| Misi 2 : Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | | | umum dan ketentraman masyarakat |
| | | Peningkatan penegakan Perda dan Perkada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan 2. Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan |
| | Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi |

INTEGRASI SPM BIDANG TRANTIBUM LINMAS KE DALAM ARAH KEBIJAKAN SUB BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---|--|---|--|
| Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat | Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat 2. Pengembangan sistem pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat 3. Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/keluarahan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| | | Peningkatan penegakan Perda dan Perkada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan 2. Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan |
| | Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi |



**BAB VII RPJMD SUB BIDANG URUSAN TRANTIBUM LINMAS (SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA) KOTA SEMARANG TAHUN 2021 – 2026**


| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|--|---------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | |
| | | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**BAB VIII RPJMD SUB BIDANG URUSAN TRANTIBUM LINMAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2021 – 2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Utama (RPJMD Bab VIII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi awal (2026) |
|-----|--|--|---------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Jumlah Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perkada | Persentase Gangguan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Trantibum yang dapat | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 72% |

5) BIDANG URUSAN SOSIAL


Arah kebijakan merupakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka Dinas Sosial Kota Semarang merumuskan strategi yang diselaraskan dengan sasaran RPJMD "Menurunnya angka kemiskinan" dan "Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial" maka disusun strategi "Peningkatan



elayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dan “Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial” dengan penjabaran sebagai berikut : Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat. Perlindungan sosial diarahkan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk bagi disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan pengemis gelandangan di luar panti.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN URUSAN SOSIAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026**

| VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika | | | |
|---|--|---|--|
| MISI 1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial | | | |
| TUJUAN 2 RPJMD : Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 2. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti. 2. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA. 3. Meningkatkan pelayanan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. 4. Pemberdayaan dan optimalisasi peran/keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. 2. Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 3. Penanganan kepada Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk mendapatkan perlindungan sosial. 4. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, |




VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI 1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

TUJUAN 2 RPJMD : Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|---|---|
| | | <p>5. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas kelembagaan.</p> | <p>lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.</p> <p>5. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan kepada korban bencana alam dan sosial.</p> <p>6. Penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial di daerah kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.</p> <p>7. Fasilitasi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada bertujuan untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.</p> <p>8. Kerjasama dan kemitraan dengan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>9. Memfasilitasi/melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam penyaluran bantuan sosial reguler dan non reguler.</p> <p>10. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.</p> <p>11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Sosial.</p> <p>12. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Sosial.</p> <p>13. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Dinas Sosial</p> |



**INTEGRASI SPM BIDANG URUSAN SOSIAL KE DALAM ARAH KEBIJAKAN DINAS
SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| Prioritas Kota Semarang | Indikator Kinerja Utama | Strategi Penerapan SPM | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|
| Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | <ol style="list-style-type: none"> Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti. Meningkatkan pelayanan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. | <ol style="list-style-type: none"> Penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti. Penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial di daerah kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan kepada korban bencana alam dan sosial. |

**RPJMD BIDANG URUSAN SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2021 - 2026**

| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|--|---|---------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | | | | | | | |
| 1. | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | 99.69% | 99.75% | 99.81% | 99.87% | 99.93% | 99.99% | 99.99% |



| No. | Indikator SPM | Indikator Kinerja Program (RPJMD Bab VII) | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|--|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | dasarnya di luar panti (SPM) | | | | | | | | |
| 2. | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Program Penanganan Bencana | | | | | | | |
| | | Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana Yang Ditangani | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**BAB VIII RPJMD BIDANG URUSAN SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2021 - 2026**

| No. | Indikator SPM | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | d. Persentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |




| No. | Indikator SPM | Kondisi awal (2021) | Target Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir Kinerja (2026) |
|-----|---|---------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2. | Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | a. Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Masing – Masing Bidang Urusan Antara lain :

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN SPM
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) |
|---|---|---|--|--|------------------------------------|
| 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial | Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia | Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas | Program Pengelolaan Pendidikan | APK SD/MI | 111,72% |
| | | | | APK SMP/MTs | 115,63% |
| | | | | APK PAUD 5-6 Tahun | 86,14% |
| | | | | Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan | 10 Lembaga |
| | | | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar | 100% |
| | | | | Persentase pelaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF | 100% |
| | | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV | 89,82% |



| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) |
|------|--------|---------|---|--|------------------------------------|
| | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan dasar swasta yang berizin | 100% |
| | | | | Persentase PAUD dan PNF swasta yang berizin | 100% |

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN SPM
BIDANG URUSAN KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**


| MISI KE-1 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|
| Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat | Meningkatkan promosi Kesehatan, Kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar | 100% |
| | | | Kegiatan: Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan dasar yang sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatann Bayi Baru Lahir | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar | 100% |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan | Sub kegiatan Pengelolaan | Persentase orang usia 15-59 tahun |



| MISI KE-1 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|-----------|--------|---|---|---|---------------------------------|
| | | penanggulangan penyakit menular dan tidak menular | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar | |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% |
| | | | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% |

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN SPM
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| MISI KE- 4 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|---|---|--|--|---|---------------------------------|
| Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota | Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas | Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak | 69,69% |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM | 100,00% |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | 90,86% |




| MISI KE- 4 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|------------|--------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Pemanfaatan Hunian yang Tertata | 100% |
| | | | Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Layak Huni | 100% |

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG Mendukung PELAKSANAAN SPM
BIDANG URUSAN SUB BIDANG URUSAN KEBENCANAAN (BPBD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| MISI KE- 4 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|---|---|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota | Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana | 1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana | Program Penanggulangan Bencana | Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana | 13 % |

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG Mendukung PELAKSANAAN SPM
BIDANG SUB BIDANG URUSAN KEBAKARAN (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) KOTA
SEMARANG TAHUN 2024**

| MISI KE- 4 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota | Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat Kota Semarang dari Bahaya Kebakaran | Meningkatnya Tingkat Waktu tanggap Response Time Rate / Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadaman Kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran | 94,43 % |




**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Sub Bidang Urusan Trantibum (SATPOL PP)
Kota Semarang Tahun 2024**

| MISI KE- 3 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|--|---|---|---|--|--|
| Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan | Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda | 10% |

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Sosial Kota Semarang Tahun 2024**

| MISI KE- 1 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%) |
|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial | Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat | 1. Menurunnya angka kemiskinan. 2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial. | 1. Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi social | 100 |
| | | | 2. Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani | 100 |



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan pada Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 PP 13 Tahun 2019 mengatur bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi LPPD, RLPPD, dan EPPD. LPPD, dan RLPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah, sedangkan EPPD disusun oleh Pemerintah Pusat atas dasar LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja 44 Pasal 37 ayat (2) dan (4) 45 Pasal 38 PP Nomor 13 Tahun 2019.

Sedangkan EPPD terdiri atas evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring. Selanjutnya hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi,




Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Capaian kinerja makro di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 84,43 | 85,24 | 0,96 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 4,23 | 4,03 | -4,96 |
| 3 | Angka Pengangguran | 5,99 | 5,82 | -2,92 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,79 | 5,93 | 1,04 |
| 5 | Pendapatan Perkapita | 146,87 | 156,57 | 6,19 |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 0,405 | 0,425 | 4,71 |


1. Indeks Pembangunan Manusia

Dari sisi angka inflasi, perkembangannya di Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar 1,69 persen. Angka inflasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai inflasi di tahun 2023 yang sebesar 2,84 persen. Inflasi Kota Semarang tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional yang sebesar 1,57 persen dan lebih juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 1,67 persen. Dan jika dilihat dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 2,19 persen dengan IHK sebesar 107,57 dan inflasi terendah terjadi di Surakarta sebesar 1,50 persen dengan IHK sebesar 107,07.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 (sepuluh) indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,56 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan kelompok transportasi sama-sama mengalami inflasi sebesar 0,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks/ deflasi sebesar 0,09 persen.




LAJU INFLASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017 – 2024




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Dari aspek kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM disusun dari indikator komposit Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Pada tahun 2024 nilai IPM Kota Semarang mengalami koreksi menjadi sebesar 85,24. Nilai ini masih berada di atas angka IPM Nasional atau Provinsi Jawa Tengah.

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SEMARANG TAHUN 2024



Sumber : BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025



2. Angka Kemiskinan

INDIKATOR KEMISKINAN PADA TAHUN 2020-2024

| Indikator Kemiskinan | Tahun | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan) | 522.691,00 | 543.929,00 | 589.598,00 | 642.456,00 | 671.936,00 |
| Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | 79,58 | 84,45 | 79,87 | 80,53 | 77,79 |
| Presentase | 4,34 | 4,56 | 4,25 | 4,23 | 4,03 |
| Index Kedalaman Kemiskinan (p1) | 0,68 | 0,67 | 0,56 | 0,54 | 0,59 |
| Index Keparahan Kemiskinan (p2) | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025


Indikator Kemiskinan pada tahun 2020 – 2024, Garis Kemiskinan meningkat pada tahun 2024 dari 642.456 orang (2023) menjadi 671.936 orang, dan jumlah penduduk Miskin pada tahun 2024 mengalami Peningkatan sedikit dengan presentase 77,79%.

PRESENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen) 2020-2024


| Kota Semarang | Presentase Penduuduk Miskin (Persen) pada Tahun | | | | |
|---------------|---|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kota Semarang | 4,34 | 4,56 | 4,25 | 4,23 | 4,03 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Presentase Penduduk Miskin (Persen), 2020 – 2024 Kota Semarang ada Penurunan dari Tahun 2020 yaitu 4,34 di Tahun 2024 menjadi 4,03.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025




3. Angka Pengangguran

| Kota Semarang | Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa) | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|---------|----------------------|--------|--------|----------------------|---------|---------|
| | Bekerja | | | Pengangguran Terbuka | | | Total Angkatan Kerja | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kota Semarang | 994 091 | 873 358 | 891 497 | 81 736 | 55 656 | 55 121 | 1.075 827 | 929 014 | 946 618 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 946.618 orang, meningkat 17.604 orang dibanding tahun 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 891.497 orang, meningkat sebanyak 18.139 orang dari tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 5,82 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur atau turun 2,84 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang



dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. Nilai PDRB pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

PDRB KOTA SEMARANG TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

| LAPANGAN USAHA | | HARGA BERLAKU (milyar rupiah) | | HARGA KONSTAN 2010 (milyar rupiah) | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9.891,71 | 10.126,61 | 1.184,14 | 1.188,58 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6.576,52 | 6.990,13 | 174,76 | 181,70 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.710,03 | 1.922,43 | 41.796,24 | 42.812,37 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6.438,38 | 7.100,97 | 184,76 | 196,01 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.157,22 | 6.829,06 | 136,25 | 138,59 |
| 6 | Konstruksi | 2.061,14 | 2.239,06 | 38.714,97 | 41.759,68 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 2.551,17 | 2.759,62 | 22.939,43 | 23.886,14 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 248.909,48 | 267.551,35 | 6.775,97 | 7.212,63 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7.961,83 | 8.654,44 | 5.482,66 | 5.867,40 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 21.282,49 | 23.360,87 | 21.909,64 | 23.814,61 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.891,71 | 9.891,71 | 5.681,71 | 5.762,17 |
| 12 | Real Estate | 6.576,52 | 6.990,13 | 5.053,43 | 5.351,24 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1.710,03 | 1.922,43 | 1.026,95 | 1.133,59 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.438,38 | 7.100,97 | 4.177,13 | 4.504,35 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 6.157,22 | 6.829,06 | 3.564,40 | 3.895,27 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.061,14 | 2.239,06 | 1.314,03 | 1.410,47 |
| 17 | Jasa lainnya | 2.551,17 | 2.759,62 | 1.731,83 | 1.832,90 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) | | 248.909,48 | 267.551,35 | 161.849,11 | 170.947,72 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025



Ekonomi Kota Semarang Tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,93 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2023 yang sebesar 5,79 persen. Semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Jasa Perusahaan sebesar 10,38 persen; Jasa Pendidikan sebesar 9,28 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,69 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,83 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,34 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,02 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,44 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,09 persen; Real Estate sebesar 5,89 persen; Lapangan usaha Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 2,43 persen; 7,86 persen; dan 4,13 persen. Pertambangan dan Penggalan sebesar 3,97 persen; Lapangan usaha lainnya juga tumbuh positif yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,72 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,42 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,38 persen; dan Jasa lainnya sebesar 7,51 persen.

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 – 2024

| LAPANGAN USAHA | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,51 | 3,22 | 2,42 | 1,28 | 0,38 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalan | 2,49 | 3,42 | -4,95 | 2,37 | 3,97 |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,20 | 5,47 | 5,62 | 4,16 | 2,43 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,19 | 1,00 | -0,34 | 7,50 | 6,09 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,48 | 6,12 | 1,17 | 2,61 | 1,72 |
| 6 | Konstruksi | -5,23 | 6,47 | 1,19 | 5,59 | 7,86 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | -3,72 | 6,49 | 3,92 | 4,91 | 4,13 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | -40,16 | 7,53 | 78,98 | 10,56 | 6,44 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -17,10 | 7,14 | 20,30 | 12,82 | 7,02 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 20,31 | 4,42 | 3,79 | 8,37 | 8,69 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,75 | 1,88 | 0,37 | 1,80 | 1,42 |
| 12 | Real Estate | -0,08 | 3,75 | 5,14 | 6,87 | 5,89 |
| 13 | Jasa Perusahaan | -7,94 | 3,06 | 6,32 | 7,31 | 10,38 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -2,24 | -1,47 | 1,85 | 4,16 | 7,83 |
| 15 | Jasa Pendidikan | -2,51 | 0,12 | 1,95 | 6,35 | 9,28 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 12,09 | 1,26 | 2,77 | 5,41 | 7,34 |
| 17 | Jasa lainnya | -14,80 | 0,71 | 9,20 | 7,51 | 5,84 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | -1,85 | 5,16 | 5,73 | 5,79 | 5,62 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025




4. Pendapatan Perkapita

Pada tahun 2024 sumbangan terbesar berasal dari lapangan usaha **Industri Pengolahan** yang sebesar 28,35 %. Kontributor tertinggi kedua adalah dari lapangan usaha **Konstruksi** yang sebesar 26,87 %. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari sektor **Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor**, yaitu sebesar 12,95 %. Dan Kontributor keempat adalah sektor **Informasi dan Komunikasi** yang sebesar 8,73 %. Gambaran lengkap distribusi lapangan usaha PDRB Kota Semarang dapat terlihat pada tabel berikut ini :

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 – 2024

| LAPANGAN USAHA | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 3 | Industri Pengolahan | 28,62 | 28,75 | 28,87 | 28,78 | 28,35 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Pengadaan Air | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Konstruksi | 26,00 | 27,03 | 26,33 | 26,45 | 26,87 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 13,52 | 13,50 | 13,20 | 13,09 | 12,95 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,35 | 2,33 | 4,17 | 4,61 | 4,60 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,77 | 2,77 | 3,07 | 3,20 | 3,23 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 9,58 | 9,22 | 8,62 | 8,55 | 8,73 |
| 11 | Jasa Keuangan | 4,32 | 4,26 | 4,19 | 3,97 | 3,78 |
| 12 | Real Estate | 2,87 | 2,77 | 2,68 | 2,64 | 2,61 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,72 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,06 | 2,84 | 2,66 | 2,59 | 2,65 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,95 | 2,76 | 2,54 | 2,47 | 2,55 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,97 | 0,90 | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| 17 | Jasa lainnya | 1,06 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025



2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome) yang merupakan kinerja Pemerintah Kota Semarang meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu :

- a) Urusan Pendidikan, sumber data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang meliputi 4 IKK, yaitu:
 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian 98,58%
 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan capaian 103,2%
 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian 100,8%
 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian 70,14%
- b) Urusan Kesehatan, sumber data dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang meliputi 14 IKK, yaitu:
 1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan dengan capaian 3,56%
 2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi dengan capaian 100%
 3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 100%
 4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian 101,18%
 5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 101,15%
 6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian 100,59%
 7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%
 8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome dengan capaian 100%
 9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining



kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%

10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome dengan capaian 100%
 11. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%
 12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian 100%
 13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome dengan capaian 130,02%
 14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan capaian 122,83%
- c) Urusan Pekerjaan Umum sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang Kota Semarang meliputi 9 IKK, yaitu:
1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota dengan capaian 96,71%
 2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota dengan capaian 95,47%
 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan capaian 100%
 4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan capaian 99,80%
 5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 99,10%
 6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota dengan capaian 83,5%
 7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota dengan capaian 93,27%
 8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian 53.93%
 9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian 100%
- d) Urusan Perumahan Rakyat, sumber data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi 5 IKK, yaitu:
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana




- kabupaten/kota dengan capaian 100%
2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan capaian 100%
 3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani dengan capaian 81,22%
 4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 0,68%
 5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 100%
- e) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sumber data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik, Dinas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi 7 IKK, yaitu:
1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian 100%;
 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian 68%;
 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan capaian 100%
 4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100%
 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100%
 6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 94,43%;
 7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan capaian 11,55 menit;
- f) Urusan Sosial, sumber data dari Dinas Sosial meliputi 2 IKK, yaitu:
1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) dengan capaian 100%;
 2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%;
- g) Urusan Ketenaga kerjaan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Tenaga Kerja



meliputi 5 IKK, yaitu:

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan capaian 100%;
 2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 79,30%;
 3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian 181.547.565
 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan capaian 90,57%;
 5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dengan capaian 122,91%;
- h) Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 3 IKK, yaitu:
1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan capaian 68,629%;
 2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota dengan capaian 100%;
 3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan capaian 23,905%;
- i) Urusan Pangan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan meliputi 1 IKK, yaitu:
1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedian cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) dengan capaian 107,25%;
- j) Urusan Pertanahan kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang meliputi 6 IKK, yaitu:
1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dengan capaian 100%;
 2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dengan capaian 100%;
 3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dengan capaian 99,78%;
 4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan capaian




Tidak dapat dihitung;


5. Tersedianya tanah untuk masyarakat dengan capaian 99,29%;
 6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan capaian 94,03%;
- k) Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota dengan capaian 59,41%;
 2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota dengan capaian 71,34%;
 3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan capaian 18,37%.
- l) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang meliputi 4 IKK, yaitu:
1. Perekaman KTP Elektronik dengan capaian 99,35%;
 2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan capaian 71,05%;
 3. Kepemilikan akta kelahiran dengan capaian 98,34%;
 4. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebanyak 16 perjanjian kerja sama dengan capaian 100%.
- m) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Sumber data dari Sekertariat Daerah Kota Semarang meliputi 2 IKK , yaitu
1. Presentase pengetasan desa tertinggal dengan capaian ...0..%;
 2. Presentase peningkatan status desa mandiri dengan capaian ...0..%;
- n) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
1. TFR (Angka Kelahiran Total) dengan capaian 1,72%;
 2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan capaian 77,49%



3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 5,12%;
- o) Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Perhubungan Kota Semarang meliputi 2 IKK, yaitu:
 1. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota dengan capaian 0,88%;
 2. Kinerja lalu lintas jalan Kabupaten/Kota dengan capaian 0,53%.
 - p) Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
 1. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian 100%;
 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 100%;
 3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan capaian 96,24%;
 - q) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang meliputi 2 IKK, yaitu:
 1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan capaian 59,71%;
 2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dengan capaian 100%;
 - r) Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang meliputi 1 IKK, yaitu:
 1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota dengan capaian 3,87%;
 - s) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Pemuda olah Raga Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian 7,856%
 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian 5,90%
 3. Peningkatan Prestasi Olah raga dengan capaian 367
 - t) Urusan Statistik Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang meliputi 2 IKK, yaitu:




1. Persentase perangkat daerah (yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100%;
 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100%;
- u) Urusan Persandian Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang meliputi 1 IKK, yaitu:
1. Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan capaian 94,26%;
- v) Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang meliputi 1 IKK, yaitu:
1. Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian 178,30%;
- w) Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang meliputi 2 IKK, yaitu:
1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan capaian 71,91%
 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 80,63%;
- x) Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang meliputi 2 IKK, yaitu:
1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan capaian 80,76%;
 2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian 69,04%;
- y) Urusan Perikanan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Perikanan Kota Semarang meliputi 1 IKK, yaitu:
1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) dengan capaian 100,03%
- z) Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang meliputi 5 IKK, yaitu:
1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan capaian 73,64%;
 2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke



- Kabupaten/Kota dengan capaian 13%;
3. Tingkat Hunian Akomodasi dengan capaian 57,48%;
 4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku dengan capaian 3,20%;
 5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dengan capaian 16,55%;
- aa) Urusan Pertanian Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Pertanian Kota Semarang meliputi 1 IKK, yaitu:
1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan capaian 6,53 Ton/Ha/Tahun
 2. Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular presentase kasus zoonosis Kab/Kota dengan capaian -60,34%
- bb) Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengenai Tahura, yaitu dengan capaian ...0..%;
- cc) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang meliputi 1 IKK, yaitu:
1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota dengan capaian ...0..%;
- dd) Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Perdagangan Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dengan capaian 100%
 2. Persentase kinerja realisasi pupuk dengan capaian 59,04%
 3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan capaian 104,91%
- ee) Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Perindustrian Kota Semarang meliputi 6 IKK, yaitu:
1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah Kabupaten/Kota dengan capaian 2,64%
 2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan capaian 80,66%;
 3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin




- Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan capaian 3,04%
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan capaian 0 %;
 5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 66,67%;
 6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan capaian 100%
- cc) Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengenai Kewenangan transmigrasi dengan capaian 100%
- gg) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota sumber data dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang meliputi 6 IKK, yaitu:
1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan dengan capaian 12,75%;
 2. Rasio PAD dengan capaian 52,76%;
 3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian 3,158
 4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan capaian level 3
 5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) dengan capaian 75,51%
 6. Opini Laporan Keuangan dengan capaian 100%
- hh) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota sumber data dari Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa Setda Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama dengan capaian 0%;
 2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif dengan capaian 21,04%
 3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan capaian 98,97%



data realisasi

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah 3,9%
- ii) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota sumber data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang meliputi 3 IKK, yaitu:
1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 83,93%
 2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 21,709%
 3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 100%
- jj) Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang meliputi 4 IKK, yaitu:
1. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan capaian 0,7031%
 2. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dengan capaian 8,74%
 3. Management Aset dengan capaian 4
 4. Cash management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya dengan capaian 5,28%
- kk) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota sumber data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang meliputi 2 IKK, yaitu:
1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dengan capaian 93,64%;
 2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah dengan capaian 100%;




2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Visi Misi Pemerintah Kota Semarang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah: **“TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA”**. Yang ditempuh dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.
4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota.
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tema pembangunan tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah **“Pemantapan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur Yang Mendukung Keberlanjutan”** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024



tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dilakukan secara rutin dan berkala melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran plus Program Prioritas yang dipimpin oleh Wali Kota Semarang. Rapat Koordinasi dan Evaluasi dilakukan setiap bulan dengan menghadirkan seluruh kepala OPD dan pengampu wilayah di Kota Semarang serta unsur lain yang terkait seperti unsur perencanaan, keuangan, pengawasan, dll. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya dan inovasi apa yang telah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang diperbandingkan dengan target pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta target akhir RPJMD 2021-2026 dijelaskan masing masing sebagai berikut:

1. MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial

Misi 1 Pemerintah Kota Semarang yaitu Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial diterjemahkan kedalam dua tujuan yaitu a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan b) Terwujudnya pemerataan kesejahteraan Masyarakat dimana tujuan tersebut terdiri dari 4 indikator tujuan, serta dioperasionalkan dengan 6 sasaran dengan 6 indikator sasaran, yang selengkapnyanya capaian target dan realisasinya tersaji pada tabel berikut:



Capaian Kinerja Misi I Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024

| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | | |
|---|---|---|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | | |
| MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMARANG SEHAT DAN CERDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | Poin | 83,55 | 84,08 | 84,43 | 84,40 - 86,00 | 85,24 | 100,06 | 84,80 - 85,20 | 100,28 | |
| | | 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,53 | 15,54 | 15,55 | 15,6 | 15,57 | 99,81 | 15,64 | 99,55 | |
| | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 10,78 | 10,8 | 10,81 | 10,61 | 11,05 | 104,15 | 10,65 | 103,76 | |
| | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 77,51 | 77,69 | 77,9 | 77,54 | 78,24 | 100,90 | 77,62 | 100,80 | |
| | | Tingkat Kearifan Budaya Lokal | | | | Persen | 45,58 | 61,52 | 70,27 | 61,05 | 66,44 | 108,83 | 72,50 | 91,64 |
| | | 2 | Meningkatnya kearifan budaya lokal | Persentase Tingkat kearifan budaya lokal | Persen | 45,58 | 61,52 | 70,27 | 61,05 | 66,44 | 108,83 | 72,5 | 91,64 | |
| 2 | Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | Persen | 9,54 | 7,6 | 5,99 | 6,50-7,60 | 5,82 | 100,00 | 5,90-6,20 | 100,00 | |
| | | 3 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Persentase Tingkat partisipasi masyarakat | Persen | 90,11 | 94,27 | 94,17 | 94,29 | 85,5 | 90,68 | 96,68 | 88,44 | |



| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | |
|------------------------------|------------------|---------|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | |
| | | | dalam pembangunan | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 69,41 | 70,96 | 69,42 | 70,15 | 69,88 | 99,62 | 70,25 | 99,47 |
| | | | | Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi | Persen | 75 | 72,74 | 77,09 | 78 | 79,06 | 101,36 | 88,00 | 89,84 |
| | | | Angka Kemiskinan | | Persen | 4,56 | 4,25 | 4,23 | 3,82-4,00 | 4,03 | 104,95 | 3,51-3,74 | 92,80 |
| | | 5 | Menurunnya angka kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 24,23 | 11,06 | 11,05 | 15,20 - 15,50 | 9,68 | 137,55 | 14,60 - 14,90 | 150,83 |
| | | 6 | Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial | Persentase Penanganan PPKS | Persen | 100 | 100 | 100 | 99,87 | 100 | 100,13 | 100 | 100 |
| Rerata Capaian Misi 1 | | | | | | | | | | 104,78 | | 102,70 | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rerata misi 1 pada tahun 2024 sebesar 104,78% dan capaian ini jika dibandingkan dengan target tahun akhir 2026 mencapai 102,70% atau masuk kategori sangat tinggi yang artinya upaya dalam meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial telah berjalan dan tercapai dengan baik, secara lebih detail akan dijelaskan tujuan dalam misi pertama ini sebagai berikut:

A. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia


Tujuan 1 pada misi pertama ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan dua sasaran kinerja yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dan b) Meningkatnya kearifan budaya lokal. Capaian kinerja pada tujuan 1 dilihat dari dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi tahun 2024 sebesar 85,2 dari target 84,40-86,00 atau persentase 100,06% dan Tingkat Kearifan Budaya Lokal dengan realisasi tahun 2024 sebesar 66,44 dari target 61,05 atau capaian persentase 108,83%.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak di suatu wilayah tertentu. Indikator ini merupakan implikasi dari kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Capaian Indeks pembangunan Manusia Kota Semarang dalam lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 terus mengalami trend peningkatan dari 83,05 di tahun 2020 menjadi 85,24 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang. Capaian IPM kota Semarang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:




Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Kenaikan IPM yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dengan angka yang terus berkembang menjadi 84,08, 84,43, dan akhirnya mencapai 85,24 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi dampak pandemi, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, kenaikan yang konsisten ini juga menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, serta program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Berbagai langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan IPM, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih merata di seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang selalu di atas capaian Jawa Tengah dan Nasional, selanjutnya perlu untuk membandingkan capaian Kota Semarang dengan kota besar setara lainnya sebagaimana dilihat pada gambar berikut:



**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Semarang dengan Kota Besar Setara lainnya, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2024**



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Dapat dilihat jika dibandingkan dengan kota besar setara lainnya capaian IPM Kota Semarang lebih baik dari Kota Bandung (83,75), Kota Surabaya (84,69), Kota Medan (83,69), Kota Makassar (83,90) hanya lebih rendah dari Kota Yogyakarta (89,10). Namun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama ketika dibandingkan dengan kota-kota lain yang memiliki IPM lebih tinggi. Salah satunya adalah Kota Yogyakarta, yang pada tahun 2024 berhasil mencatatkan IPM sebesar 89,10, lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Semarang. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang sudah berada di jalur yang tepat, ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam aspek yang dapat mendongkrak kualitas hidup masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.

Selengkapnya, capaian IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara lainnya, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



**Capaian IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah,
Nasional Tahun 2020-2024**

| NO | DAERAH/ KOTA | INDIKATOR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Semarang | Indeks | 83,05 | 83,55 | 84,08 | 84,43 | 85,24 |
| 2 | Bandung | Indeks | 81,51 | 81,96 | 82,50 | 83,04 | 83,75 |
| 3 | Surabaya | Indeks | 82,23 | 82,31 | 82,74 | 83,99 | 84,69 |
| 4 | Medan | Indeks | 80,98 | 81,21 | 81,76 | 82,61 | 83,23 |
| 5 | Makassar | Indeks | 82,25 | 82,66 | 83,12 | 83,52 | 83,90 |
| 6 | Yogyakarta | Indeks | 86,61 | 87,18 | 87,69 | 88,61 | 89,10 |
| 7 | Jawa Tengah | Indeks | 71,87 | 72,16 | 72,79 | 73,39 | 74,93 |
| 8 | Nasional | Indeks | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 74,39 | 75,02 |

Sumber: BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Untuk lebih detail, maka perlu melihat capaian komponen pembentuk IPM yang menggambarkan kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.:

Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2020-2024

| Tahun | Angka Harapan Hidup (AHH) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Rata2 Lama Sekolah (RLS) | Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 2020 | 77,34 | 15,52 | 10,53 | 15.243,- |
| 2021 | 77,51 | 15,53 | 10,78 | 15.425,- |
| 2022 | 77,69 | 15,54 | 10,80 | 16.047,- |
| 2023 | 77,90 | 15,55 | 10,81 | 16.420,- |
| 2024 | 78,24 | 15,57 | 11,05 | 16.990,- |

Sumber: BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2025


Peningkatan IPM Kota Semarang tahun 2024 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya seperti dari sisi kesehatan, bayi di Kota Semarang yang lahir pada tahun 2024, secara rata-rata memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 78,24 tahun, lebih lama 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kota Semarang yang berusia 7 tahun pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,57 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma III atau Diploma



IV/Sarjana. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 15,55 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,24 tahun, dari 10,81 tahun menjadi 11,05 tahun pada tahun 2024. Dari sisi pengeluaran per kapita, pengeluaran penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar Rp 16.420 ribu/orang/tahun naik menjadi Rp 16.990 ribu/orang/tahun pada tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwasannya daya beli masyarakat Kota Semarang meningkat seiring dengan peningkatan kondisi ekonomi di Kota Semarang.

Lebih lanjut, untuk melihat kinerja maka perlu perlu untuk menyandingkan target dan realisasi indikator pembentuk IPM pada dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2024



Sumber: Olah Data, 2025

Dapat dilihat bahwa capaian rata rata lama sekolah dan angka harapan hidup melebihi target yang ditetapkan, sementara untuk angka harapan lama sekolah dari target 15,60 tercapai 15,57 atau kurang 0,03.

Adapun pertumbuhan AHH di Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 0,34 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar yang masing-masing tumbuh 0,33 tahun, 0,19 tahun, 0,23 tahun dan 0,09 tahun. Begitu pula



jika dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan AHH Kota Semarang lebih besar dari pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang pertumbuhannya sebesar 0,24 dan 0,26 tahun pada tahun 2024. Berikut disajikan data terkait dengan capaian AHH dan pertumbuhannya di Kota Semarang, Kota Besar Setara Lainnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020- 2024.

Capaian AHH dan Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

| NO | DAERAH/ KOTA | AHH (Tahun) | | | | | Pertumbuhan (%) | | | | |
|----|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Semarang | 77,34 | 77,51 | 77,69 | 77,90 | 78,23 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,34 |
| 2 | Bandung | 74,28 | 74,46 | 74,75 | 75,04 | 75,37 | 0,14 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,33 |
| 3 | Surabaya | 74,18 | 74,18 | 74,47 | 74,75 | 74,94 | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 0,28 | 0,19 |
| 4 | Medan | 73,14 | 73,23 | 73,58 | 73,93 | 74,16 | 0,16 | 0,09 | 0,35 | 0,35 | 0,23 |
| 5 | Makassar | 72,09 | 72,13 | 72,40 | 72,69 | 72,78 | 0,09 | 0,04 | 0,27 | 0,29 | 0,09 |
| 6 | Yogyakarta | 74,65 | 74,76 | 74,83 | 74,91 | 75,11 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,20 |
| 7 | Jawa Tengah | 74,37 | 74,47 | 74,57 | 74,69 | 74,73 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,24 |
| 8 | Nasional | 71,47 | 71,57 | 71,85 | 71,85 | 72,39 | 0,13 | 0,10 | 0,28 | 0,28 | 0,26 |

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024

Pertumbuhan AHH yang signifikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan layanan kesehatan, fasilitas medis, serta program kesehatan preventif dan promotif. Misalnya, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dengan perbaikan kualitas fasilitas layanan kesehatan seperti pembangunan gedung rawat inap di RSUD KRMT Wongsonegoro, rehabilitasi dan pembangunan puskesmas baru, serta edukasi kesehatan masyarakat yang semakin baik, semua berkontribusi pada penurunan angka kematian dan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pertumbuhan peningkatan AHH yang lebih baik ini juga mencerminkan kesuksesan berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup, seperti peningkatan sanitasi, akses air bersih, serta perbaikan kondisi lingkungan hidup yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan memberikan akses yang lebih baik bagi warganya untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Dengan



terus berfokus pada peningkatan sektor kesehatan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, Kota Semarang berpotensi untuk terus meningkatkan AHH warganya di masa yang akan datang.


Selain hal tersebut, inovasi seperti LAWANG SEWU diciptakan untuk menangani penyakit tidak menular guna menekan angka morbiditas masyarakat. Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (LAWANG SEWU) bertujuan untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif hingga preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Inovasi LAWANG SEWU Kota Semarang



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Selain itu perlu juga melakukan GAS POL (Cegah Obesitas Dengan Atur Pola Makan Dan Olahraga). Sebuah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, meningkatkan imunitas pegawai dan meningkatkan angka harapan hidup. *Output* yang diharapkan angka overweight dan obesitas berkurang.



Inovasi GASPOL Kota Semarang



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pertumbuhan RLS Kota Semarang sebesar 0,24 tahun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan kenaikan kota setara lain. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan RLS Kota Semarang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 0,08 dan 0,01 tahun. Adapun pertumbuhan RLS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian RLS dan Pertumbuhan RLS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

| NO | DAERAH/ KOTA | RLS (Tahun) | | | | | PERTUMBUHAN RLS (Persen) | | | | |
|----|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Semarang | 10,53 | 10,78 | 10,80 | 10,81 | 11,05 | 0,01 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,24 |
| 2 | Bandung | 10,75 | 10,99 | 11,00 | 11,06 | 11,07 | 0,11 | 0,24 | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| 3 | Surabaya | 10,49 | 10,50 | 10,51 | 10,70 | 10,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | Medan | 11,39 | 11,48 | 11,50 | 11,62 | 11,79 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,12 | 0,17 |
| 5 | Makassar | 11,21 | 11,43 | 11,55 | 11,56 | 11,57 | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Yogyakarta | 11,46 | 11,72 | 11,89 | 12,11 | 12,12 | 0,01 | 0,26 | 0,17 | 0,22 | 0,01 |
| 7 | Jawa Tengah | 7,69 | 7,75 | 7,93 | 8,01 | 8,02 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 0,08 | 0,01 |
| 8 | Nasional | 8,48 | 8,54 | 8,69 | 8,77 | 8,85 | 0,17 | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2025

Kenaikan RLS yang signifikan di Kota Semarang ini mencerminkan beberapa faktor positif, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, keberhasilan program-program pemerintah yang mendukung akses pendidikan yang lebih merata, serta adanya kesadaran masyarakat akan



pentingnya pendidikan. Selain itu, mungkin ada juga peran sektor swasta atau lembaga pendidikan non-formal yang turut mempercepat laju peningkatan RLS di Kota Semarang.

Namun, meskipun ada kenaikan yang cukup signifikan, masih banyak yang perlu diperhatikan, karena capainnya masih di bawah beberapa kota setara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya seperti kesenjangan antar wilayah, kualitas pendidikan di tiap tingkat, dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus berupaya untuk menjaga dan mempercepat laju pertumbuhan RLS ini agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kota Semarang.

Pertumbuhan HLS Kota Semarang sebesar 0,02 tahun pada tahun 2024, Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Bandung dan Yogyakarta. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan provinsi dan nasional. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Medan dan Makassar pertumbuhan HLS lebih besar di antara keduanya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan pertumbuhan nilai HLS. Data terkait HLS ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Capaian HLS dan Pertumbuhan HLS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
dan Nasional Tahun 2020-2024**

| NO | DAERAH/ KOTA | HLS | | | | | PERTUMBUHAN HLS | | | | |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Semarang | 15,52 | 15,53 | 15,54 | 15,55 | 15,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | Bandung | 14,20 | 14,21 | 14,23 | 14,24 | 14,30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| 3 | Surabaya | 14,80 | 14,81 | 14,83 | 14,85 | 14,87 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Medan | 14,74 | 14,75 | 14,77 | 14,78 | 14,79 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Makassar | 15,57 | 15,58 | 15,59 | 15,61 | 15,62 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 6 | Yogyakarta | 17,43 | 17,60 | 17,61 | 17,62 | 17,66 | 0,15 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 7 | Jawa Tengah | 12,70 | 12,77 | 12,81 | 12,85 | 12,86 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| 8 | Nasional | 12,98 | 13,08 | 13,10 | 13,15 | 13,21 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2025

Pertumbuhan HLS Kota Semarang yang lebih kecil dibandingkan dengan Bandung dan Yogyakarta, serta capaian provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, laju peningkatan harapan lama sekolah di Semarang masih belum secepat kota-kota lainnya. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas dan akses



pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, atau adanya tantangan struktural yang menghambat perkembangan sistem pendidikan. Peningkatan yang lebih lambat dibandingkan dengan Bandung, Yogyakarta, provinsi dan nasional dapat menjadi indikator bahwa masih ada ketimpangan atau kendala di Kota Semarang yang perlu diatasi. Mungkin ada kekurangan dalam fasilitas pendidikan, kurangnya keterjangkauan bagi kelompok masyarakat tertentu, atau kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan.

Di sisi lain, fakta bahwa pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih besar dibandingkan dengan Medan dan Makassar bisa menjadi indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertumbuhannya lebih kecil dari kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Yogyakarta, Kota Semarang tetap berada di atas beberapa kota besar lainnya dalam hal peningkatan harapan lama sekolah, sehingga bisa diartikan sebagai sinyal bahwa upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Semarang mulai memberikan dampak meskipun laju peningkatannya masih terbatas.

Pemerintah Kota Semarang perlu fokus pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, khususnya di wilayah yang masih kurang berkembang. Program-program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, seperti beasiswa, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah kurang terjangkau, dapat berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan HLS. Selain kuantitas, kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Upaya untuk meningkatkan kualitas kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas belajar perlu diperhatikan agar bukan hanya lama sekolah yang meningkat, tetapi juga kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Untuk mempercepat laju peningkatan HLS, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Pendanaan bersama dan program yang lebih inklusif akan mempercepat pencapaian target pendidikan.

Indikator pembentuk lainnya adalah pengeluaran perkapita dimana pada tahun 2023 dan 2024, pengeluaran per kapita masih terus meningkat, kenaikan yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 570 ribu rupiah per orang per tahun yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kota Semarang



telah benar-benar pulih dan bahkan mengalami penguatan lebih lanjut. Peningkatan pengeluaran ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi, yang pada gilirannya mencerminkan bahwa kondisi ekonomi secara keseluruhan telah membaik. Semakin tingginya pengeluaran per kapita ini juga dapat menjadi indikator bahwa masyarakat Kota Semarang semakin sejahtera, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik dan juga memiliki kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih berkualitas.

Peningkatan pengeluaran per kapita ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, masyarakat bisa lebih banyak berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, atau bahkan berlibur dan menikmati fasilitas rekreasi yang turut mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata.

Capaian Pengeluaran Perkapita dan Pertumbuhannya di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

| NO | DAERAH/ KOTA | PENGELUARAN PER KAPITA (Ribuan Rupiah) | | | | | PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA (Ribuan Rupiah) | | | | |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|---------|--|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Semarang | 15.243 | 15.425 | 16.047 | 16.420 | 16.990 | (307) | 182 | 622 | 373 | 570 |
| 2 | Bandung | 16.887 | 16.996 | 17.639 | 18.236 | 18.795 | (367) | 109 | 643 | 597 | 559 |
| 3 | Surabaya | 17.755 | 17.862 | 18.345 | 18.977 | 19.666 | (99) | 107 | 483 | 632 | 689 |
| 4 | Medan | 14.890 | 14.999 | 15.503 | 15.674 | 16.069 | (143) | 109 | 504 | 171 | 395 |
| 5 | Makassar | 16.873 | 17.097 | 17.406 | 17.889 | 17.889* | (116) | 224 | 309 | 483 | 483* |
| 6 | Yogyakarta | 18.678 | 18.801 | 19.319 | 19.920 | 20.603 | (447) | 123 | 518 | 601 | 683 |
| 7 | Jawa Tengah | 10.930 | 11.034 | 11.377 | 11.835 | 12.276 | (172) | 104 | 343 | 458 | 441 |
| 8 | Nasional | 11.013 | 11.156 | 11.479 | 11.899 | 12.341 | (286) | 143 | 323 | 420 | 442 |

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2025

Secara keseluruhan, peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Semarang menggambarkan sinyal positif yang bahwa perekonomian Kota Semarang sudah baik dimana masyarakatnya semakin mampu untuk mengkonsumsi lebih banyak, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menjaga tren positif ini, diperlukan upaya




berkelanjutan untuk memastikan pemerataan manfaat dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor.

2. Tingkat Kearifan Budaya Lokal

Sasaran kedua pada tujuan dan misi pertama ini adalah Tingkat Kearifan Budaya Lokal dengan indikator persentase Tingkat kearifan budaya lokal dimana capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 66,44% dari target 61,05 atau persentase capaian 108,83, selengkapnya capaian persentase Tingkat kearifan budaya lokal dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Capaian Tingkat Kearifan Budaya Lokal Kota Semarang
Tahun 2021-2024**



Sumber: Olah Data, 2025

Tingkat Kearifan Budaya Lokal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal baik dengan Memelihara Warisan Budaya dan Memfasilitasi Kesenian Lokal dan Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Obyek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya serta Peningkatan dan Pengembangan Atraksi Budaya dan Kualitas Kesenian Lokal.

Pada indikator kinerja persentase tingkat kearifan budaya lokal, tingkat pelestarian warisan budaya dan tingkat apresiasi terhadap kesenian lokal realisasinya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 meningkat



hal ini dikarenakan adanya bertambahnya kajian inventarisasi cagar budaya yang terdiri dari bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya dan situs cagar budaya setiap tahunnya sehingga menambah daftar cagar budaya yang dilindungi dan di lestarikan serta bertambahnya apresiasi karya seni budaya dari kelompok atau sanggar atau komunitas yang tampil pada pertunjukkan atau event di Kota Semarang.

Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan dan program mengenai pelestarian budaya, revitalisasi situs budaya, perlindungan aset budaya dan dengan adanya apresiasi yang tinggi mendorong pelestarian seni budaya lokal agar tetap eksis hingga masa kini.

Gambar 2.1.
Penghargaan Kebudayaan Kota Semarang



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Ada 4 (empat) kebudayaan khas Kota Semarang yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah keempat kebudayaan yang baru ditetapkan:

1. Macapat Semarangan
2. Ketoprak Truthug
3. Batik Semarangan
4. Arak-arakan Sam Poo Tay Djien (Arak-arakan Laksamana Cheng Ho)

Penetapan ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pengajuan oleh Pemerintah Kota Semarang, dilengkapi dengan narasi sejarah, data pelaku budaya, dan bukti bahwa tradisi tersebut telah berlangsung minimal 50 tahun. Penetapan ini tentunya menambah jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik Kota Semarang yang menjadi 11 (sebelas). Dengan adanya pengakuan ini diharapkan dapat terus mendorong upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya yang ada di Kota Semarang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan pasar melalui sosial media dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata;
3. Pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata;
4. Peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan;
5. Peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

B. Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 2 pada misi pertama ini adalah terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan dua sasaran kinerja yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan b) Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Capaian kinerja pada tujuan 2 dilihat dari dua indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi tahun 2024 sebesar 5,82 dari target 6,50-7,60 atau persentase 100,00% dan Persentase Kemiskinan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 4,03 dari target




3,82-4,00 atau capaian persentase 104,95%, yang masing masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini karena berkaitan erat dengan dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dilihat dari dimensi sosial, pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Sedangkan dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Aspek Ketenagakerjaan diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kota Semarang.

Capaian tingkat pengangguran terbuka Kota Semarang Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

**Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Semarang Tahun 2020-2024**




Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025



Dapat diketahui bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang Tahun 2024 sebesar 5,82% yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur, selisih 0,91% lebih tinggi dibandingkan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesar 4,91% dan lebih tinggi 1,43% dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena capaian nasional dan provinsi merupakan akumulasi dari daerah-daerah dengan TPT yang tinggi maupun rendah, khususnya Provinsi Jawa Tengah yang banyak terdiri dari kabupaten/kota agraris sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka relatif lebih rendah.

Akan tetapi, angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kota-kota besar setara lainnya seperti Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa presentase jumlah penganggur di Kota Semarang lebih rendah daripada kota-kota besar setara sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

**Capaian Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Semarang dengan Kota Besar Setara lainnya, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2024**



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Selengkapnya trend capaian TPT Kota Semarang, Kota Besar Setara lainnya, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Capaian TPT Kota Semarang, Kota Besar Setara Lainnya, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024

| NO | DAERAH/ KOTA | INDIKATOR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Semarang | Persen | 9,57 | 9,54 | 7,60 | 5,99 | 5,82 |
| 2 | Bandung | Persen | 8,18 | 11,19 | 11,46 | 8,83 | 7,40 |
| 3 | Surabaya | Persen | 5,76 | 9,79 | 9,68 | 6,76 | 4,91 |
| 4 | Medan | Persen | 8,53 | 10,74 | 10,81 | 8,67 | 8,30 |
| 5 | Makassar | Persen | 15,92 | 13,18 | 11,82 | 10,60 | 9,71 |
| 6 | Yogyakarta | Persen | 4,8 | 9,16 | 9,13 | 6,07 | 5,80 |
| 7 | Jawa Tengah | Persen | 4,44 | 6,48 | 5,95 | 5,13 | 4,78 |
| 8 | Nasional | Persen | 5,23 | 7,07 | 6,49 | 5,32 | 4,91 |

Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Selain dari itu, sebagai kota besar di Indonesia, capaian Kota Semarang dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia menunjukkan realisasi yang lebih rendah yang berarti memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi. Capaian TPT Kota Semarang lebih baik 1,58% dari Kota Bandung dengan TPT 7,40%, lebih baik 2,31% dari kota Medan dengan TPT 8,30 %, dan lebih baik 3,89% dibandingkan dengan Kota Makassar dengan capaian TPT 9,71%. Capaian ini dapat terjadi karena Kota Semarang sebagai kota besar di Indonesia menunjukkan perhatian yang serius dalam menangani pengangguran dengan berbagai program pelatihan berbasis kompetensi yang diberikan kepada pencari kerja serta upaya-upaya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan terus melakukan upaya pendekatan ke perusahaan sebagai penyedia kerja di Kota Semarang untuk memiliki tata kelola kerja yang layak, serta mendeteksi dini adanya perselisihan hubungan industrial yang dapat berujung pada PHK dan peningkatan angka pengangguran.

Walaupun demikian, masih perlu berbagai upaya konkrit untuk menurunkan angka TPT dari hulu ke hilir, mulai dari proses penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui lembaga formal dan informal, hingga berbagai upaya untuk menempatkan pencari kerja pada pasar kerja. Dalam mendukung upaya tersebut, perlu adanya komunikasi bersama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja agar nantinya terjadi link and match baik yang dilatih dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan dunia usaha. Selanjutnya perlu adanya pendataan yang tepat terhadap pekerja sektor non formal seperti online shop, ojek online, dan lain-lain. Pendataan yang tepat perlu



dilakukan karena saat ini kecenderungan ekonomi justru tertuju pada sektor non formal, karena dinilai lebih praktis dan menjanjikan untuk konsumen pada tingkat perkotaan yang masyarakatnya memiliki mobilitas tinggi.

Penurunan pengangguran di Kota Semarang memerlukan strategi yang lebih terarah dan berbasis pada karakteristik penduduk usia kerja yang didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) dan perguruan tinggi. Dengan latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, banyak pencari kerja di Kota Semarang memiliki ekspektasi terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi akademik, maupun keterampilan yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan mereka cenderung enggan mengambil pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah atau pekerjaan yang dianggap kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang ada.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi, seperti sektor keuangan, teknologi informasi, manajemen bisnis, pariwisata, serta jasa profesional lainnya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, peluang kerja yang lebih berbasis inovasi dan kewirausahaan juga harus dikembangkan agar tenaga kerja yang memiliki kompetensi akademik dan keterampilan praktis dapat lebih mudah terserap ke dalam sektor yang sesuai dengan bidang keahlian.

Di sisi lain, pelatihan yang berorientasi pada ekonomi digital, seperti digital marketing, desain user interface berbasis user experience, analisis data, dan kewirausahaan berbasis platform digital, harus diperbanyak agar anak muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja modern. Selain itu, keterampilan teknis berbasis permintaan pasar, seperti barista, event organizer, dan content creator, juga perlu mendapat perhatian lebih, mengingat sektor jasa dan pariwisata di Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta menjadi pusat



pengembangan keterampilan modern juga menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan ini. BLK dan LPK Swasta harus dapat menyediakan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha di Kota Semarang, seperti digital marketing, analisis data, bisnis berbasis teknologi, manajemen pariwisata, dan layanan jasa lainnya dalam mendukung perwujudan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa.

BLK dan LPK Swasta ke depan juga harus mampu untuk mengembangkan proses pelatihan kerja yang bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada pelatihan yang hanya bisa dilakukan di suatu tempat saja, melainkan perlu dicarikan cara agar memungkinkan proses pelatihan secara remote berbasis artificial intelligence untuk menjangkau peserta pelatihan yang lebih banyak dengan biaya atau anggaran yang lebih rendah. Dengan demikian, harapannya angka penempatan tenaga kerja lokal dapat semakin tinggi dan menekan angka pengangguran di Kota Semarang. Selain itu, pemerintah perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, komunitas profesional, serta organisasi bisnis, untuk membuka lebih banyak lowongan kerja yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan dan keterampilan dari masyarakat Kota Semarang.

Selain menciptakan peluang kerja di sektor formal, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wirausaha yang menarik bagi lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi. Program inkubasi bisnis, pendampingan usaha, serta akses pendanaan bagi wirausahawan muda perlu diperkuat agar semakin banyak lulusan yang berani menciptakan lapangan kerja sendiri, daripada sekadar menjadi pencari kerja. Selain itu, skema penempatan tenaga kerja juga harus diperkuat dengan membuka lebih banyak program magang, apprenticeship, atau kerja praktik yang memungkinkan pencari kerja memperoleh pengalaman sebelum memasuki dunia kerja secara penuh. Pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya ekosistem kerja yang lebih fleksibel dan mendukung gig-economy. Saat ini, banyak anak usia kerja yang lebih memilih pekerjaan berbasis proyek atau remote dibandingkan pekerjaan tetap di kantor. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat memfasilitasi skema kerja fleksibel, baik melalui regulasi yang mendukung tenaga kerja lepas maupun dengan penyediaan



platform digital yang dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berbasis proyek.

Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau menganggur, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi yang aktif secara ekonomi.

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang yang disandingkan dengan TPT antara Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Semarang Tahun 2020-2024**

| Tahun | TPT (%) | | TPAK (%) | |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Prov. Jateng | Kota Semarang | Prov. Jateng | Kota Semarang |
| 2020 | 6,48 | 9,57 | 69,43 | 69,89 |
| 2021 | 5,95 | 9,54 | 69,58 | 69,41 |
| 2022 | 5,57 | 7,60 | 70,84 | 70,96 |
| 2023 | 5,13 | 5,99 | 71,72 | 69,42 |
| 2024 | 4,78 | 5,82 | 73,74 | 69,88 |

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2025

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 69,88 penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mengindikasikan bahwa ekonomi Kota Semarang masih cukup aktif, tersedia kesempatan kerja yang cukup untuk penduduk usia kerja. Laki-laki memiliki kesempatan terlibat dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini ditunjukkan bahwa angka TPAK laki-laki (79,92) diatas angka TPAK perempuan (60,24)

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang



sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.


Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan. Hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal berbasis vokasi. Hal ini sejalan dengan Realisasi persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah 79,06% dari yang ditargetkan sejumlah 78,00% dengan capaian sebesar 101,35% dimana angka persentase realisasi pada Tahun 2024 ini diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi yaitu sejumlah 212.631 orang dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan yaitu sejumlah 268.937 orang. Sementara realisasi peningkatan penempatan tenaga kerja adalah 2,89% dari yang ditargetkan sejumlah 2,55% dengan capaian sebesar 113,33. Angka persentase realisasi pada Tahun 2024 ini diperoleh dari perhitungan selisih jumlah penempatan pada Tahun 2024 sejumlah 2.863 orang dari pencari kerja sejumlah 2.809 orang yang mengalami peningkatan sebesar 2,89% dibandingkan penempatan Tahun 2023.

2. Angka Kemiskinan

Sasaran kedua pada tujuan dua dan misi pertama ini adalah menurunnya angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dimana capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 4,03% dari target 3,82-4,00 atau persentase capaian 104,95, selengkapnya capaian persentase penduduk miskin dari tahun 2020-2024 dan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Persentase penduduk miskin di Kota Semarang mengalami trend penurunan (positif) dari 4,34 di tahun 2020 menjadi 4,03 di tahun 2024 penurunan ini terjadi karena banyak hal yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, capaian ini juga lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah (9,58) dan Nasional (8,57) termasuk jika dibandingkan dengan Kota Besar Setara lainnya lebih baik dari Kota Medan (7,94), Kota Makasar (4,97) dan Kota Yogyakarta (6,00), namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Bandung (3,87), dan Kota Surabaya (3,96).

Selanjutnya secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kota Semarang mengalami fluktuasi, dari 79.580 orang, meningkat di tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kembali mengalami peningkatan dan baru pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,31% atau menjadi 79.870 dan Kembali menurun di tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 77.990 orang, sebagaimana tersaji pada gambar berikut:




Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Selanjutnya, perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025



Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Semarang dan kota besar setara lainnya dapat terlihat pada tabel sebagai berikut ini:

**Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, Kota Besar
Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024**

| NO | DAERAH/ KOTA | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Semarang | Persen | 4,34 | 4,56 | 4,25 | 4,23 | 4,03 |
| 2 | Bandung | Persen | 3,99 | 4,25 | 4,37 | 4,25 | 3,87 |
| 3 | Surabaya | Persen | 5,02 | 5,23 | 4,72 | 4,65 | 3,96 |
| 4 | Medan | Persen | 8,01 | 8,34 | 8,07 | 8,00 | 7,94 |
| 5 | Makassar | Persen | 4,54 | 4,82 | 4,58 | 5,07 | 4,97 |
| 6 | Yogyakarta | Persen | 7,27 | 7,69 | 6,62 | 6,49 | 6,00 |
| 7 | Jawa Tengah | Persen | 11,84 | 11,25 | 10,93 | 10,77 | 9,58 |
| 8 | Nasional | Persen | 10,19 | 9,71 | 9,57 | 9,36 | 8,57 |


Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Semarang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang tingkat kemiskinan, maka perlu melihat lebih jauh ke dalam konsep garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan direpresentasikan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran per kapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (di atas) garis kemiskinan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya.

Dilihat dari perbandingan garis kemiskinan antara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Artinya orang miskin di Kota Semarang, belum tentu tergolong miskin jika diukur menggunakan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Adapun gambar garis kemiskinan mengikuti gambar berikut:



Garis Kemiskinan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Gambaran indeks kedalaman kemiskinan Kota Semarang selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Semarang lebih rendah, dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Artinya upaya untuk mengentaskan warga miskin di Kota Semarang akan lebih mudah dilakukan karena kesenjangan terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh. Berikut disajikan angka indeks kedalaman kemiskinan.



Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang selalu menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan yang diraih Provinsi Jawa Tengah dan pada tingkat nasional. Artinya, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kota ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

Indeks keparahan kemiskinan yang rendah di Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun masih ada kelompok penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, distribusi pengeluaran di antara mereka lebih merata. Dengan kata lain, ketimpangan antara mereka yang paling miskin dan yang sedikit lebih mampu di kalangan penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain, baik pada tingkat provinsi, maupun nasional. Capaian indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terlihat pada gambar sebagai berikut:



Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Meski nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional, namun terjadi peningkatan indeks sebesar 0,02 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif lebih rendah, ada sedikit peningkatan dalam kesenjangan pengeluaran di kalangan kelompok miskin. Artinya, meskipun secara keseluruhan distribusi pengeluaran di antara mereka lebih merata, ada beberapa kelompok masyarakat miskin yang mungkin mengalami kesulitan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang menyebabkan sedikit peningkatan ketimpangan.

Peningkatan kecil pada indeks keparahan kemiskinan ini bisa menjadi indikator bahwa meskipun upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, masih ada tantangan dalam menjangkau kelompok yang paling rentan dan membutuhkan bantuan lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memastikan bahwa bantuan dan program pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif dalam meratakan pengeluaran di seluruh lapisan masyarakat miskin, dan mencegah ketimpangan yang lebih besar di masa depan.



Adapun hasil verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warga miskin Kota Semarang pada Tahun 2024 untuk indikator kinerja Menurunnya Angka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) mengalami penurunan menjadi sebesar 9,38% dari yang ditargetkan 15,5%, hal ini memenuhi target yang telah ditentukan. Serta mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 9,68%.

Untuk capaian indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani meningkat menjadi sebesar 100% dari yang ditargetkan 99,87%, hal ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan untuk indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti capaian target sama dengan tahun 2023 sebesar 100%, untuk indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota capaian target juga sama dengan tahun 2023 yaitu 100%.

Untuk Capaian indikator kinerja Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi mengalami kenaikan sebanyak 100% dari target 89%, hal ini sama jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan indikator kinerja Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar 100% dari target 70,54%, bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 97,50% sehingga mengalami kenaikan. Untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%.

Beberapa tantangan yang dijumpai dalam penyelenggaraan layanan sosial utamanya terkait dengan kemiskinan adalah:

- a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya fakir miskin.
- b. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pemerlu pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.



- c. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki Dinsos Kota Semarang dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- d. Masih banyaknya SDM relawan sosial yang belum memiliki kompetensi atau skill yang tepat dalam penanganan masalah sosial.

2. MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA

Misi 2 Pemerintah Kota Semarang yaitu Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila diterjemahkan kedalam satu tujuan yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing dimana tujuan tersebut terdiri dari 1 indikator tujuan yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi, serta dioperasionalkan dengan 2 sasaran dengan 6 indikator sasaran, yang selengkapnya capaian target dan realisasinya tersaji pada tabel berikut:



Capaian Kinerja Misi 2 Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024

| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | |
| MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA | | | | | | | | | | | | | |
| SEMARANG BERDAYA SAING | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | | Persen | 5,16 | 5,73 | 5,73 | 5,70-6,50 | 5,62 | 98,60 | 5,90-6,60 | 95,25 |
| | | 7 | Meningkatnya produk unggulan daerah | Nilai Ekspor | US\$ | 1.117.549.543 | 1.334.629.083 | 2.030.563.943 | 3.539.299.867,06 | 1.322.895.045,28 | 37,38 | 3.828.106.736,21 | 34,56 |
| | | | | Persentase peningkatan kunjungan wisata | Persen | -18,46 | 100,59 | 21,52 | 6 | 13,13 | 218,83 | 6,00 | 218,83 |
| | | 8 | Meningkatnya nilai tambah ekonomi | Persentase peningkatan nilai investasi | % | 7 | 10,24 | 10,31 | 7 | 10,07 | 143,86 | 7,00 | 143,86 |
| | | | | | (Juta Rp) | 21.924.000 | 24.662.472 | 27.205.700 | 27.362.089 | 28.261.148 | 103,29 | 31.326.856 | 90,21 |
| | | | | PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rupiah | 102,88 | 137,12 | 137,12 | 104,12 | 156,57 | 150,37 | 105,59 | 148,28 |
| | | Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB | Persen | 28,12 | 29,75 | 29,75 | 28,84 | 29,7 | 102,98 | 28,98 | 102,48 | | |
| Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB | Persen | 28,65 | 28,85 | 28,85 | 28,72 | 28,35 | 98,71 | 28,76 | 98,57 | | | | |
| Rerata Capaian Misi 2 | | | | | | | | | | 122,20 | 119,24 | | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rerata misi 2 pada tahun 2024 sebesar 122,20% dan capaian ini jika dibandingkan dengan target tahun akhir 2026 mencapai 119,54% atau masuk kategori sangat tinggi yang artinya upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing telah berjalan dan tercapai dengan baik, secara lebih detail akan dijelaskan tujuan dalam misi kedua ini sebagai berikut:

A. Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing


Tujuan 1 pada misi kedua ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan dua sasaran kinerja yaitu a) Meningkatnya produk unggulan daerah dan b) Meningkatnya nilai tambah ekonomi. Capaian kinerja pada tujuan 1 dilihat dari indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan realisasi tahun 2024 sebesar 5,62 dari target 5,70-6,50 atau persentase 98,60%.

1. Pertumbuhan Ekonomi

LPE merujuk pada tingkat perubahan yang terjadi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, yang dihitung dari tahun ke tahun. LPE menggambarkan tingkat perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, dengan mengukur seberapa banyak nilai barang dan jasa yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, laju pertumbuhan ekonomi dihitung sebagai persentase dari selisih PDRB antara satu periode dan periode berikutnya, yang memberikan gambaran tentang kecepatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu indikator utama yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi kesehatan ekonomi suatu wilayah, serta untuk memperkirakan potensi kemakmuran jangka panjang yang dapat dicapai. Berikut ini disajikan angka LPE Kota Semarang yang dibandingkan dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut:




Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

LPE di Kota Semarang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan daya tahan dan perkembangan positif di berbagai sektor ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa Kota Semarang terus mengalami kemajuan dalam aktivitas perdagangan, jasa, industri, serta sektor pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan angka LPE turun menjadi 5,62. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dinamika ekonomi global maupun tantangan domestik yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di kota ini. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan kebijakan perdagangan, serta fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada investasi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, faktor internal seperti perubahan kebijakan daerah, perlambatan sektor unggulan, serta perubahan pola konsumsi dan produksi juga bisa menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan.



Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Kota Besar Setara Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Meskipun mengalami perlambatan, angka pertumbuhan sebesar 5,62 tetap mencerminkan ekonomi yang masih berkembang. Namun, tren penurunan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih proaktif dalam merancang kebijakan dan strategi guna menjaga stabilitas serta meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi. Penguatan sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, jasa pariwisata, industri kreatif, dan UMKM menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Selain itu, mendorong investasi, meningkatkan infrastruktur, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat pertumbuhan. Dalam menghadapi tantangan ini, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Semarang tetap memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai pusat ekonomi yang dinamis dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.



**Laju Pertumbuhan (LPE) Kota Semarang Kota Semarang, Kota Besar
Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024**

| NO | DAERAH/ KOTA | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------|--------|-------|------|------|------|------|
| 1 | Semarang | Persen | -1,85 | 5,16 | 5,73 | 5,79 | 5,62 |
| 2 | Bandung | Persen | -2,28 | 3,76 | 5,41 | 5,07 | 5,07 |
| 3 | Surabaya | Persen | -4,85 | 4,29 | 6,51 | 5,70 | 5,70 |
| 4 | Medan | Persen | -1,98 | 2,62 | 4,71 | 5,04 | 5,04 |
| 5 | Makassar | Persen | -1,27 | 4,47 | 5,40 | 5,31 | 5,31 |
| 6 | Yogyakarta | Persen | -2,42 | 5,09 | 5,15 | 5,08 | 5,08 |
| 7 | Jawa Tengah | Persen | -2,65 | 3,33 | 5,31 | 4,98 | 4,98 |
| 8 | Nasional | Persen | -2,07 | 3,70 | 5,31 | 5,05 | 5,03 |

Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa tiga sektor terbesar yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini di antaranya adalah jasa perusahaan, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi. Pencapaian ini menunjukkan adanya penguatan di sektor-sektor yang mendukung teknologi, dan pariwisata, yang menjadi pilar penting dalam perkembangan ekonomi Kota Semarang. Lima tahun terakhir, tiga sektor terbesar yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Semarang semakin bergeser ke arah sektor jasa dan digital, seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan kuliner.

Dominasi sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan peran strategis Semarang sebagai pusat logistik dan distribusi di Jawa Tengah, didukung oleh infrastruktur yang berkembang, seperti pelabuhan, bandara, serta jaringan jalan tol dan kereta api. Sektor informasi dan komunikasi yang terus tumbuh menunjukkan peningkatan penetrasi digitalisasi dan peran teknologi dalam mendorong aktivitas ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum menandakan kuatnya daya tarik wisata, peningkatan mobilitas bisnis, serta gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan konsumsi di sektor ini.



Tren ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis jasa dan digital. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan, diperlukan strategi yang adaptif, seperti peningkatan investasi di sektor transportasi dan logistik, percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha, serta penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif agar semakin menarik bagi wisatawan dan investor.

Sebagai kota yang berkembang pesat, Kota Semarang memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saingnya di tingkat regional, maupun nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, Kota Semarang berpotensi untuk terus memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan memperkuat sektor-sektor unggulan. Namun, meskipun laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak positif, penting juga untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, agar ketimpangan sosial tidak semakin besar dan kesejahteraan yang inklusif dapat tercapai.

Kegiatan ekspor barang dan jasa di Kota Semarang merupakan salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di pasar global. Untuk mendukung hal ini, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui kegiatan promosi produk unggulan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini bertujuan agar produk-produk lokal dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional, serta mampu memenuhi standar ekspor yang dibutuhkan oleh pasar global.

Salah satu langkah yang diambil dalam memperluas pasar ekspor adalah melalui penyelenggaraan promosi dan pameran dagang yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan mengikuti pameran perdagangan berskala nasional dan internasional, pelaku usaha di Kota Semarang memiliki kesempatan untuk mempresentasikan produk mereka kepada calon pembeli potensial dari berbagai negara. Hal ini juga memungkinkan terjadinya kerja sama bisnis yang lebih luas serta



meningkatkan volume ekspor daerah. Selain kegiatan promosi, peningkatan kapasitas SDM UMKM juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekspor.

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang bersama dengan instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan ekspor yang ditujukan bagi para pelaku usaha. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi ekspor, prosedur administrasi, strategi pemasaran internasional, serta standar kualitas produk yang harus dipenuhi agar dapat bersaing di pasar global.


Salah satu bentuk dukungan yang diberikan dalam pelatihan ekspor ini adalah melalui skema cost sharing yang melibatkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Program ini dilaksanakan melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), yang memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memasuki pasar ekspor. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan UMKM yang memiliki produk unggulan dapat lebih mudah menembus pasar internasional dan meningkatkan daya saing produknya. Selain memberikan manfaat bagi pelaku usaha, peningkatan nilai ekspor Kota Semarang juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan meningkatnya volume ekspor, permintaan terhadap produk lokal akan semakin tinggi, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi serta penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik dan memperluas peluang bisnis bagi pelaku usaha di Kota Semarang.

Namun, dalam mengembangkan ekspor barang dan jasa, tantangan tetap ada, seperti persaingan global yang semakin ketat, perubahan regulasi perdagangan internasional, serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam menghadapi dinamika pasar global, termasuk dengan meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas jaringan distribusi internasional. Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung ekspor barang dan jasa, diharapkan sektor



ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan ekspor barang dan jasa Kota Semarang dalam kurun waktu 2020-2024, yang mencerminkan pertumbuhan dan tren perdagangan luar negeri di Kota Semarang.

Nilai Ekspor (US\$) Kota Semarang Tahun 2020-2024



Berdasarkan data, diketahui bahwa nilai ekspor Kota Semarang mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di Indonesia, Kota Semarang memiliki potensi besar dalam sektor ekspor, baik dari produk kreatif, hingga hasil pertanian dan perikanan. Namun, berbagai faktor seperti persaingan global yang semakin ketat, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta kendala infrastruktur dan logistik turut mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar global.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan inovatif guna mendorong pertumbuhan ekspor dari Kota Semarang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi dalam desain, proses produksi yang lebih efisien, serta penerapan standar internasional agar produk-produk lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Selain itu, diversifikasi produk ekspor juga perlu diperhatikan agar Kota Semarang tidak hanya bergantung pada satu jenis industri, tetapi




memiliki portofolio ekspor yang lebih luas dan beragam. Dukungan bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki potensi ekspor, juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan nilai ekspor Kota Semarang. Program pelatihan ekspor, bantuan permodalan, serta fasilitasi dalam mengurus sertifikasi dan regulasi internasional dapat membantu pelaku usaha untuk lebih mudah menembus pasar luar negeri. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran global juga harus didorong agar produk-produk asal Semarang dapat lebih dikenal di kancah internasional.

Di sisi lain, infrastruktur dan sistem logistik juga harus diperbaiki untuk mendukung peningkatan ekspor. Efisiensi distribusi barang melalui pelabuhan dan jalur transportasi harus diperhatikan agar biaya logistik dapat ditekan dan waktu pengiriman menjadi lebih cepat. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta akademisi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekosistem ekspor yang lebih berdaya saing. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan ekspor dari Kota Semarang dapat kembali meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan menjadikan Semarang sebagai salah satu kota eksportir unggulan di Indonesia.

Persentase peningkatan kunjungan wisata adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan jumlah wisatawan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Persentase ini memberikan gambaran tentang perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah dan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, daya tarik destinasi wisata, serta dampak berbagai kebijakan atau event terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung. Adapun capaian persentase peningkatan kunjungan wisata dari tahun ke tahun mengikutitabel sebagai berikut:



Persentase Kunjungan Wisata Kota Semarang Tahun 2020-2024



Indikator persentase peningkatan kunjungan wisata dengan target sebesar 6% dan realisasinya sebesar 13,13%. Sasaran strategisnya yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan tingkat hunian akomodasi, dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisata nusantara dengan target di tahun 2024 sebanyak 5.998.038 orang dan realisasinya sebanyak 7.321.077 orang dengan persentase pertumbuhan sebanyak 13% adapun realisasi pada tahun 2023 sebanyak 6.478.883 orang. Indikator kinerja jumlah kunjungan wisata mancanegara dengan target di tahun 2024 sebanyak 14.832 orang dan realisasinya sebanyak 24.296 orang dengan persentase pertumbuhan sebanyak 73,64%, adapun realisasi pada tahun 2023 sebanyak 13.992 orang. Indikator kinerja persentase tingkat hunian akomodasi di tahun 2024 dengan target sebesar 44,88% dan realisasinya sebesar 57,48% dengan persentase sebanyak 128,07%, adapun realisasi pada tahun 2023 sebesar 57,11%

Persentase peningkatan kunjungan wisata dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021, di mana sektor pariwisata masih terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan dan pemulihan ekonomi, wisatawan Kembali berdatangan, menyebabkan peningkatan yang tajam. Namun, pada tahun 2024, angka pertumbuhan kunjungan wisata mengalami perlambatan, dengan tingkat peningkatan hanya sebesar 13,13%. Fenomena ini menunjukkan bahwa setelah fase pemulihan yang pesat,



pertumbuhan sektor pariwisata mulai mengalami stabilisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan ini antara lain perubahan tren perjalanan wisatawan, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi global, serta persaingan dengan destinasi wisata lain. Selain itu, tingkat kejenuhan pasar dan pola preferensi wisatawan yang semakin selektif dalam memilih destinasi juga dapat berperan dalam perubahan angka kunjungan.

Meskipun demikian, perlambatan ini tidak berarti sektor pariwisata mengalami kemunduran, melainkan menjadi tantangan untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, serta seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat strategi pengembangan destinasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan pemasaran digital untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Upaya seperti diversifikasi produk wisata, peningkatan infrastruktur, serta penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional dapat menjadi solusi untuk mempertahankan daya tarik Kota Semarang sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan langkah yang tepat, sektor pariwisata tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Nilai Investasi Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 28.261.147 (dalam juta), melampaui target nilai investasi tahun 2024 dengan persentase sebesar 103,29% terhadap target Renstra DPMPSTSP Kota Semarang. Selain itu pada tahun 2024 terdapat 550 investor berskala nasional (PMA/PMDN) yang menanamkan modalnya di Kota Semarang telah melebihi target kinerja tahun 2024 yaitu 541 investor. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Meningkatnya investasi juga menumbuhkan iklim bisnis di Kota Semarang. Semakin banyak investasi maka semakin banyak pula bisnis-bisnis baru bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang secara jelas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

PDRB per Kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB per Kapita diperoleh dari hasil pembagia



pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat Pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin Makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 156,57 juta per jiwa per tahun, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang telah memperhitungkan inflasi berada di angka Rp 100,04 juta per jiwa per tahun. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta peningkatan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Peningkatan PDRB per kapita ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Semarang terus mengalami perbaikan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebar secara merata di berbagai lapisan penduduk. Akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan produktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan ini. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin inklusif dan berdaya saing.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor unggulan yang menjadi pilar utama perkembangan Kota Semarang terus menunjukkan performa yang kuat. Sektor transportasi dan pergudangan semakin berkembang seiring dengan peran strategis Kota Semarang sebagai pusat logistik dan distribusi di Jawa Tengah. Sektor informasi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat dengan adopsi digitalisasi yang semakin luas, mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman terus tumbuh, didorong



oleh meningkatnya daya tarik wisata, serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan PDRB per kapita. Kebijakan yang mendukung pemulihan sektor UMKM, peningkatan daya beli masyarakat, serta investasi di bidang infrastruktur telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Perkembangan ini mencerminkan bahwa Kota Semarang terus bergerak menuju ekonomi yang lebih stabil, produktif, dan kompetitif. Pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi yang semakin maju, berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional.

Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian daerah, berkontribusi secara signifikan terhadap laju PDRB. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta daya saing industri di tingkat lokal maupun global. Dalam beberapa tahun terakhir, laju PDRB sektor perdagangan dan jasa menunjukkan peningkatan yang didorong oleh perkembangan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, serta pertumbuhan daya beli masyarakat. Kemunculan berbagai pusat perdagangan modern, perkembangan e-commerce, serta meningkatnya peran sektor jasa dalam pariwisata dan industri kreatif menjadi faktor utama yang memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Capaian laju PDRB sektor perdagangan dan jasa bernilai fluktuatif. Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu kontributor utama dalam struktur ekonomi daerah, dengan peran yang semakin berkembang seiring perubahan pola konsumsi dan dinamika pasar. Namun, dalam periode 2020–2024, laju PDRB sektor ini mengalami tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Tahun 2020 menjadi titik awal perlambatan signifikan akibat pandemi yang berdampak pada sektor perdagangan dan jasa. Penurunan aktivitas bisnis, pembatasan mobilitas, serta ketidakpastian ekonomi global menghambat pertumbuhan sektor ini. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021



dan 2022, sektor perdagangan dan jasa mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta adaptasi bisnis dalam menghadapi tantangan baru.

Meskipun mengalami pemulihan, fluktuasi tetap terjadi pada tahun 2023 dan 2024 akibat berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan ekonomi, inflasi, serta dinamika pasar global. Persaingan yang semakin ketat, pergeseran tren konsumsi, dan tantangan dalam distribusi barang serta jasa turut memengaruhi pergerakan PDRB sektor ini. Kondisi yang tidak menentu ini menuntut pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga stabilitas sektor perdagangan dan jasa. Penguatan daya saing, optimalisasi ekosistem digital, serta strategi diversifikasi usaha menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Dengan Langkah Langkah yang tepat, sektor ini diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhannya dan tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Ke depan, sektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang diharapkan terus berkembang melalui inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta optimalisasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan PDRB sektor ini, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sebagai kota metropolitan yang memiliki peran strategis di Jawa Tengah, Kota Semarang akan semakin mengarah pada sektor perdagangan dan jasa sebagai pilar utama perekonomian. Oleh karena itu, arah kebijakan daerah harus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, melalui regulasi yang mendorong investasi, penguatan ekosistem digital, serta pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap transformasi ekonomi. Dengan strategi yang tepat, Kota Semarang dapat mengukuhkan diri sebagai pusat perdagangan dan jasa yang kompetitif dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.



3. MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN

Misi 3 Pemerintah Kota Semarang yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan yang diterjemahkan kedalam satu tujuan yaitu Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan dimana tujuan tersebut terdiri dari 3 indikator tujuan yakni Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Gender dan Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban, serta dioperasionalkan dengan 3 sasaran dengan 3 indikator sasaran, yang selengkapnya capaian target dan realisasinya tersaji pada tabel berikut:



Capaian Kinerja Misi 3 Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024

| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | |
|---|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | |
| MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN | | | | | | | | | | | | | |
| SEMARANG MENGAYOMI | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan | Indeks Demokrasi | | Nilai | 72 | 95,35 | 95,18 | 72,8 | 89,72 | 123,24 | 73,60 | 121,90 | |
| | | 9 | Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan | Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) | Indeks | 72,5 | 82,13 | 83,63 | 74 | 84,34 | 113,97 | 75,00 | 112,45 |
| | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | Nilai Indeks | 95,67 | 95,93 | 95,93 | 95,8 | 95,96 | 100,17 | 95,96 | 100,00 | |
| | | 10 | Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai Indeks | 73,64 | 73,93 | 73,93 | 75,2 | 73,86 | 98,22 | 75,5 | 97,83 |
| | | Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban | | Persen | 11,47 | 10,46 | 11,28 | 9,9 | 5,96 | 139,80 | 8,85 | 148,89 | |
| | 11 | Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Angka Kriminalitas | Kejadian | 1.253 | 1.335 | 1.293 | 1.251 | 1.221 | 102,46 | 1.176 | 103,83 | |
| Rerata Capaian Misi 3 | | | | | | | | | | 104,88 | | 104,70 | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rerata misi 3 pada tahun 2024 sebesar 104,88% dan capaian ini jika dibandingkan dengan target tahun akhir 2026 mencapai 104,70% atau masuk kategori sangat tinggi yang artinya upaya menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan telah berjalan dan tercapai dengan baik, secara lebih detail akan dijelaskan tujuan dalam misi ketiga ini sebagai berikut:

A. Tujuan 1: Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan

Tujuan 1 pada misi ketiga ini adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan dengan tiga sasaran kinerja yaitu a) Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan b) Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan c) Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat.


1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur yang memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui penilaian terhadap kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi, indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan sipil menjadi salah satu indikator utama dalam IDI, mencakup hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, hak-hak politik masyarakat juga menjadi faktor penting, di mana partisipasi aktif dalam pemilu dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi. Di sisi lain, keberadaan dan efektivitas lembaga demokrasi turut menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Peran partai politik, parlemen, serta birokrasi dalam menjaga system demokrasi yang transparan dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Adapun capaian indeks demokrasi Indonesia di Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Capaian Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024



Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Semarang mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu peristiwa yang turut berkontribusi terhadap penurunan ini adalah demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 26 Agustus 2024, dalam rangka menolak revisi Undang Undang Pilkada. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh, sehingga menciptakan catatan negatif terhadap stabilitas demokrasi di kota ini. Selain itu, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan juga menjadi faktor signifikan dalam penurunan indeks demokrasi. Hingga Juli 2024, tercatat 59 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, menjadikannya salah satu dari lima daerah dengan angka kasus tertinggi di Jawa Tengah, bersama dengan Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam perlindungan hak-hak sipil, khususnya bagi kelompok rentan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya, masih terdapat aspek sosial dan politik yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Ke depan, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kembali Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Semarang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap terjamin, dengan tetap mengedepankan mekanisme demokrasi yang tertib dan damai. Edukasi mengenai hak-hak politik dan mekanisme penyampaian aspirasi yang konstruktif harus diperkuat, baik



di kalangan mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat umum. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus lebih responsif dalam menangani potensi konflik sosial agar demonstrasi dan bentuk partisipasi politik lainnya dapat berlangsung secara aman dan tertib.

Di sisi lain, upaya serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan harus terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat program perlindungan perempuan melalui peningkatan layanan pengaduan, pendampingan korban, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan. Edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan juga harus diperluas untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang. Melalui langkah-langkah ini, Kota Semarang dapat membangun kembali demokrasi yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari system pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indeks ini juga mencerminkan tingkat pemahaman serta implementasi wawasan kebangsaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Pembumian Pancasila merujuk pada upaya nyata dalam menginternalisasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, persatuan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Sementara itu, wawasan kebangsaan mencerminkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.

Nilai Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mencerminkan semakin luas dan mendalamnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang tercermin



dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial di Tengah keberagaman yang tinggi. Semangat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan semakin kuat di masyarakat, menunjukkan bahwa berbagai program pembinaan dan edukasi yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif.

Beberapa tujuan dari Gerakan Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah berhasil diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari berbagai kegiatan yang secara aktif mendorong peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan. Program seperti Fun Game Kebangsaan, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, serta Dialog Kebangsaan telah menjadi sarana efektif dalam membangun semangat nasionalisme. Selain itu, kegiatan seperti Event Peningkatan Indeks Kota Toleran dan Event Penguatan Karakteristik serta Patriotik Generasi Muda juga turut berkontribusi dalam memperkuat rasa kebangsaan di kalangan anak muda.

Pendidikan politik bagi masyarakat melalui berbagai event dan sosialisasi semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi dan ideologi Pancasila. Tidak hanya itu, kegiatan seperti Diskusi Panel Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara, menjadi wadah untuk memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek. Peningkatan nilai indeks ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta elemen masyarakat telah membuahkan hasil. Dengan konsistensi dalam pelaksanaan program-program kebangsaan, Kota Semarang semakin berkembang sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keberagaman, serta menjadi contoh dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar Pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan




antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG Kota Semarang mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hal ini disebabkan karena AHH perempuan merupakan satu-satunya variabel IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki laki, sedangkan variable komposit lainnya lebih rendah.

Pada tahun 2021, IPG Kembali meningkat menjadi sebesar 95,67% dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 95,93% dan 2024 mencapai 95,96%. Pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Jika dibandingkan dengan kota lain yang setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional mengikuti gambar sebagai berikut:

Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Kota Semarang memiliki angka realisasi IPG yang termasuk tinggi yaitu 95,96% dibanding kota setara yang angkanya di bawah realisasi Kota Semarang dan hanya mengalahkan Yogyakarta yang angkanya mencapai 98,47%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik jika dibandingkan dengan




daerah-daerah lain di Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan adanya upaya yang lebih signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan publik dan sosial, serta memperlihatkan kemajuan dalam memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Dengan adanya kebijakan yang mendukung, masyarakat di Kota Semarang kini dapat merasakan manfaat dari lingkungan yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan hak-haknya secara setara. Namun, mengingat masih ada beberapa daerah yang mencatatkan nilai lebih tinggi dari realisasi indeks pembangunan gender yang ada di Kota Semarang, masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Upaya yang lebih intensif diperlukan untuk memaksimalkan angka capaian kesetaraan dan keadilan gender, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan melalui program-program penyuluhan yang menasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja, dengan tujuan untuk menghilangkan stereotip dan diskriminasi berbasis gender.

Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang pro-gender. Hal ini mencakup penguatan kebijakan yang memberikan akses setara bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Di samping itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan dunia kerja, seperti fasilitas cuti melahirkan yang lebih baik atau dukungan terhadap ruang kerja yang ramah gender, juga sangat dibutuhkan



Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Kota Besar Setara Lainnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi faktor penting dalam upaya ini. Program-program pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan pembukaan lapangan pekerjaan yang inklusif dapat memberikan peluang lebih bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ini akan membuka jalan bagi perempuan untuk lebih berperan dalam perekonomian, sekaligus memperbaiki status sosial mereka.

Tak kalah pentingnya, perlindungan hukum bagi perempuan harus terus diperkuat. Hal ini termasuk memastikan adanya regulasi yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerja. Selain itu, akses terhadap dukungan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan berbasis gender harus lebih mudah dan cepat. Akhirnya, untuk mencapai kesetaraan gender yang tepat, perempuan perlu diberi lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di semua level, baik dalam pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi sosial. Dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor tersebut, diharapkan akan tercipta kebijakan dan program yang lebih inklusif dan dapat menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.



**Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi
Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024**

| DAERAH/ KOTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Semarang | 95,49 | 95,67 | 95,93 | 95,93 | 95,93 |
| Bandung | 94,68 | 94,72 | 94,81 | 94,81 | 95,24 |
| Surabaya | 93,58 | 93,90 | 94,21 | 94,21 | 95,56 |
| Medan | 94,00 | 93,76 | 93,85 | 93,85 | 94,13 |
| Makassar | 94,47 | 94,44 | 94,52 | 94,52 | 94,65 |
| Yogyakarta | 98,16 | 98,32 | 98,48 | 98,48 | 98,47 |
| Jawa Tengah | 92,18 | 92,48 | 92,83 | 92,83 | 92,87 |
| Nasional | 91,06 | 91,27 | 91,63 | 91,63 | 91,85 |

Sumber: BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Di Kota Semarang, semakin banyak perempuan yang memiliki akses untuk mengenyam pendidikan dengan lebih mudah dan merata. Pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan kesetaraan, dan dengan peningkatan kualitas serta akses pendidikan untuk perempuan, masyarakat kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dan berkontribusi lebih luas di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi, perempuan di Semarang kini bisa mengaksesnya tanpa hambatan berarti. Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan kini mendominasi jumlah lulusan di tingkat perguruan tinggi, yang secara tidak langsung mengurangi ketimpangan dalam bidang akademis.

Dalam dunia kerja, perempuan semakin diakui kontribusinya, baik sebagai pekerja di sektor formal maupun sebagai pelaku usaha. Program pemberdayaan ekonomi yang mendukung perempuan untuk mandiri secara finansial dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi telah memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Banyak perempuan di Kota Semarang yang kini memimpin usaha mereka sendiri, baik itu usaha kecil, menengah, ataupun besar, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Berbagai pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, serta kebijakan yang mendukung perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan semakin memperkuat posisi perempuan dalam perekonomian lokal.



Selain itu, semangat pemberdayaan perempuan juga tercermin dalam dunia politik. Partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin, semakin meningkat. Perempuan di Kota Semarang semakin aktif dalam organisasi-organisasi politik dan sosial, yang membuka peluang bagi mereka untuk mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Di Kota Semarang, partisipasi ini tercermin dari adanya Wali Kota Semarang sebagai representasi pimpinan lembaga eksekutif yang berjenis kelamin perempuan selama dua periode terakhir. Selain itu, partisipasi perempuan pada lembaga legislatif juga meningkat dari periode sebelumnya. Pada periode 2019-2024, partisipasi perempuan hanya mencapai 18,00 persen, sedangkan pada periode 2024-2029, partisipasi perempuan meningkat mencapai 26,00 persen. Partisipasi aktif ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkaya kebijakan dengan perspektif yang lebih inklusif dan beragam.

Kesadaran masyarakat Kota Semarang akan pentingnya kesetaraan gender juga mengalami perubahan positif. Banyak sekali program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Dengan meningkatnya pemahaman ini, ketimpangan yang dulu terlihat jelas di berbagai sektor mulai terkikis sedikit demi sedikit. Pemerintah Kota Semarang, melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, semakin berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan mendapat hak yang setara dalam hal akses, perlindungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Namun, meskipun penurunan Indeks Ketimpangan Gender ini sangat menggembirakan, tantangan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih sempurna masih ada. Beberapa hambatan seperti budaya patriarkal yang masih kental, stereotip gender, dan kurangnya fasilitas yang mendukung perempuan untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan rumah tangga, masih perlu diatasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung program-program yang ada, baik dari segi kebijakan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi, agar ketimpangan gender tidak hanya menurun, tetapi akhirnya bisa hilang sepenuhnya.




Secara keseluruhan, penurunan indeks ketimpangan gender di Kota Semarang adalah sebuah langkah maju yang menunjukkan bahwa kota ini semakin menuju masyarakat yang inklusif dan setara. Dengan terus mendukung dan memperkuat langkah-langkah tersebut, Kota Semarang bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menciptakan kesetaraan gender yang lebih baik.

3. Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Persentase gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 11,28% menurun menjadi 5,96%. Hal ini sejalan dengan peran aparat kepolisian, peran Satpol PP Kota Semarang yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan mengurangi angka kriminalitas. Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, serta memastikan masyarakat mematuhi berbagai peraturan yang ada. Capaian Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024




Angka kriminalitas yang menurun dari tahun 2022 hingga tahun 2024 ini mencerminkan adanya perubahan positif dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan yang lebih sistematis dan terencana. Salah



satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan bersama, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak kriminal yang terjadi di sekitar mereka.

Angka Kriminalitas Kota Semarang Tahun 2020-2024



Keberadaan Satpol PP di lapangan, baik dalam melakukan patroli rutin maupun mengatasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan, sangat membantu dalam mencegah munculnya tindak kriminal. Satpol PP juga sering kali bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan kerusuhan sosial, perusakan fasilitas umum, atau pelanggaran berat yang berhubungan dengan ketertiban. Dalam banyak kasus, peran Satpol PP yang cepat tanggap dalam menangani pelanggaran di tingkat lokal dapat mencegah berkembangnya potensi kejahatan yang lebih besar. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan disiplin terhadap peraturan yang ada.

Selain itu, program-program yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat, seperti patroli rutin, peningkatan kehadiran polisi di area rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat, telah membuahkan hasil yang signifikan. Teknologi juga berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk memantau dan mendeteksi potensi kejahatan lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum kejadian terjadi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi juga turut berperan dalam



menurunkan angka kriminalitas. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, mereka cenderung lebih sedikit terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan berjalannya waktu, angka kriminalitas yang menurun ini memberi harapan bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, ketertiban dan keamanan dapat terus terjaga dengan baik di masa depan.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan oleh Satpol PP sangat penting untuk mengurangi gangguan kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Hal ini dilakukan agar lonjakan gangguan kriminalitas tidak terjadi di kemudian hari seperti pada tahun 2021 ke tahun 2022. Satpol PP, sebagai garda terdepan dalam penegakan ketertiban umum, memiliki peran yang krusial dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah intensifikasi patroli rutin di berbagai area rawan kejahatan. Dengan kehadiran Satpol PP yang lebih terlihat di tengah masyarakat, potensi terjadinya gangguan keamanan bisa diminimalisir, karena pelaku kejahatan cenderung menghindari lokasi yang diawasi dengan ketat. Selain itu, Satpol PP juga perlu terus meningkatkan penegakan peraturan daerah yang ada, baik yang berkaitan dengan ketertiban umum maupun pelanggaran-pelanggaran ringan yang dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditangani dengan segera. Dengan memastikan peraturan ditaati secara konsisten, Satpol PP dapat mengurangi ruang gerak bagi tindakan kriminal. Kerjasama yang lebih erat antara Satpol PP dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya juga harus diperkuat. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa penanganan gangguan keamanan dapat lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan gangguan kriminalitas dapat berkurang secara signifikan, dan ketertiban serta keamanan masyarakat dapat terus terjaga.



4. MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA

Misi 4 Pemerintah Kota Semarang yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota yang diterjemahkan kedalam satu tujuan yaitu Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan dimana tujuan tersebut terdiri dari 2 indikator tujuan yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur serta dioperasionalkan dengan 6 sasaran dengan 14 indikator sasaran, yang selengkapnyanya capaian target dan realisasinya tersaji pada tabel berikut:



Capaian Kinerja Misi 4 Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024

| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|--|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | |
| MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung KEMAJUAN KOTA SEMARANG TANGGUH | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | Persen | 59,6 | 51,32 | 56,84 | 56,06 | 59,41 | 105,98 | 67,52 | 87,99 |
| | | 12 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam | Indeks Kualitas Air | Nilai Indeks | 50 | 33,76 | 46 | 50,01 | 45,56 | 91,10 | 52,73 | 86,40 |
| | | | | Indeks Kualitas Udara | Nilai Indeks | 75 | 77,38 | 80,55 | 74 | 86,9 | 117,43 | 96,2 | 90,33 |
| | | | | Penurunan Emisi CO2 | Ton CO2e | 132.262,29 | 247.855,14 | 1.162.164 | 168.864,53 | 381.109,16 | 225,69 | 198.965,07 | 191,55 |
| | | | | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | Persen | 74 | 73,31 | 72,1 | 71 | 71,34 | 100,48 | 69 | 103,39 |
| | | | | Persentase ruang terbuka hijau | Persen | 44,67 | 44,36 | 44,48 | 45,35 | 44,48 | 98,08 | 45,83 | 97,05 |
| | | Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur | | | Nilai | 74,23 | 84,73 | 84,31 | 80,62 | 91,61 | 113,63 | 85,00 | 107,78 |
| 13 | Meningkatnya pemerataan pelayanan | Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu | Persen | 42 | 53,98 | 69,13 | 73 | 73,7 | 100,96 | 79 | 93,29 | | |



| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | |
|-------------|------------------|--|---|--|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | |
| | | | sarana dan prasarana perkotaan | Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi | Persen | 59 | 64 | 73,85 | 79 | 78,2 | 98,99 | 84 | 93,10 |
| | | | | Persentase kawasan banjir dan rob | Persen | 3,4 | 3,48 | 3,43 | 3,19 | 3,29 | 103,13 | 2,9 | 113,45 |
| | 14 | Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas | Persentase lingkungan permukiman sehat | Persen | 96,34 | 98,78 | 99,57 | 98 | 99,91 | 101,95 | 100 | 99,91 | |
| | | | Persentase rumah layak huni | Persen | 98,63 | 98,34 | 98,84 | 99,42 | 99,31 | 99,89 | 100 | 99,31 | |
| | 15 | Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan | Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan | Persen | 73 | 81,3 | 98,33 | 87 | 98,08 | 112,74 | 91 | 107,78 | |
| | 16 | Meningkatnya ketangguh | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 108,63 | 103,49 | 103,49 | 109 | 99,41 | 91,20 | 105 | 94,68 | |



| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) |
|------------------------------|------------------|---------|--|---|--------|--------|------|------|--------|-----------|---------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | | an terhadap bencana | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Rasio | 0,5703 | 0,58 | 0,85 | 0,5876 | 0,88 | 149,76 | 0,5994 | 146,81 |
| | | | | Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet | Jumlah | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 100 |
| Rerata Capaian Misi 4 | | | | | | | | | | | 113,67 | 97,88 | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rerata misi 4 pada tahun 2024 sebesar 113,67% dan capaian ini jika dibandingkan dengan target tahun akhir 2026 mencapai 97,88% atau masuk kategori sangat tinggi yang artinya upaya untuk mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota telah berjalan dan tercapai dengan baik, secara lebih detail akan dijelaskan tujuan dalam misi keempat ini sebagai berikut:

A. Tujuan 1: Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan

Tujuan 1 pada misi keempat ini adalah Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan dengan enam sasaran kinerja yaitu a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam b) Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan c) Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas, d) Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan, e) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan f) Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.


1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran atau nilai yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada lingkup spasial dan periode tertentu. Pada periode sebelum IKLH, untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu kualitas air, udara, dan lahan sehingga sulit bagi masyarakat luas untuk menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah secara umum dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk melakukan penarikan kesimpulan dari banyak data dan informasi sehingga dapat dengan mudah dipahami masyarakat luas adalah dengan mengkonsolidasikannya dalam bentuk indeks. Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 (angka sementara dari KLHK) dengan rincian IKA sebesar 52,03; IKU sebesar 87,73; IKL sebesar 48,37 dan IKAL sebesar 78,67.



IKLH disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dari Tahun 2020-2022 dihitung dengan bobot masing-masing yaitu 37,60 persen indeks kualitas air, 40,50 persen indeks kualitas udara, dan 21,90 persen indeks kualitas lahan.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2020-2024




Sumber: DLH Kota Semarang, 2025

IKLH Kota Semarang pada tahun 2024 yaitu sebesar 59,41 atau tergolong dalam kategori sedang. Berdasarkan indeks penyusunnya, diketahui bahwa IKA dan IKL merupakan aspek yang tergolong rendah atau kurang. Kualitas air sungai di Kota Semarang dihitung pada musim kemarau, dari 56 titik pemantauan kualitas air, 9 titik dalam kondisi cemar ringan, 22 titik dalam kondisi cemar sedang, dan 25 titik dalam kondisi cemar berat. Dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan di Kota Semarang, dikhawatirkan akan semakin banyak bahan pencemar dan limbah yang masuk ke saluran drainase dan berakhir di sungai. Salah satu penyebab utama menurunnya kualitas air adalah pencemaran dari limbah domestik. Banyak rumah tangga yang masih membuang limbah cair langsung ke sungai atau saluran drainase tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Detergen, minyak, dan bahan kimia rumah tangga lainnya dapat mencemari sumber air, menyebabkan peningkatan zat berbahaya seperti fosfat dan amonia yang berdampak buruk pada ekosistem perairan. Perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperburuk kualitas air. Curah hujan yang tidak menentu, banjir, dan kekeringan dapat



mengganggu siklus air alami, mengurangi debit air bersih, serta meningkatkan risiko kontaminasi dari limbah yang terbawa oleh air hujan.

Capaian Indeks Kualitas Air Kota Semarang Tahun 2020-2024



Sumber: DLH Kota Semarang, 2025


Rendahnya kualitas air merupakan tantangan serius yang memerlukan solusi berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengolahan limbah, pengendalian pencemaran industri, konservasi daerah resapan air, serta edukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sumber air. Dengan manajemen air yang lebih baik, kualitas air dapat terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kualitas lahan yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan perubahan alam. Di kota-kota yang berkembang pesat seperti Kota Semarang, tekanan terhadap lahan semakin tinggi akibat pertumbuhan penduduk, ekspansi permukiman, serta aktivitas industri dan komersial. Berkurangnya kualitas lahan tidak hanya berdampak pada produktivitas tanah, tetapi juga memicu permasalahan lingkungan yang lebih luas, seperti banjir, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pertumbuhan kota yang pesat sering kali mengorbankan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau untuk dijadikan kawasan permukiman, industri, serta infrastruktur. Akibatnya, tanah yang sebelumnya subur dan mampu menyerap air hujan



dengan baik berubah menjadi kawasan kedap air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan menurunkan daya dukung lingkungan.

Capaian Indeks Kualitas Udara Kota Semarang Tahun 2020-2024



Sumber: DLH Kota Semarang, 2025

Selain itu, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah domestik, serta penggunaan bahan kimia dalam pertanian juga menjadi penyebab utama menurunnya kualitas lahan. Pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dengan zat beracun seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Tanah yang tercemar akan kehilangan kesuburannya, sulit digunakan untuk pertanian, dan bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia jika tercemar dalam jangka panjang.

Erosi dan degradasi tanah akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan juga berkontribusi pada rendahnya kualitas lahan, sehingga dapat mengurangi vegetasi alami yang menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi oleh air dan angin. Sementara itu, IKU di Kota Semarang tergolong baik walaupun mengalami penurunan di tahun 2020. Indeks kualitas udara di Kota Semarang dihitung berdasarkan kualitas udara ambians di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyumbang tertinggi unsur pencemaran udara di Kota Semarang berada pada kawasan transportasi sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau pada sepanjang jalur jalan perlu



diperhatikan untuk menurunkan dampak pencemaran udara pada kawasan transportasi. Dalam kurun waktu tahun 2016-2023, nilai IKL cenderung mengalami penurunan setiap tahun, sementara nilai IKU berfluktuasi namun pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan ke arah positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa komponen yang diperkirakan belum mampu mengangkat nilai IKLH adalah komponen air dan lahan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya peningkatan nilai kualitas air dan lahan untuk meningkatkan nilai kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang.

Untuk mencapai target IKLH kedepan, maka diperlukan upaya tambahan berupa:

- a. Peningkatan kualitas air melalui upaya:
 - 1) Peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum kepada seluruh masyarakat baik untuk air limbah domestik, air limbah industri serta kegiatan lain yang menghasilkan air limbah;
 - 2) Pengelolaan limbah domestik rumah tangga melalui pengembangan SPAL-D, IPAL Komunal skala rumah tangga, dan penyediaan pengelolaan limbah domestik setempat setempat sesuai ketentuan teknis. Air limbah yang telah terolah sesuai baku mutu baru bisa dibuang ke badan air termasuk saluran drainase.
 - 3) Fasilitasi penyediaan IPAL untuk industri rumah tangga sesuai dengan jenis usaha agar memenuhi baku mutu sebelum di buang ke badan air.
 - 4) Restorasi ekologi pada wilayah sungai melalui penanaman kembali baik zona aquatik, zona riparian, maupun zona upland secara langsung agar menyerupai kondisi ekologi alamiahnya. Jenis tanaman yang dipilih memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan tinggi muka air, mudah pulih akibat banjir, mudah tumbuh di perairan dan bukan merupakan tanaman gulma atau parasit. Jenis tanaman tersebut merupakan tumbuhan yang dapat terkontrol secara alami dan buatan serta merupakan tumbuhan yang dapat menarik hewan dan tumbuhan lain berkembang.



- b. Peningkatan Kualitas Udara melalui upaya:
 - 1) Peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, melalui pengendalian angka rata-rata materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di perkotaan tidak melewati ambang.
 - 2) Perkuatan ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan baik pribadi maupun yang didukung dengan upaya penegakan hukum bagi pelanggar atau yang tidak lolos dalam uji emisi.
 - 3) Pengembangan transportasi publik massal dengan pengembangan jalur khusus (dedicated line) untuk BRT dengan biaya yang terjangkau untuk memindahkan penggunaan kendaraan pribadi untuk pindah ke angkutan umum.
 - 4) Manajemen transportasi untuk mengurangi kemacetan (ATCS, manajemen parkir).
- c. Peningkatan kualitas tutupan lahan melalui upaya:
 - 1) Mempertahankan luas tutupan hutan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang pada rencana pola ruang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.
 - 2) Perlindungan terhadap alih fungsi pada kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung.
 - 3) Peningkatan tutupan lahan serta melakukan rehabilitasi hutan yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.


Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari Tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Perkiraan timbulan sampah di Kota Semarang sampai dengan tahun 2029 diproyeksikan mencapai 465.298,54 ton/tahun dengan timbulan sampah per kapita diperkirakan 0,72 kg/kapita/hari. Asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk.

Peningkatan persentase layanan sampah harus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah dilakukan melalui pendekatan persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah terhadap business as usual yang disesuaikan dengan target yang diamanatkan BAPPENAS untuk Provinsi Jawa Tengah. Target timbulan sampah yang terolah di fasilitas



pengolahan sampah Jawa Tengah tahun 2045 mencapai 90%. Dengan kondisi eksisting timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2023 mencapai 11%, makadibutuhkan upaya tambahan untuk mencapai 90% di tahun 2045 dengan laju 3,30% per tahun. Sehingga, pada tahun akhir periode RPJMD yaitu tahun 2029 mencapai 37,25%. Dengan demikian, pada tahun 2029 sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah ditargetkan sebesar 173.308,11 ton/tahun melalui pengurangan (daur ulang) sampah sebesar 95.197,82 ton/tahun (20,46%) dan pengolahan sampah sebesar 78.110,30 ton/tahun (16,79%).

Capaian Persentase Sampah yang Tertangani di Kota Semarang Tahun 2020-2024



Sumber: DLH Kota Semarang, 2025

Menanggapi kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya baik dalam pengurangan maupun penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pelaku usaha yang meliputi hotel, restoran dan sejenisnya serta toko modern dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam. Kota Semarang juga mendorong pembentukan dan operasional Bank Sampah dan TPS 3R untuk mengurangi sampah, sehingga pada Tahun 2024 ini telah terbentuk 664 bank sampah dan 19 TPS 3R yang tersebar di seluruh



wilayah Kota Semarang. Di sisi lain, saat ini sudah ada lima TPST yang sudah didirikan oleh perguruan tinggi, Kawasan permukiman seperti BSB dan Gemah.

Dalam bidang penanganan sampah, Kota Semarang telah melakukan kajian pra-studi kelayakan proyek pengolahan sampah menjadi energi pada tahun 2019. Studi merekomendasikan penggunaan teknologi moving grade incinerator agar dapat mengurangi volume sampah secara signifikan. Meskipun teknologi ini paling sesuai namun biaya tipping fee untuk operasional dan pengembalian investasinya relatif tinggi. Studi ini juga mengkhawatirkan pengurangan sampah di tingkat hulu yang belum terpetakan status dan proyeksinya, sehingga dapat mempengaruhi asumsiasumsi mendasar pada Pembangunan PSEL.

Mengingat pengurangan dan penanganan sampah sangat terkait erat dan saling mempengaruhi, maka dipandang penting untuk menyusun kajian pengelolaan sampah di tingkat hulu. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui status pengurangan sampah saat ini, skenario dan proyeksi pengurangan sampah yang optimal dengan tanpa mengurangi kelayakan PSEL. Berbasis kajian ini diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang komprehensif dan strategis tentang pengurangan dan penanganan sampah yang harmonis.

Timbulan sampah di Kota Semarang saat ini diperkirakan mencapai 3,69 liter per orang per hari, setara dengan sekitar 0,57 kg/orang/hari, termasuk sampah sejenis rumah tangga dari sumber-sumber non-domestik. Angka ini tidak berbeda jauh dari standar timbulan sampah per kapita untuk kota dengan penduduk di atas 1 juta yakni sebesar 0,6 Kg/orang/hari.

Dengan jumlah penduduk mendekati 2 juta jiwa, angka timbulan ini kemungkinan di bawah angka sebenarnya. Data perkiraan timbulan sampah Kota Semarang yang digunakan DLH Kota Semarang pada tahun 2020 mencapai 1.270 ton sampah per hari. Angka ini menggunakan rerata timbulan per kapita sebesar 0,7 Kg/orang/hari.



Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah membutuhkan bantuan pemerintah. Hal ini setidaknya tercermin dalam bentuk dukungan dan fasilitasi untuk penyediaan TPST dan TPS 3R di kawasan, serta pembentukan Lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Demikian pula, pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada OPD untuk mengelola sampah. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang dilakukan dengan PKK dan organisasi lainnya dalam upaya pengelolaan sampah, terutama pada sisi hulu, agar beban di sisi hilir dapat diminimalkan. Dengan keterlibatan masyarakat, khususnya melalui edukasi dan gerakan pengurangan sampah dari rumah tangga, diharapkan dapat terbentuk budaya memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat program bank sampah, pengomposan mandiri, serta kampanye pengurangan plastik yang berkelanjutan, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan dan keberlanjutan wilayah Kota Semarang yang lebih lestari dan hebat.


2. Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur

Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur adalah bentuk pengukuran kinerja penyediaan layanan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat. Indeks sistem infrastruktur di Kota Semarang yang meliputi rata-rata capaian kinerja di beberapa bidang, yaitu Sumber daya air, Sinergitas perencanaan regional dan kota, Pengentasan banjir dan rob, Lingkungan permukiman sehat, Rumah Layak Huni, Dukungan Tata ruang yang berdaya guna, Indeks Resiko Bencana, Konektivitas wilayah, dan mengatasi kemacetan.

Pada tahun 2024, indeks kinerja sistem infrastruktur berhasil mencapai 91,61 indeks. Angka ini berhasil melampaui dari target 80,62 indeks sehingga capaian 113,63%. Capaian yang diperoleh pada kurun waktu dua tahun terakhir ini adalah hasil kerja keras seluruh instansi dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur di Kota Semarang, selengkapnya berikut:



Capaian Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur di Kota Semarang Tahun 2020-2024



Penilaian terhadap kualitas layanan infrastruktur di Kota Semarang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengguna layanan, pemilik dan pengelola infrastruktur, operator, serta pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek infrastruktur dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan adanya proses evaluasi yang komprehensif, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang masih memerlukan perbaikan serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di masa depan.

Dalam lima tahun terakhir, indeks ini di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan adanya berbagai upaya perbaikan dan penguatan yang dilakukan, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas baru, peningkatan kapasitas layanan, maupun optimalisasi dalam sistem pengelolaannya. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.



Peningkatan kualitas infrastruktur ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mobilitas warga menjadi lebih lancar dengan adanya perbaikan dan pembangunan jalan, optimalisasi sistem transportasi umum, serta peningkatan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, juga semakin baik, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang layak dan mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, perkembangan infrastruktur digital dan telekomunikasi turut membantu meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.


Tidak hanya itu, kualitas layanan infrastruktur yang semakin baik juga membuka peluang investasi yang lebih luas di Kota Semarang. Dengan adanya fasilitas yang memadai, investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri kreatif, hingga pariwisata. Peningkatan investasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai kota yang terus berkembang, Semarang harus terus beradaptasi dengan dinamika global dan tantangan masa depan. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa depan. Dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis data, diharapkan Kota Semarang dapat terus meningkatkan daya saingnya dan menjadi kota yang modern, inklusif, serta berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan infrastruktur yang berkelanjutan, Kota Semarang semakin siap menghadapi era globalisasi, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat, serta menjadipusat pertumbuhan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Infrastruktur yang baik bukan hanya sekadar investasi fisik, tetapi juga merupakan pondasi utama bagi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Indikator “Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu” tahun 2024 memperoleh realisasi 73,70 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun tahun sebelumnya. Trend peningkatan



Indeks atas Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Capaian Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Kota Semarang Tahun 2020-2024




Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan Indeks Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan PDAM Kota Semarang dengan pembangunan SPAM wilayah Semarang Barat dan mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah di zona merah.

Berdasarkan Hasil evaluasi atas Persentase Perencanaan Regional dan Kota yang Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang tahun 2024 memperoleh nilai Indeks atas Persentase Perencanaan Regional dan Kota yang Terintegrasi 78,20 yang mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun tahun sebelumnya. Trend peningkatan dan penurunan Indeks Persentase Perencanaan Regional dan Kota yang Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Capaian Persentase Perencanaan Regional dan Kota yang Terintegrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024




Tingkat kawasan yang terdampak banjir dan rob di Kota Semarang terus menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian bencana dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif. Persentase kawasan yang mengalami banjir dan rob cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh faktor curah hujan, kondisi drainase, penurunan muka tanah (land subsidence), serta pasang surut air laut. Wilayah pesisir utara Kota Semarang, seperti Semarang Utara, Genuk, dan Tugu, masih menjadi daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap rob akibat intrusi air laut yang semakin meluas. Sementara itu, daerah dengan topografi rendah di Semarang bagian tengah dan timur kerap menghadapi banjir saat curah hujan tinggi, terutama di wilayah yang memiliki sistem drainase kurang optimal. Adapun capaian persentase kawasan banjir dan rob di Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Capaian Persentase kawasan banjir dan rob

Kota Semarang Tahun 2020-2024



Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa persentase kawasan banjir dan rob di Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dan mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan berbagai pemangku kepentingan semakin efektif dalam mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Semarang. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob, perbaikan sistem drainase, serta peningkatan kapasitas polder dan pompa air di wilayah rawan genangan. Selain itu, proyek tanggul laut di pesisir utara, serta optimalisasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, juga turut berkontribusi dalam menekan risiko banjir dan rob di berbagai kawasan.

Selain aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sistem drainase juga semakin meningkat, didukung oleh berbagai program edukasi dan partisipasi aktif dalam upaya pengelolaan air. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem perkotaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama dalam keberlanjutan penurunan kawasan terdampak banjir dan rob. Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai Langkah strategis untuk mengurangi persentase kawasan terdampak banjir dan rob, seperti pembangunan tanggul laut dan sistem polder di kawasan pesisir, revitalisasi drainase di daerah perkotaan, serta percepatan pembangunan Tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai




tanggul pengaman pantai. Selain itu, program konservasi lingkungan dan peningkatan kapasitas system peringatan dini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk menekan dampak banjir dan rob. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan persentase kawasan terdampak banjir dan rob di Kota Semarang dapat terus berkurang, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kenyamanan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan kota di masa depan.

3. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Kota Semarang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan peningkatan ketangguhan Kota Semarang dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai jenis bencana, baik melalui upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Penurunan indeks risiko bencana ini juga mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan semakin membaik, mencakup aspek kesiapsiagaan, respons, hingga rehabilitasi pascabencana. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sosial. Upaya mitigasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak langsung dari bencana, tetapi juga untuk membangun sistem ketahanan yang berkelanjutan agar risiko bencana dapat diminimalisir di masa mendatang. Adapun capaian indeks risiko bencana Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Capaian Indeks Resiko Bencana Kota Semarang Tahun 2020-2024





Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Semarang adalah banjir dan rob, yang hampir setiap tahun menjadi permasalahan di kawasan pesisir. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan air menggenang di berbagai titik, sementara rob disebabkan oleh naiknya permukaan air laut yang menggenangi daerah pesisir, diperparah dengan fenomena penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang cukup signifikan di beberapa wilayah. Dalam menghadapi permasalahan ini, Kota Semarang telah mengadopsi berbagai strategi mitigasi bencana. Dari sisi mitigasi struktural, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah utama untuk mengurangi dampak abrasi dan rob. Tanggul ini berfungsi sebagai benteng yang melindungi kawasan pesisir dari limpasan air laut yang dapat merusak infrastruktur dan permukiman. Selain itu, upaya ini juga diperkuat dengan program rehabilitasi lingkungan melalui penanaman mangrove di sepanjang garis pantai. Mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penahan gelombang alami, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir serta membantu dalam penyerapan karbon yang berkontribusi terhadap pengurangan dampak perubahan iklim.

Selain mitigasi struktural, Kota Semarang juga aktif dalam melaksanakan mitigasi non-struktural. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah juga memperkuat jejaring kerja sama antar-lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, guna memastikan respons bencana yang lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas terus didorong agar masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai risiko kebencanaan.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Kota Semarang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain yang juga rentan terhadap bencana. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal



peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) hingga ke tingkat komunitas atau masyarakat. Kota Semarang memiliki tingkat rawan kebencanaan yang cukup tinggi, ditambah dengan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan bencana harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar Semarang dapat menjadi kota yang lebih aman, tangguh, dan lebih berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan Kota Semarang. Program program berbasis adaptasi dan inovasi terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi bencana yang semakin kompleks. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Kota Semarang terus bergerak menuju kota yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan siap menghadapi masa depan. Meski demikian, nilai ketahanan daerah dalam menghadapi bencana harus terus ditingkatkan hingga ke tingkat komunitas seperti RT maupun RW, mengingat Kota Semarang memiliki tingkat rawan kebencanaan yang cukup tinggi, ditambah dengan ancaman perubahan iklim.

Rasio Konektivitas kota berhasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 0.88. Angka ini menunjukkan bahwa 88% trayek angkutan umum sudah terlayani guna mendukung pergerakan masyarakat dalam beraktifitas. Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah.

Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas masyarakat serta memperlancar arus barang dan jasa. Di berbagai daerah, termasuk Semarang, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan terus dilakukan guna memastikan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan daya saing wilayah. Perbaikan jalan menjadi prioritas dalam mengatasi berbagai



permasalahan seperti kerusakan akibat cuaca, beban kendaraan yang berlebihan, serta kondisi jalan yang sudah usang. Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan biaya transportasi. Oleh karena itu, rehabilitasi jalan dengan pengaspalan ulang, perbaikan drainase, serta pelebaran jalan di titik-titik kemacetan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transportasi.

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Wali Kota sepanjang 839,901 km. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2024 yaitu sepanjang 422.677 km (50,32%), kondisi sedang sepanjang 360.727 km (42,95%), kondisi rusak ringan sepanjang 29.427 km (3,50%) dan kondisi rusak berat sepanjang 27.070 km (3,22%).
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Pada bulan Mei 2024 Kementerian Perhubungan menurunkan status Bandara Ahmad Yani tidak lagi berstatus sebagai bandara internasional. Pada tahun 2024 terdapat 17.969 penerbangan dengan 8.696 kedatangan dan 9.007 keberangkatan serta 266 lok. Capaian penumpang pada tahun 2024 berjumlah 2.281.301 penumpang dengan 1.140.327 kedatangan, 1.139.435 keberangkatan dan 1.539 transit. Sedangkan, untuk penerbangan internasional terdapat 372 penerbangan dengan 342 kedatangan dan 30 keberangkatan dengan 145 penumpang.
- 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Jumlah penumpang kapal di tahun 2023 sebesar 373.826 orang.



- 4) Terminal bus di Kota Semarang terdapat Terminal Penumpang Tipe A Mangkang (kewenangan Pusat) berlokasi di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Terminal Penumpang Tipe B Penggaron (kewenangan Provinsi) berlokasi di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan, Terminal Penumpang Tipe C (kewenangan Pemerintah Kota Semarang) ada 3 (tiga) yaitu Terminal Cangkiran yang berlokasi di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, Terminal Gunungpati yang berlokasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati dan Terminal Terboyo berlokasi di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk yang melayani angkutan perkotaan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Jumlah penumpang tahun 2024 di terminal tipe C sebesar 216.383 penumpang, terminal tipe B sebesar 29.092 penumpang sedangkan untuk pengguna jasa layanan BRT sebesar 13.135.009 orang.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang yang dilayani oleh dua Stasiun yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol. Jumlah penumpang kereta api pada tahun 2024 sebesar 6.654.753 penumpang.

5. MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Misi 5 Pemerintah Kota Semarang yaitu Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterjemahkan kedalam satu tujuan yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab dimana tujuan tersebut terdiri dari 1 indikator tujuan yakni Indeks Reformasi Birokrasi serta dioperasionalkan dengan 2 sasaran dengan 6 indikator sasaran, yang selengkapnyanya capaian target dan realisasinya tersaji pada tabel berikut:




Capaian Kinerja Misi 5 Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024

| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) | |
|--|---|----------------------------|--|---|-----------------|---------|----------|----------|-----------|-------|------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | | |
| MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | | | | | | | | | | | | | |
| SEMARANG MELAYANI | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab | Indeks Reformasi Birokrasi | | | Nilai Indeks | 71,03 | 72,68 | 84,14 | 76 | 88,32 | 110,71 | 79,2 | 111,52 |
| | | 18 | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai/ Predikat | 69,44/B | 70,35/BB | 71,32/BB | >76/BB | 73,12 | 96,21 | >80/A | 91,4 |
| | | | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100,00 | WTP | 100 |
| | | 19 | Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik | Indeks Profesionalitas ASN | Nilai Indeks | 82,35 | 51,23 | 85,4 | 83,5 | 85,99 | 102,98 | 84,5 | 101,76 |
| | | | | Indeks SPBE | Skor 0-5 | 4 | 3,38 | 3,89 | 4,3 | 3,95 | 91,86 | 4,5 | 87,78 |
| | | | | Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) | Nilai | 3,44/ST | 3,44/ST | 3,43 | >3,47/ST | 3,53 | 101,73 | >3,49/ST | 101,15 |



| MISI/TUJUAN | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD 2021-2026 | % Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2026) |
|------------------------------|------------------|---------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks | 87,35 | 88,63 | 90,72 | 88,35 | 90,59 | 102,54 | 90 | 100,66 |
| Rerata Capaian Misi 5 | | | | | | | | | | 99,22 | | 97,12 |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rerata misi 5 pada tahun 2024 sebesar 99,22% dan capaian ini jika dibandingkan dengan target tahun akhir 2026 mencapai 97,12% atau masuk kategori sangat tinggi yang artinya upaya untuk Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berjalan dan tercapai dengan baik, secara lebih detail akan dijelaskan tujuan dalam misi keempat ini sebagai berikut:

A. Tujuan 1: Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab

Tujuan 1 pada misi kelima ini adalah Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab dengan dua sasaran kinerja yaitu a) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan b) Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

1. Indeks Reformasi Birokrasi


Reformasi birokrasi adalah proses perubahan dan perbaikan sistem, struktur, dan budaya kerja birokrasi dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan kemajuan bangsa. Untuk melihat keberhasilannya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu institusi mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dengan menitikberatkan pada efisiensi tata laksana, optimalisasi struktur organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan, indeks ini menjadi tolok ukur dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Dalam implementasinya, reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada perbaikan prosedur administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan turut menjadi factor penting dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih modern dan adaptif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang




dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan sekaligus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi di Kota Semarang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024




Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Semarang yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah kota secara konsisten melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kemajuan ini juga menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diterapkan telah memberikan dampak positif. Mulai dari digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan pengawasan internal, hingga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, semua langkah tersebut berkontribusi terhadap pencapaian yang lebih baik. Selain itu, tren peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan reformasi, tetapi juga menggambarkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan terus mempertahankan dan



meningkatkan capaian ini, Semarang dapat menjadi contoh bagi kota lain dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efisien dan inovatif.

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Semarang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja pemerintahan. Dengan implementasi E-SAKIP yang dapat diakses pada <https://e-sakip.semarangkota.go.id/>, Kota Semarang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Adapun capaian nilai SAKIP Kota Semarang dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut:

Capaian SAKIP Kota Semarang Tahun 2020-2024




Peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di Kota Semarang semakin terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Setiap Organisasi Perangkat Daerah, dituntut untuk menyusun program kerja yang lebih terukur, berbasis kinerja, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan e-SAKIP telah memberikan kemudahan dalam pemantauan kinerja secara real-time. Hal ini memungkinkan setiap kebijakan dan program kerja dapat dievaluasi dengan lebih cepat dan tepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Capaian indeks SAKIP yang terus meningkat juga menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin mampu menjalankan prinsip efektivitas anggaran. Dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan, sekaligus memastikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan warga. Keberhasilan dalam peningkatan



indeks SAKIP tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan terus memperkuat sistem pengukuran kinerja serta komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, Kota Semarang semakin siap menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Ke depan, peningkatan Indeks SAKIP di Kota Semarang memerlukan penguatan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Penguatan budaya kinerja berbasis hasil menjadi kunci utama agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel akan mendorong efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal. Digitalisasi dan integrasi sistem juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kinerja. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem yang lebih canggih tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan dan penguatan kompetensi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang lebih efektif akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Aparatur yang profesional dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat juga perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang nyata. Dengan sistem pengawasan yang lebih transparan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menilai efektivitas layanan publik serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta sektor swasta, akan menjadi elemen penting dalam memperkuat inovasi di bidang pelayanan publik. Pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif akan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran, serta mempercepat terwujudnya




pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Semarang akan semakin mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, menjadikannya sebagai kota yang lebih transparan, efisien, dan inovatif dalam melayani masyarakat.

Dalam konteks meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dimana di Kota Semarang pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BKN menyebutkan bahwa nilai IP ASN adalah sebesar 85,99, indeks ini meningkat dibandingkan realisasi di tahun 2023 yang sebesar 85,40. Selain itu, Indeks Sistem Merit juga mengalami peningkatan sebesar 0,05 menjadi 0,78 di tahun 2024. Begitu pula dengan Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian di tahun 2024 sebesar 92,13 meningkat sebesar 1,02 dari tahun 2023.

Selengkapnya Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Semarang Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut:

**Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Semarang
Tahun 2020-2024**




Beberapa isu terkait pembinaan kepegawaian dapat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam unsur penunjang kepegawaian terutama dalam assesment pegawai untuk pemetaan kompetensi, belum optimalnya pengintegrasian database kepegawaian di daerah dengan database kepegawaian pusat, dan masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki.



Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Semarang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi SPBE di Kota Semarang adalah digitalisasi berbagai layanan publik. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk menggantikan proses administratif konvensional dengan sistem berbasis elektronik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir birokrasi yang rumit, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun capaian indeks SPBE dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut:

Capaian Indeks SPBE Kota Semarang Tahun 2020-2024



Peningkatan Indeks SPBE di Kota Semarang juga seiring dengan pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih handal. Pemanfaatan jaringan internet yang lebih luas dan platform digital yang *user-friendly* membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah, seperti permohonan izin, pembayaran pajak daerah, atau pengaduan publik. Dengan adanya sistem elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat, sehingga memudahkan warga dalam memenuhi berbagai kebutuhan administratif. Selain itu, peningkatan SPBE juga mendorong adanya integrasi antarinstansi pemerintahan.



Dengan system berbasis elektronik yang terhubung, data dan informasi antara dinas-dinas di Kota Semarang dapat dipertukarkan secara lebih cepat dan akurat. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pemerintah. Penerapan SPBE di Semarang juga didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan. Pemerintah Kota Semarang terus melaksanakan pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi informasi bagi aparatur sipil negara (ASN) agar mereka dapat lebih optimal dalam menggunakan sistem digital yang ada.

Dengan demikian, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat. Selain dari sisi efisiensi dan efektivitas pelayanan, penerapan SPBE juga memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang lebih transparan. Masyarakat dapat memantau proses pengelolaan anggaran, realisasi program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih terbuka. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena semua proses dapat dipantau secara langsung melalui platform digital yang telah disediakan.


Namun, meskipun Indeks SPBE Kota Semarang menunjukkan tren positif, tantangan tetap ada, seperti perlunya penyempurnaan sistem yang terus berkembang, peningkatan keamanan data, serta mengatasi kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pengembangan sistem yang lebih baik agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks SPBE di Kota Semarang menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelayanan publik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan yang lebih modern dan inovatif. Peningkatan SPBE ini tentu berperan penting dalam mempercepat transformasi digital di Kota Semarang, yang pada gilirannya mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan sejahtera.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau unit pelayanan publik. IKM ini




berfungsi sebagai cermin dari kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh lembaga atau pemerintah daerah, serta memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Dengan menggunakan IKM, instansi atau pemerintah dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan publik yang diberikan. Hasil dari survei kepuasan ini menjadi informasi yang penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan pelayanan. Secara keseluruhan, IKM bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah dan penyedia layanan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta untuk membangun hubungan yang lebih baik antara instansi dengan masyarakat. Adapun capaian IKM mengikuti tabel sebagai berikut:

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2020-2024



Pada tahun 2024, capaian indeks kepuasan masyarakat adalah 90,59. Angka ini terus mengalami trend peningkatan disbanding tahun tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Semarang selalu meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang setiap tahun mengalami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin naiknya indeks kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas hasil ini akan menjadi modal untuk meningkatkan pelayanan publik di masa depan, dengan didukung teknologi informasi untuk mempercepat penyediaan layanan.



BAB III


CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat kemudian menjadi milik pemerintah daerah.

Sedangkan dalam asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.


Pada asas Tugas Pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugas pembantuankan adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum, baik di lingkup daerah, maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas Pembantuan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Pusat. Namun jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Daerah Provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).



Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum terbit, sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Wali Kota, maka selain Bupati/Wali Kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan saja, sedangkan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi menjadi kewajiban Gubernur dalam penyampaian pertanggungjawabannya.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi, karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Semarang tidak menerima penugasan dari Pemerintah Provinsi atau memberikan penugasan kepada pemerintah desa, juga tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Kota Semarang, maka pada Bab ini tidak ada kegiatan yang dilaporkan, sebagaimana pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kota Semarang terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan peserta didik yang berusia 5-6 tahun.

2. Pendidikan Dasar (Dikdas)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Dikdas merupakan peserta didik yang berusia 7-15 tahun (SD dan SMP).

3. Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Diksetara merupakan peserta didik yang berusia 7-18 tahun (Kejar Paket A, B dan C).

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup:

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- Tata cara pemenuhan standar.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Anggaran (Rp) |
|----|-----------------------------------|--|---|---------------------|--|--------|---------------------|------------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Peserta didik usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Jumlah dan kualitas barang dan/jasa | 100% | Setiap Tahun | 108,840,049,630 |
| | | | | | Jumlah dan kualitas pendidik & tenaga kependidikan | 100% | Setiap Tahun | |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | Peserta didik usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | 100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Jumlah dan kualitas barang dan/jasa | 100% | Setiap Tahun | 257,460,945,940 |
| | | | | | Jumlah dan kualitas pendidik & tenaga kependidikan | 100% | Setiap Tahun | |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | Peserta didik usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | Jumlah dan kualitas barang dan/jasa | 100% | Setiap Tahun | 8,961,365,000 |
| | | | | | Jumlah dan kualitas pendidik & tenaga kependidikan | 100% | Setiap Tahun | |

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | Sumber lain yang Sah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 28,319,590,000 | 80,520,459,630 | 85.750.000 |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | 192,618,774,000 | 64,842,171,940 | |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | 6,993,040,000 | 1,968,325,000 | |
| | Jumlah Anggaran | 227,931,404,000 | 147,330,956,570 | 85.750.000 |



**CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Presentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| | | Jumlah yang harus dilayani (Orang) | Jumlah yang terlayani (Orang) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 48.992 | 48.992 | 100% | 80% |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | 220.117 | 220.117 | 100% | 80% |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | 4.097 | 4.097 | 100% | 80% |

| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Presentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%) |
|----|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 51.65 | 51.65 | 100% | 20% |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | 51.06 | 51.06 | 100% | 20% |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | 44.79 | 44.79 | 100% | 20% |

INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu) | Kategori Indeks SPM |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 100 | Tuntas Paripurna |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | 100 | Tuntas Paripurna |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | 100 | Tuntas Paripurna |

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

**ALOKASI ANGGARAN PEMENUHAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | | Sumber lain yang Sah |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | APBN | APBD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 28,319,590,000 | 80,520,459,630 | 85.750.000 |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | 192,618,774,000 | 64,842,171,940 | |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | 6,993,040,000 | 1,968,325,000 | |
| | Jumlah Anggaran | 227,931,404,000 | 147,330,956,570 | 85.750.000 |



4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

DUKUNGAN PERSONEL PEMENUHAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kantor | 191 |
| 2 | PAUD | 5.788 |
| 3 | SD | 8.844 |
| 4 | SMP | 5.053 |
| 5 | Kesetaraan | 1.006 |
| | Jumlah | 20.882 |

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

| No | Sumber | Permasalahan | Solusi |
|----|-----------|---|--|
| 1. | Internal | Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan atau pekerjaan pendukung SPM tidak bisa dilaksanakan atau kurang maksimal. | Kegiatan atau pekerjaan yang diefisiensi menjadi prioritas untuk penganggaran tahun selanjutnya. |
| 2. | Internal | Masih adanya kekurangan tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kependidikan, sehingga kebutuhan ideal belum bisa terpenuhi. Kekurangan tersebut ada di semua jenjang terutama di jenjang SD. | <ul style="list-style-type: none">- Menambah tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan melalui outsourcing (alih daya badan usaha) dengan anggaran APBD Kota Semarang- Menambah guru paruh waktu sementara yang dibiayai dengan menggunakan dana BOSP |
| 3. | Internal | Belum optimalnya kualitas pendidikan yang dikarenakan mutu tenaga pendidik (guru) yang belum merata terutama dalam meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa. | <ul style="list-style-type: none">- Pengoptimalan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)- Menggiatkan komunitas belajar sebagai wadah bagi tenaga pendidik untuk transfer ilmu maupun berbagi pengalaman mengajar.- Mengoptimalkan penggunaan Rapor Pendidikan untuk mengevaluasi dan melakukan peningkatan mutu Pendidikan satuan pendidikan |
| 4. | Eksternal | Masih terdapat anak tidak sekolah (ATS) yang berada di jenjang SD dan SMP | <ul style="list-style-type: none">- Meluncurkan aplikasi BAMBU APUS (Bergerak Bersama Membantu Anak Putus Sekolah) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan adanya anak usia sekolah yang tidak/belum bersekolah di lingkungannya- Adanya kebijakan hibah pendampingan BOSP swasta jenjang TK, SD/MI dan SMP/MTs- Adanya bantuan sosial berupa beasiswa bagi siswa miskin serta siswa miskin berprestasi jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan perguruan tinggi |



| No | Sumber | Permasalahan | Solusi |
|----|--------|--------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Adanya program Gerbang Harapan yaitu program orangtua asuh bagi anak tidak mampu maupun anak tidak sekolah- Program Guru Bersamamu yaitu merupakan program pendampingan Guru kepada Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini melibatkan guru penggerak dari sekolah negeri dan swasta- Adanya CSR dari swasta antara lain dengan beberapa bank di bawah pengawasan OJK, memanfaatkan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) baik di Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun yang ada di Kementerian Agama Kota Semarang untuk memberikan bantuan bagi siswa miskin |

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Kota Semarang terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Human Immunodeficiency Virus (HIV).



4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya unah telah ditetapkan untuk dicapai. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja SPM Kesehatan adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu yang tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor.400.7/972 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Sarana dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Pusat Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kota Semarang Tahun 2024.

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|-------------------------------|---|--------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 18.192 | Setiap Tahun | 1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2 . Tablet Tambah Darah 3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : a. Test Kehamilan b. pemeriksaan HB c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat : hepatitis B, HIV, Sifilis 4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5 . Buku KIA | 1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/ 10 (tergantung status imunisasi ibu) 90 tablet x jumlah ibu hamil Sejumlah ibu hamil Sejumlah ibu hamil Sesuai kebutuhan | Setiap Tahun | 955.159.987 |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|-------------------------------------|---|--------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Media KIE | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | | | 7. Gel USG | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | | | Standar jumlah dan kualitas personil SDM : | | | |
| | | | | | a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, | | | |
| | | | | | b. Bidan; | | | |
| | | | | | c. Perawat. | | | |
| | | | | | d. Tenaga kefarmasian; | | | |
| | | | | | e. Tenaga gizi. | | | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 17.236 | Setiap Tahun | 1 . Formulir Fotograf | Sejumlah sasaran ibu bersalin | Setiap Tahun | 22.750.000 |
| | | | | | 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) | Terintegrasi dengan ibu hamil | | |
| | | | | | 3 . Buku KIA | Terintegrasi dengan ibu hamil | | |
| | | | | | Standar SDM meliputi : a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, b. Bidan; c. Perawat. d. Tenaga kefarmasian; e. Tenaga gizi. | | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 17.203 | Setiap Tahun | 1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>) | Sejumlah sasaran bayi baru lahir | Setiap tahun | 707.899.420 |
| | | | | | 2 . Vitamin K1 Injeksi | Sejumlah sasaran bayi baru lahir | | |
| | | | | | 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik | Sejumlah sasaran bayi baru lahir | | |
| | | | | | 4 . Formulir Bayi Baru Lahir | Sejumlah sasaran bayi baru lahir | | |
| | | | | | 5 . Formulir MTBM | Sejumlah 3x sasaran bayi baru lahir | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | 6 . Buku KIA | Terintegrasi dengan ibu hamil | | |
| | | | 7. Media KIE | Pesan kesehatan: bayi baru lahir | | | | |
| | | | Standar SDMK meliputi : a. Dokter/ dokter spesialis anak, b. Bidan; c. Perawat; d. Tenaga kefarmasian; e. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; f. Tenaga gizi; g. Kader kesehatan. | | | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 66.570 | Setiap Tahun | 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku | Sesuai kebutuhan | Setiap tahun | 253.564.000 |
| | | | | 2 . Formulir DDTK | Sesuai kebutuhan | | | |
| | | | | 3 . Buku KIA | Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA | | | |
| | | | | 4 . Vitamin A Biru | Sesuai standar | | | |
| | | | | 5 . Vitamin A Merah | Sesuai standar | | | |
| | | | | 6 . Vaksin Imunisasi Dasar: * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubela | Sesuai standar | | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|--|--|---------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 7 . Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella | Sesuai standar | | |
| | | | | | 8 . Jarum Suntik dan BHP | Sesuai standar | | |
| | | | | | 9 . Peralatan Anafilaktik | Sesuai standar | | |
| | | | | | 10. Formulir terapi gizi buruk | Sesuai standar | | |
| | | | | | Standar SDMK meliputi : a. Dokter; b. Bidan; c. Perawat; d. Tenaga Gizi e. Guru PAUD; f. Kader kesehatan. | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 224.808 | Setiap Tahun | 1 . Form pencatatan / Buku Raport Sehatanku | Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/pesantren | Setiap tahun | 54.006.180 |
| | | | | | 2 . Form pencatatan/ Buku Pemantauan Kesehatan | Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar diluar satuan Pendidikan dasar seperti di panti/LKSA dan lapas/LPKA/ posyandu remaja | | |
| | | | | | 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan | Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar | | |
| | | | | | 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah | Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia Pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|-----------------------|------------------------------|--------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | 5 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah | Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA dan lapas/LPKA/ posyandu remaja per puskesmas | | |
| | | | | | 1. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah | Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota | | |
| | | | | | 2. - Alat pemeriksaan Hb - Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 | Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat | | |
| | | | | | 3. Media promosi kesehatan | Media khusus remaja sehat | | |
| | | | | | 4. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) | sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara. | | |
| | | | | | Standar SDM meliputi : a. Dokter/ dokter gigi; b. Bidan; c. Perawat; d. Tenaga Gizi; e. Tenaga kefarmasian; | | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|---|---|-----------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | f. Tenaga Kesehatan masyarakat; g. Guru h. Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor | | | |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 1.114.865 | Setiap Tahun | 1 . Pedoman dan Media KIE | Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari: a. 1 (satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. b. 1 (satu) media KIE tentang penyakit menular. c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular. d. 1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB). e. 1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. | Setiap tahun | 99.500.000 |
| | | | | | a. Alat dalam melakukan skrining: - alat ukur berat badan; - alat ukur tinggi badan; | Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|-----------------------|------------------------------|--------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - alat ukur lingkaran perut; - tensimeter; - glukometer; - alat ukur Lingkaran Lengan Atas (LILA); - alat pemeriksaan Hb; - kit ophthalmologi komunitas; - kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); - alat IVA tes terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • spekulum cocor bebek; • korentang/ tampon tang dalam tempat; • pinset anatomis; • lampu sorot; <p>b. Alat Pelayanan KB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - set pemasangan dan pencabutan AKDR; - set pemasangan dan pencabutan implan; - vasektomi set. | atau sesuai dengan kebutuhan | | |
| | | | | | <p>c. Bahan medis habis pakai ;</p> <p>1) Dalam melakukan skrining</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes strip gula darah; - Lancet - Kapas alkohol - Stip Hb dan reagen Hb | Sesuai jumlah sasaran | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|-----------------------|------------------------------|--------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | 2) Untuk pemeriksaan IVA ; - Lidi kapas dalam wadah; - Disinfektan; - Larutan asam cuka (asam asetat) 3) Untuk pelayanan KB : - Alat kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan) | | | |
| | | | | | A. Formulir pencatatan dan pelaporan/ matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | | | B. Vaksin Tetatus Difteri (Td) | 1 vial x sejumlah sasaran wanita usia subur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status Imunisasi T.WUS/8 | | |
| | | | | | Standar SDMK meliputi : a. Dokter; b. Bidan; c. Perawat; d. Tenaga Gizi; e. Tenaga | | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Anggaran Tahun 2024 |
|--|--------------------------------------|--|---------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| | | | | | | | | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 188.374 | Setiap Tahun | f. Kesehatan masyarakat | | | 970.474.000 |
| | | | | | Alat pemeriksaan dini: a. alat ukur berat badan b. alat ukur tinggi badan c. alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas d. tensimeter e. alat pemeriksaan gula darah f. alat pemeriksaan kolesterol | Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan | Setiap tahun | |
| | | | | | Bahan medis habis pakai : a. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol b. Lancet c. Kapas alkohol | Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) | | |
| | | | | | • Instrumen Skrining Lansia Sederhana • Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ <i>Activity Daily Living (ADL) Barthel</i> | Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) | | |
| | | | | | 3 . Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pecatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort) | Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan buku kesehatan lansia | | |
| | | | | | 4. Media KIE | Sesuai media dan sasaran | | |
| Standar SDMK meliputi : a. Dokter; b. Bidan; | | | | | | | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|--|--|---------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | | | | |
| | | | | | c. Perawat; d. Tenaga Gizi; e. Tenaga Kesehatan masyarakat f. kader kesehatan terlatih | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Warga Negara Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 288.750 | Setiap Tahun | 1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2 . Tensimeter 3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) 4. media promosi kesehatan Standar SDMK meliputi : a. Dokter; b. Bidan; c. Perawat d. Tenaga gizi; e. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; f. Tenaga kefarmasian; g. Tenaga Kesehatan masyarakat | Minimal 2 Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan | Setiap tahun | 50.000.000 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 34.561 | Setiap Tahun | 1 . a. Alat pemantau kadar gula dalam darah • Fotometer; atau • Glukometer b. BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah • Reagen glukosa; atau | Minimal 1 disetiap fasyankes sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran | Setiap tahun | 3.272.563.100 |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Anggaran Tahun 2024 |
|----|--|---|--------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Strip tes gula darah • Kapas alkohol • Lancet | | | |
| | | | | | 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | | | 3 . Pedoman dan Media KIE | Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: | | |
| | | | | | Standar SDMK meliputi : a. Dokter; b. Bidan; c. Perawat; d. Tenaga kefarmasian e. Tenaga kesehatan masyarakat; f. Tenaga Gizi; g. Tenaga medis (ATLM). | a. 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; b. 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular | | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 4.233 | Setiap Tahun | 1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | Minimal 1 per puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik | Setiap tahun | 52.500.000 |
| | | | | | 2. penyediaan psikofarmaka | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | | | 3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau melalui aplikasi | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | | | 4. Penyediaan formulir pencatatan dan | Sesuai kebutuhan | | |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|--|---|--------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | pelaporan melalui sistem informasi kesehatan | | | |
| | | | | 5. Media KIE | Sesuai kebutuhan | | | |
| | | | | Standar SDMK meliputi : a. Tenaga medis; b. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa; c. Tenaga profesional lainnya d. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. | | | | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 31.901 | Setiap Tahun | 1 . Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner) 2 . Reagen Zn TB 3 . Masker jenis rumah tangga dan masker N95 4 . Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol) 5. lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering 6. Catridge tes cepat molekuler | Sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran terduga TBC Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran terduga TBC | Setiap tahun | 9.837.193.269 |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|--|---|--|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | 7. Formulir pencatatan dan pelaporan | Sesuai kebutuhan | | |
| | | | 8. Pedoman/Standar Operasional Prosedur | Sesuai kebutuhan | | | | |
| | | | 9. Tuberkulin | Sesuai kebutuhan | | | | |
| | | | Standar SDMK meliputi a. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis paru; b. Perawat; c. Tenaga kefarmasian; d. Tenaga kesehatan masyarakat; e. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM); f. Radiografer. | | | | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus) | Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | 27.245 | Setiap Tahun | 1 . Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama 3 . Bahan medis habis pakai (handschoen, | Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan | Setiap tahun | 962.145.003 |



| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | Anggaran Tahun 2024 | |
|----|-----------------------|------------------------------|---|---------------------|--|--------|---------------------|---------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | | Batas Waktu Capaian |
| | | | | | alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, | | | |
| | | | 4. alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK) | Sesuai kebutuhan | | | | |
| | | | Standar SDMK meliputi : | | | | | |
| | | | a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin; | | | | | |
| | | | b. Perawat; | | | | | |
| | | | c. Bidan; | | | | | |
| | | | d. Analis Teknik Laboratorium Medik; | | | | | |
| | | | e. Tenaga Kesehatan masyarakat | | | | | |
| | | | f. Tenaga non kesehatan terlatih : pendamping, penjangkau | | | | | |




4.2.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024


| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | ANGGARAN TAHUN 2023 | | |
|-----|--|------------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | APBD (RP) | REALISASI (RP) | CAPAIAN (%) |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 18.192 | 18.192 | 100,00% | 955.159.987 | 953.255.400 | 99,8% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 17.236 | 17.440 | 101,18% | 22.750.000 | 20.450.000 | 89,9% |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 17.203 | 17.401 | 101,15% | 707.899.420 | 398.320.400 | 56,3% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 66.570 | 66.965 | 100,59% | 53.564.000 | 250.000.000 | 98,6% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 224.808 | 224.808 | 100,00% | 54.006.180 | 52.099.700 | 96,5% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 1.114.865 | 1.114.865 | 100,00% | 99.500.000 | 95.288.400 | 95,8% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 188.374 | 188.374 | 100,00% | 970.474.000 | 819.262.754 | 84,4% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 288.750 | 288.750 | 100,00% | 50.000.000 | 49.980.900 | 100,0% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 34.561 | 34.561 | 100,00% | 3.272.563.100 | 2.370.868.350 | 72,4% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 4.233 | 4.233 | 100,00% | 52.500.000 | 50.549.500 | 96,3% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 31.901 | 41.478 | 130,02% | 9.837.193.269 | 9.731.488.509 | 98,9% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 27.345 | 33.588 | 122,83% | 962.145.003 | 866.839.962 | 90,1% |



CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG KESEHATAN

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | Indeks pencapaian penerima layanan dasar (5 x 80%) |
|-----|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Jumlah yang harus dilayani (orang) | Jumlah yang terlayani (orang) | Persentase ((4) : (3) x 100%) | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 18.192 | 18.192 | 100,00% | 80,00% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 17.236 | 17.440 | 101,18% | 80,95% |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 17.203 | 17.401 | 101,15% | 80,92% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 66.570 | 66.965 | 100,59% | 80,47% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 224.808 | 224.808 | 100,00% | 80,00% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 1.114.865 | 1.114.865 | 100,00% | 80,00% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 188.374 | 188.374 | 100,00% | 80,00% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 288.750 | 288.750 | 100,00% | 80,00% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 34.561 | 34.561 | 100,00% | 80,00% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 4.233 | 4.233 | 100,00% | 80,00% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 31.901 | 41.478 | 130,02% | 104,02% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 27.345 | 33.588 | 122,83% | 98,26% |

| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Presentase (4:3 x100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%) |
|----|--|---|---------------------------------------|------------------------|--|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 4.716.391 | 4.716.391 | 100,00% | 20,00% |
| 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 109.933 | 109.933 | 100,00% | 20,00% |
| 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 182.795 | 182.795 | 100,00% | 20,00% |
| 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 1.233.035 | 1.233.035 | 100,00% | 20,00% |
| 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 719.599 | 719.599 | 100,00% | 20,00% |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | 2.255.888 | 2.255.888 | 100,00% | 20,00% |
| 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 385.724 | 385.724 | 100,00% | 20,00% |
| 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 3.038.110 | 3.038.110 | 100,00% | 20,00% |
| 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 2.443.529 | 2.443.529 | 100,00% | 20,00% |
| 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 10.859 | 10.859 | 100,00% | 20,00% |
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 409.637 | 409.637 | 100,00% | 20,00% |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | 1.302.384 | 1.302.384 | 100,00% | 20,00% |



**REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA) | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|-----|--|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.698 | 20.698 | 100,00% | 5.302.844 | 5.302.844 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.098 | 20.098 | 100,00% | 110.047 | 110.047 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.047 | 20.047 | 100,00% | 179.870 | 179.870 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 68.759 | 68.759 | 100,00% | 1.282.728 | 1.282.728 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 224.808 | 224.808 | 100,00% | 752.233 | 752.233 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | 1.116.174 | 1.116.174 | 100,00% | 1.118.416 | 1.118.416 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 169.404 | 169.404 | 100,00% | 508.945 | 508.945 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 321.721 | 321.721 | 100,00% | 2.704.921 | 2.704.921 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 41.468 | 41.468 | 100,00% | 2.227.055 | 2.227.055 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 10 | Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat | 4.222 | 4.222 | 100,00% | 4.518 | 4.518 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis | 38.357 | 38.357 | 100,00% | 465.031 | 465.031 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV | 31.749 | 31.749 | 100,00% | 1.315.810 | 1.315.810 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |
| | | 2.077.505 | 2.077.505 | 100,00% | 15.972.418 | 15.972.418 | 100,00% | 100,00% | TUNTAS PARIPURNA |



| No | JENIS LAYANAN DASAR | INDEKS SPM (Ip Layanan + Ip Mutu) | KATEGORI INDEKS |
|----|--|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | Tuntas Paripurna |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100% | Tuntas Paripurna |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | Tuntas Paripurna |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 100% | Tuntas Paripurna |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 100% | Tuntas Paripurna |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 100% | Tuntas Paripurna |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 100% | Tuntas Paripurna |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 100% | Tuntas Paripurna |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100% | Tuntas Paripurna |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 100% | Tuntas Paripurna |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 100% | Tuntas Paripurna |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 100% | Tuntas Paripurna |

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

ALOKASI ANGGARAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024


| No | Jenis Pelayanan Dasar | Pagu Perubahan 2024 | Rincian Sumber Anggaran Spm Kesehatan Tahun 2024 | | | |
|----|---|---------------------|--|-------------|---------------|-------------|
| | | | APBD | DAK FISIK | DAK NON FISIK | DIF |
| 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 955.159.987 | 224.359.987 | | | 730.800.000 |
| 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 22.750.000 | 22.750.000 | | | |
| 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 707.899.420 | 12.338.220 | | 695.561.200 | |
| 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 253.564.000 | 11.500.000 | 242.064.000 | | |
| 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia | 54.006.180 | 18.006.180 | | | 36.000.000 |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Pagu Perubahan 2024 | Rincian Sumber Anggaran Spm Kesehatan Tahun 2024 | | | |
|---------------------|--|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | APBD | DAK FISIK | DAK NON FISIK | DIF |
| | Pendidikan Dasar | | | | | |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | 99.500.000 | 99.500.000 | | | |
| 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 970.474.000 | 970.474.000 | | | |
| 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 50.000.000 | 50.000.000 | | | |
| 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 3.272.563.100 | 50.000.000 | | 3.222.563.100 | |
| 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 52.500.000 | 52.500.000 | | | |
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9.837.193.269 | 279.793.269 | | 9.557.400.000 | |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | 962.145.003 | 494.145.003 | | 468.000.000 | |
| JUMLAH TOTAL | | 17.237.754.959 | 2.285.366.659 | 242.064.000 | 13.943.524.300 | 766.800.000 |

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.




**DUKUNGAN PERSONIL STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG URUSAN
KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| PENDIDIKAN | JENIS TENAGA KESEHATAN | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| | APOTEKER | ASISTEN APOTEKER | BIDAN | DOKTER GIGI | DOKTER | EPIDEMIOLOG | NUTRISIONIS | PENYULUH KESMAS | PERAWAT | PRANATA LAB | SANTARIAN |
| S2 | 25 | | 2 | 6 | 53 | 15 | 1 | 9 | 5 | | 4 |
| S1 | 48 | 5 | 7 | 58 | 120 | 37 | 32 | 60 | 108 | 2 | 27 |
| D-IV | | | 58 | | | | 8 | | 2 | 31 | 11 |
| D-III | | 60 | 230 | | | | 49 | | 245 | 77 | 13 |
| TOTAL | 73 | 65 | 297 | 64 | 173 | 52 | 90 | 69 | 360 | 110 | 55 |

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

| NO | SUMBER | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Pengumpulan data | <ul style="list-style-type: none"> - Up date laporan sasaran yang pindah tidak tepat waktu - Konsistensi data yang berbeda dari berbagai sumber (misl. Data anak sekolah bersumber data disdik, kemenag dan dukcapil) - Buku rapot kesehatan tidak tersedia di setiap sekolah, form rekapitulasi tidak ada - Adanya delay laporan dari layanan kesehatan, dan data belum terdistribusi otomatis sesuai wilayah domisili by system SITB dan SIHA | <ul style="list-style-type: none"> - Validasi data secara berkala - Melakukan pendataan dan update data untuk sasaran riil siswa ke sekolah setiap Tahun Ajaran Baru anak Sekolah - Pengadaan buku raport kesehatan melalui anggaran BOS dan juga pencatatan hasil pemeriksaan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan secara online menggunakan website ataupun aplikasi - Feedback laporan ke faskes terkait ketepatan pelaporan - Pengolahan dan Analisa secara mandiri utk data SPM |
| 2. | Perhitungan kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan sarana prasarana belum terpenuhi secara optimal misl UKS Kit kurang lengkap - BMHP untuk pemeriksaan HIV belum ditanggung dari anggaran program - Distribusi SDM belum merata | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat usulan sarpras dan BMHP yang mendukung SPM - Menggunakan BMHP dari fasilitas Kesehatan - Koordinasi dengan bidang terkait. |
| 3. | Perencanaan dan penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Target Pusdatin yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan jumlah sasaran - Jumlah sasaran pada kelompok risiko HIV belum tepat mengingat kondisi popkun yang berpindah tempat tinggal | <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan sasaran SPM dengan membuat SK walikota - Koordinasi dan kolaborasi dengan OMS yang mendampingi populasi kunci - Mengintegrasikan dengan kegiatan |



| NO | SUMBER | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|-------------|--|---|
| | | - Penganggaran Kegiatan yang mendukung SPM belum mendapatkan porsi yang merata | lain |
| 4. | Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kompetensi nakes belum optimal- Kurang dukungan / respon dari sekolah tertentu dan orangtua dengan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas,- Ada sekolah yang tutup karena tidak ada siswa, tenaga- Belum ada Penanggung Jawab UKS di sekolah.- Terduga TBC pada anak sering tidak bias mengeluarkan dahak- Kelompok Berisiko yang melakukan pemeriksaan HIV tidak sesuai tempat tinggalnya | <ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan pelatihan bagi nakes ataupun guru PJ UKS di sekolah- Advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait misal. Organisasi profesi- Peningkatan kapasitas petugas di faskes- Distribusi data sesuai dengan tempat tinggal pasien |
| 5. | Lain-lain | <ul style="list-style-type: none">- Sudah banyaknya popkunci terutama LSL yang sudah positif sehingga tidak dilakukan tes ulang | <ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan kolaborasi dengan OMS yang mendampingi populasi kunci |

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Bidang Pekerjaan Umum memiliki 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.


Adalah penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Adalah penyediaan rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN
UMUM TAHUN 2024**


| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------------------|---|--------|---------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Anggaran (Rp. 000) |
| 1. | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | Setiap tahun | Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 100% | Setiap tahun | 5.992.281.680 |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100% | Setiap tahun | Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria | 100% | Setiap tahun | 5.246.316.345 |

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | | | Anggaran (Rp.000) | | |
|----|---|------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | APBD | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | 100% | 100% | 940.762.481 | 747.196.651 | 79,42 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 100% | 100% | 100% | 2.380.291.941 | 2.077.557.101 | 87,28 |



CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

(Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari)

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%) |
|----|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | Jumlah yg harus Dilayani | Jumlah yg Terlayani | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 567.250 RT | 567.250 RT | 100% | 80% |


| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%) |
|--|---|--|--|--------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Tersedia | | |
| 1 | Kuantitas (kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/org/hari) | 60 liter/org/hari | 60 liter/org/hari | 100% | 20% |
| 2 | Kualitas (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau | tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau | 100% | 20% |
| TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR | | | | | 20% |

CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

(Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik)

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%) |
|----|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | Jumlah yg harus Dilayani | Jumlah yg Terlayani | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 563.937 RT | 563.937 RT | 100% | 80% |

| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%) |
|--|--|---|---|--------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Tersedia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kuantitas (setiap rumah memiliki minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 563.937 RT | 563.937 RT | 100% | 20% |
| 2 | Kualitas (pelayanan akses aman) | 563.937 RT | 563.937 RT | 100% | 20% |
| TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR | | | | | 20% |



INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu) | Kategori Indeks SPM |
|----|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | Tuntas Paripurna |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 100% | Tuntas Paripurna |

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran tahun 2024 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kota Semarang berjumlah Rp. 11.238.598.025,- dengan rincian sebagai berikut.

ALOKASI ANGGARAN PEMENUHAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.000) | | |
|----|---|-------------------|---------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | Sumber Lain yang Sah |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | 0 | 3.258.251.480 | 2.734.030.200 |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 3.354.872.690 | 1.891.443.655 | 0 |


4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 yang menangani SPM Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 46 orang.

DUKUNGAN PERSONIL PEMENUHAN SPM

BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | Strata 2 | 3 |
| 2 | Strata 1 | 22 |
| 3 | Diploma 3 | 3 |
| 4 | SLTA Sederajat | 18 |
| | Jumlah | 46 |



4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pekerjaan Umum, terkait Air Bersih dan Air Limbah, tidak ditemukan kendala ataupun permasalahan baik internal ataupun eksternal.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan dasar antara lain:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan ketentuan pada saat terjadi bencana, surat penetapan bencana dari Bupati/ Walikota, dan/atau dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/ kota.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha, dan/atau penataan perumahan dan Kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



**PEMENUHAN SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Anggaran (Rp.000) |
|-----|---|--|--------|---------------------|---|--------|---------------------|-------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1. | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota | Setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam | 100% | Setiap tahun | Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan | 100% | Setiap tahun | 499.700.000 |
| 2. | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | 100% | Setiap tahun | Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan | 100% | Setiap tahun | 4.539.401.707 |

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

**REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | | | Anggaran (Rp.000) | | |
|----|---|------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | APBD | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota | 100% | 100% | 100% | 399.625.000 | 382.663.000 | 95,76 |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 8.146.853.456 | 7.899.503.702 | 96,96 |



**CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024**

(Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
Kabupaten / Kota)

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%) |
|----|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | Jumlah yg harus Dilayani | Jumlah yg Terlayani | | |
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota | 27 unit | 27 unit | 100% | 80% |

| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%) |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| | | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Tersedia | | |
| 1 | Kuantitas (rencana jumlah unit rusak yang akan direhabilitasi, dibangun kembali dan/atau direlokasi, serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sewa rumah layak huni sesuai rencana dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi) | 27 unit | 27 unit | 100% | 80% |
| 2 | Kualitas (rehabilitasi rumah bagi korban bencana) | 27 unit | 27 unit | 100% | 80% |
| TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR | | | | | 20% |

**CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024**

(Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi
Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%) |
|----|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | Jumlah yg harus Dilayani | Jumlah yg Terlayani | | |
| 1 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 33 unit | 33 unit | 100% | 80% |



| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3x100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%) |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Tersedia | | |
| 1 | Kuantitas (jumlah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana rumah tangga dalam rencana pemenuhan) | 33 unit | 33 unit | 100% | 20% |
| 2 | Kualitas (subsidi uang sewa) | 33 unit | 33 unit | 100% | 20% |
| TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR | | | | | 20% |

**INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu) | Kategori Indeks SPM |
|----|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota | 100% | Tuntas Paripurna |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | Tuntas Paripurna |

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah. Alokasi anggaran tahun 2024 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kota Semarang berjumlah Rp. 5.039.101.707,- dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

**ALOKASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.000) | | |
|----|--|-------------------|---------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | Sumber Lain yang Sah |
| 1 | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 499.700.000 | 0 |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah | 0 | 4.539.401.707 | 0 |



4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

DUKUNGAN PERSONIL STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | Strata 2 | 4 |
| 2 | Strata 1 | 15 |
| 3 | Diploma 3 | 2 |
| 4 | SLTA sederajat | 28 |
| JUMLAH | | 49 |

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi pada SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

| No | Sumber | Permasalahan | Solusi |
|----|---------------------------|--|---|
| I | Eksternal | | |
| 1 | Lokasi yang sulit diakses | Lokasi rumah warga negara yang terdampak korban bencana sulit diakses kendaraan pengangkut material sehingga waktu pengerjaan rehabilitasi rumah korban bencana menjadi lebih lama | Perlu upaya pengangkutan material secara manual |


Dalam penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Perumahan Rakyat, terkait Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, tidak ditemukan kendala ataupun permasalahan baik internal ataupun eksternal

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Sub Urusan Ketentraman Dan Keteriban Umum

4.5.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.



4.5.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka ditetapkan target tahunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP kota Semarang sebagai berikut.

TARGET PENCAPAIAN SPM

BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| No | Jenis pelayanan dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------------------|---|--------|---------------------|---------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | | | Anggaran (Rp) |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | 100 orang | 1 tahun | 1. Standar Operasional prosedur Satpol PP. 2. Standar Sarana Prasarana Satpol PP. 3. Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat 4. Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 100 % | | 8.133.827 |

4.5.1.3. Realisasi

Kegiatan pencapaian SPM pada Satpol PP kota Semarang dilaksanakan dengan target dan capaian selama 1 tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan :



**REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

| No | Jenis pelayanan dasar | Penerima Layanan dasar | | | Anggaran (Rp) | | |
|----|---|---|-----------|---------|---------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | APBD | Realisasi | Capaian |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | 192 orang | 100 % | Rp. 1.217.827 | Rp. 0 | 0 % |


**CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

| No | Jenis pelayanan dasar | Penerima Layanan Dasar | | Persentase (4:3 x 100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%) |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| | | Jumlah yang harus dilayani (Orang) | Jumlah yang terlayani (Orang) | | |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | 192 | 192 | 100 % | 0.8 |

| No | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | | Persentase (4:3 x 100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%) |
|----|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1 | Standar Operasional prosedur Satpol PP. | 52 Dokumen | 52 Dokumen | 100 % | 0.2 |
| 2 | Standar Sarana Prasarana Satpol PP. | 92 Jenis | 92 Jenis | 100 % | 0.2 |
| 3 | Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat | 265 orang | 265 orang | 100 % | 0.2 |
| 4 | Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 192 orang | 192 orang | 100 % | 0.2 |

**INDEKS PENCAPAIAN (IP) BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

| No | Jenis pelayanan dasar | Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu) | Kategori Indeks SPM |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | 100 | Tuntas Paripurna |



4.5.1.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dialokasikan dari APBD pada sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, sebagaimana berikut :

ALOKASI ANGGARAN PEMENUHAN SPM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024

| No | Jenis pelayanan dasar | Anggaran | | |
|----|---|----------|--------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | Sumber lain yang sah |
| | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | - | Rp 8.133.827 | - |

4.5.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.


DUKUNGAN PERSONIL PEMENUHAN SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | SMP | 4 |
| 2 | SLTA | 41 |
| 3 | D-3 | 7 |
| 4 | S-1 / D-4 | 33 |
| 5 | S2 | 7 |

4.5.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinas antara lain :

1. Masih ada perbedaan persepsi pada tingkat pelaksana mengenai teknis pelaksanaan SPM.
2. Belum terpenuhinya standar teknis terkait jumlah dan kualitas sarana prasarana dan juga jumlah dan kualitas personil pelaksana.
3. Adanya refocusing anggaran pada tahun 2024 dan atau adanya pergeseran anggaran, di karenakan pada awal tahun 2024 prioritas Kota Semarang untuk penanganan bencana.



Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan :

1. Melakukan konsultasi dan sosialisasi terkait SPM
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan kualitas sarana prasarana serta jumlah dan kualitas/kapasitas personil yang diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dimaksud.
3. Memaksimalkan anggaran pada kegiatan yang masih bisa dilaksanakan pada tahun 2024

4.5.2 Sub Urusan Pemadam Kebakaran

4.5.2.1. Jenis Pelayanan Dasar


Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran”.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:

- Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.5.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah


Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah



Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM
SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024**

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN | | | | | | ANGGARAN |
|-----|--|--|--------|---------------------|--|--------|---------------------|----------------------|
| | | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR | | | |
| | | INDIKATOR | TARGET | BATAS WAKTU CAPAIAN | INDIKATOR | TARGET | BATAS WAKTU CAPAIAN | |
| 1. | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | Setiap tahun | 1. Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi | 100% | Setiap tahun | Rp 37.077.019.385 |
| | | | | | 2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 100% | | |
| | | | | | 3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 100% | | |
| | | | | | 4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia | 100% | | |
| | | | | | 5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 100% | | |
| | | | | | 6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 100% | | |



4.5.2.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.


REALISASI CAPAIAN SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBAKARAN TAHUN 2024

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | ANGGARAN (Rp) | | |
|----|--|------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | APBD PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1. | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 | 100 | 100 | Rp 37.077.019.385 | Rp 34.089.384.556 | 91,94% |

CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBAKARAN TAHUN 2024

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | | PERSENTASE (4 : 3 x 100%) | INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (4 : 3 x 80%) |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| | | JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG) | JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG) | | |
| 1. | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 495 | 495 | 100% | 80% |

| NO | MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | | PERSENTASE (4 : 3 x 100%) | INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (4 : 3 x 20%) |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| | | JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG) | JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG) | | |
| 1. | Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi | 341 | 305 | 89,44% | 19,65% |
| 2. | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 25 | 25 | 100% | |
| 3. | Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 417 | 1510 | 100% | |
| 4. | Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia | 262 | 262 | 100% | |
| 5. | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 1 | 1 | 100% | |
| 6. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 0 | 0 | 100% | |



**INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN KEBAKARAN TAHUN 2024**

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | INDEKS SPM (IP LAYANAN + IP MUTU) | KATEGORI INDEKS SPM |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 99.65 % | TUNTAS UTAMA |

4.5.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Semarang Tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**ALOKASI ANGGARAN PEMENUHAN SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN KEBAKARAN TAHUN 2024**

| NO. | JENIS PELAYANAN | ANGGARAN | | |
|-----|--|----------|-------------------|----------------------|
| | | APBN | APBD PERUBAHAN | SUMBER LAIN YANG SAH |
| 1. | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | - | Rp 37.077.019.385 | * |

4.5.2.5. Dukungan Personil


Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024 didukung personil sebanyak 273 personil, terdiri dari 13 PNS, 44 PPPK dan 216 Non ASN. Adapun rincian jenjang pendidikan personil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**DUKUNGAN PERSONIL PEMENUHAN SPM URUSAN
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBAKARAN TAHUN 2024**

| NO. | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | SLTA SEDERAJAT | 259 |
| 2 . | DIII | 14 |

4.5.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut.



PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN KEBAKARAN TAHUN 2024

| NO. | SUMBER | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Internal dan eksternal | Jumlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di tiap Kecamatan untuk meningkatkan <i>response time</i> ; | Mengusulkan pembangunan pos sektor dinas pemadam kebakaran pada tiap Kecamatan |
| 2. | Internal dan eksternal | Tidak dimilikinya mobil tangga, mobil penyelamatan, dan kerusakan mobil pemadam kebakaran menyebabkan kendala saat digunakan memadamkan kebakaran dan penyelamatan; | Mengajukan penghapusan mobil pemadam yang sudah tidak layak operasional dan mengusulkan pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil tangga, dan mobil penyelamatan; |
| 3. | Internal dan eksternal | Norma, Standar, prosedur, dan Kriteria (NSPK) belum sesuai kebutuhan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan | Mengusulkan perubahan raperda penanggulangan kebakaran, perda/perwal Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), penyusunan SOP terkait pemadaman kebakaran dan penyelamatan |
| 4. | Internal dan eksternal | Rendahnya partisipasi relawan pemadam kebakaran dalam pemadaman kebakaran | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan pemadam kebakaran |

4.5.3. Sub Urusan Bencana Daerah

4.5.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. jenis pelayanan dasar yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.



4.5.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

TARGET SPM SUB URUSAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------------|---|---|--------------|---------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas waktu | Indikator | Target | Batas waktu | Keterangan |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 % | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | 247.949.315 |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana | 100 % | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | 1.121.433.398 |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana | 100 % | Setiap Tahun | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi) | Setiap Tahun | 1.936.419.553 |

4.5.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.



REALISASI CAPAIAN SPM 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | | | Anggaran (Rp.000) | | |
|----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | APBD | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | 500 orang | 500 orang | 100 | 247.949.315 | 247.133.074 | 99,67 |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 80 orang | 80 orang | 100 | 1.121.433.398 | 1.030.857.301 | 91,92 |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 250 orang | 1.527 orang | 610,8 | 1.936.419.553 | 1.897.093.976 | 97,97 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase (4:3 x 100%) | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| | | Jumlah yang harus dilayani (Orang) | Jumlah yang terlayani (Orang) | | |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | 500 | 500 | 100% | 80% |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 80 | 80 | 100% | 80% |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 250 | 1527 | 610,8% | 80% |

| No. | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Presentase (4:3 x 100%) | Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%) |
|-----|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | 500 | 500 | 100% | 80% |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 80 | 80 | 100% | 80% |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 250 | 1527 | 610,8% | 80% |

INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG URUSAN BENCANA TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu) | Kategori Indeks SPM |
|----|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | 100 | Tuntas paripurna |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 100 | Tuntas paripurna |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | 100 | Tuntas paripurna |



4.5.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.000) | | |
|----|---|-------------------|---------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | Sumber Lain yang Sah |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | | 247.949.315 | |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | 1.121.433.398 | |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | 1.936.419.553 | |

4.5.3.5. Dukungan Personil


Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|-----|--------------------|----------------|
| 1 | Strata 3 | - |
| 2 | Strata 2 | 6 |
| 3 | Strata 1 | 14 |
| 4 | Diploma | 1 |
| 5 | SMA/ SMK | 46 |

4.5.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

| No. | Sumber | Permasalahan | Solusi |
|-----|-----------|---|--|
| I | Internal | | |
| 1 | SDM | Belum tersosialisasi SDM dengan form SPM yang di sediakan sehingga belum mencapai hasil yang maksimal. | Sosialisasi form SPM |
| II | Eksternal | | |
| 1 | Data | pada 2024 masih menggunakan nilai kumulatif untuk jumlah korban karena masih terlanjur menggunakan teknis pengumpulan data seperti tahun lalu, dapat pencerahan ketika desk ke Otda provinsi, sehingga akan disesuaikan pada tahun 2025 | Disosialisasikan dan diaplikasikan pada tahun 2025 |



4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Sosial untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Disabilitas Terlantar di Luar Panti merupakan Penyandang Disabilitas yang :
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
 - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.
Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti merupakan Anak yang :
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
 - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti merupakan Lanjut Usia yang :
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
 - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti merupakan Gelandangan dan Pengemis yang :
 - a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.



- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap.
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota. Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria :
- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
 - b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah di kota Semarang; dan/atau.
 - c. adanya surat penetapan bencana dari Walikota Semarang.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | | | | | | Anggaran |
|-----|--|---|--------|---------------------|---|--------|---------------------|---------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | Setiap Tahun | 1) Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia 2) Jumlah dan kualitas Pekerja Sosial Profesional , Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial | 100% | Setiap Tahun | 2.211.063.830 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | Setiap Tahun | | 100% | Setiap Tahun | |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi | 100% | Setiap Tahun | | 100% | Setiap Tahun | |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | | | | | | Anggaran |
|-----|--|---|--------|---------------------|--|--------|---------------------|-------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | kebutuhan dasarnya di luar panti | | | | | | |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | Setiap Tahun | | 100% | Setiap Tahun | |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota | 100% | Setiap Tahun | 1) Jumlah dan kualitas barang dan/jasa 2) Jumlah dan kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial | 100% | Setiap Tahun | 820.306.880 |

4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

REALISASI CAPAIAN SPM SOSIAL

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | | | Anggaran | | | |
|-----|--|------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | APBN | APBD | Realisasi | Capaian (%) |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti | 235 | 235 | 100 | | | | |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 6 | 6 | 100 | | | | |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | 65 | 65 | 100 | - | 2.211.063.830 | 2.164.985.456 | 97,92 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan | 37 | 37 | 100 | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-----|------------|-------------|-------------|-------|
| | pengemis di luar panti | | | | | | | |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 1408 | 1408 | 100 | 62.192.000 | 758.114.880 | 654.312.443 | 79,76 |

CAPAIAN INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM SOSIAL

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti | 235 | 235 | 100% | 80% |

| NO. | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X20% |
|-----|---|---|---------------------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1. | Penyediaan Permakanan | 235 | 235 | 100% | 20% |
| 2. | Penyediaan Sandang | 217 | 217 | 100% | 20% |
| 3. | Penyediaan Alat Bantu | 4 | 4 | 100% | 20% |
| 4. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 39 | 39 | 100% | 20% |
| 5. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 235 | 235 | 100% | 20% |
| 6. | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 2 | 2 | 100% | 20% |
| 7. | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 5 | 5 | 100% | 20% |
| 8. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 220 | 220 | 100% | 20% |
| 9. | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 235 | 235 | 100% | 20% |
| 10. | Pemberian Layanan Kedaruratan | 165 | 165 | 100% | 20% |
| 11. | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 75 | 75 | 100% | 20% |
| 12. | Pemberian Layanan Rujukan | 24 | 24 | 100% | 20% |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 6 | 6 | 100% | 80% |

| NO. | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X20% |
|-----|--|---|---|------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1. | Penyediaan Permakanan | 6 | 6 | 100% | 20% |
| 2. | Penyediaan Sandang | 6 | 6 | 100% | 20% |
| 3. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 2 | 2 | 100% | 20% |
| 4. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 6 | 6 | 100% | 20% |
| 5. | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 4 | 4 | 100% | 20% |
| 6. | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 1 | 1 | 100% | 20% |
| 7. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 6 | 6 | 100% | 20% |
| 8. | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 6 | 6 | 100% | 20% |
| 9. | Pemberian Layanan Kedaruratan | 2 | 2 | 100% | 20% |
| 10. | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 2 | 2 | 100% | 20% |
| 11. | Pemberian Layanan Rujukan | 1 | 1 | 100% | 20% |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | 65 | 65 | 100% | 80% |

| NO. | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X20% |
|-----|---|---|---|------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1. | Penyediaan Permakanan | 65 | 65 | 100% | 20% |
| 2. | Penyediaan Sandang | 50 | 50 | 100% | 20% |
| 3. | Penyediaan Alat Bantu | 3 | 3 | 100% | 20% |
| 4. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 10 | 10 | 100% | 20% |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 5. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 65 | 65 | 100% | 20% |
| 6. | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 3 | 3 | 100% | 20% |
| 7. | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 2 | 2 | 100% | 20% |
| 8. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 47 | 47 | 100% | 20% |
| 9. | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 65 | 65 | 100% | 20% |
| 10. | Pemberian Layanan Kedaruratan | 28 | 28 | 100% | 20% |
| 11. | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 22 | 22 | 100% | 20% |
| 12. | Pemberian Layanan Rujukan | 15 | 15 | 100% | 20% |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 37 | 37 | 100% | 80% |

| NO. | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X20% |
|-----|---|---|---|------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1. | Penyediaan Permakanan | 37 | 37 | 100% | 20% |
| 2. | Penyediaan Sandang | 37 | 37 | 100% | 20% |
| 3. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 12 | 12 | 100% | 20% |
| 4. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 37 | 37 | 100% | 20% |
| 5. | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 3 | 3 | 100% | 20% |
| 6. | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 1 | 1 | 100% | 20% |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 7. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 37 | 37 | 100% | 20% |
| 8. | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 37 | 37 | 100% | 20% |
| 9. | Pemberian Layanan Kedaruratan | 28 | 28 | 100% | 20% |
| 10. | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 23 | 23 | 100% | 20% |
| 11. | Pemberian Layanan Rujukan | 4 | 4 | 100% | 20% |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X80% |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | | |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 1408 | 1408 | 100% | 80% |

| NO. | Mutu Minimal Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar | | Persentase 4:3X100% | Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar 5X20% |
|-----|---|---|---|------------------------|---|
| | | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia | | |
| 1. | Penyediaan Makanan | 1323 | 1323 | 100% | 20% |
| 2. | Penyediaan Sandang | 698 | 698 | 100% | 20% |
| 3. | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 5 | 5 | 100% | 20% |
| 4. | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 122 | 122 | 100% | 20% |
| 5. | Pelayanan Dukungan Psikososial | 19 | 19 | 100% | 20% |

INDEKS PENCAPAIAN (IP) SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu) | Kategori Indeks SPM |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti | 100% | Tuntas Paripurna |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 100% | Tuntas Paripurna |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | 100% | Tuntas Paripurna |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100% | Tuntas Paripurna |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 100% | Tuntas Paripurna |



4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

ALOKASI ANGGARAN PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran (Rp.000) | | |
|-----|--|-------------------|---------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | Sumber lain yang sah |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti | - | 2.211.063.830 | - |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | - | | - |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | - | | - |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | - | | - |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 62.192.000 | 758.114.880 | - |

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | Strata 3 | - |
| 2. | Strata 2 | 1 |
| 3. | Strata 1 | 9 |
| 4. | SLTA | - |

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat beberapa hambatan dan tantangan baik Internal maupun eksternal yang bisa terselesaikan dan terpecahkan permasalahan tersebut dengan solusi yang tepat. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil :



| No. | Sumber | Permasalahan | Solusi |
|-----|---|---|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Pelaksanaan pendataan masih manual. | Pengumpulan Data. Pada pelaksanaan pengumpulan data belum memiliki Aplikasi Pendukung untuk pengolahan dan pengelolaan Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti | Memanfaatkan sarana prasarana pengolahan dan pengelolaan data yang ada secara maksimal dengan melaksanakan koordinasi antar bidang. |
| 2. | Bidang Pengampu standar pelayanan minimal pada penghitungan kebutuhan kelayan belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021. | Penghitungan Kebutuhan Penghitungan Kebutuhan anggaran standar pelayanan minimal belum berpedoman pada hasil pendataan dan assesmen calon penerima layanan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021. | Pada penghitungan kebutuhan pelayanan minimal pada tahun selanjutnya akan dihitung kebutuhannya berpedoman pada hasil pendataan dan assesmen calon penerima standar pelayanan minimal (SPM) Urusan Sosial. |
| 3. | Bidang Pengampu standar pelayanan minimal belum terperinci menganggarkan sesuai kebutuhan kelayan sesuai hasil pendataan. | Perencanaan dan penganggaran Penghitungan Perencanaan dan Penganggaran belum terperinci per jenis pelayanan dasar sesuai Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. | Pada penganggaran tahun selanjutnya penghitungan kebutuhan anggaran berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. |
| 4. | SDM pada Bidang Pengampu belum memahami Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan a. Sumber daya manusia pada bidang pengampu kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial yang masih kurang memahami teknis pelaksanaan pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial. b. Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal belum semuanya tersedia. | Dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sumber daya manusia yang menangani secara terus menerus agar lebih memahami teknis pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial. Memaksimalkan sarana prasarana yang ada pada pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal |

4.7. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

4.7.1. Urusan Pendidikan

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengelola anggaran sebesar Rp 1.209.001.575.864,00 dan yang dialokasikan untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan adalah sebesar Rp 375.348.110.570,00 (93.32%), yang dijabarkan pada tabel berikut



**PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SPM
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----------|-----------------------|--|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 108,840,049,630 | 91,628,447,331 | 84.19 |
| | | 01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 |
| | | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 |
| | | 1 | 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | 35,216,135,600 | 34,413,332,860 | 97.72 |
| | | 03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 35,216,135,600 | 34,413,332,860 | 97.72 |
| | | 2 | 03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 270,140,000 | 262,576,400 | 97.20 |
| | | 3 | 03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 275,000,000 | 75,000,000 | 27.27 |
| | | 4 | 03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 594,100,000 | 492,858,817 | 82.96 |
| | | 5 | 03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | 120,000,000 | 118,714,062 | 98.93 |
| | | 6 | 03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD | 210,000,000 | 205,900,000 | 98.05 |
| | | 7 | 03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 2,595,600,000 | 2,550,000,000 | 98.24 |
| | | 8 | 03.0012 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD | 281,250,000 | 275,624,942 | 98.00 |
| | | 9 | 03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 240,000,000 | 237,727,870 | 99.05 |
| | | 10 | 03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 |
| | | 11 | 03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 219,045,600 | 185,569,500 | 84.72 |
| | | 12 | 03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | 28,070,850,000 | 27,730,147,164 | 98.79 |
| | | 13 | 03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 2,176,200,000 | 2,118,975,295 | 97.37 |
| | | 14 | 03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 113,950,000 | 110,238,810 | 96.74 |
| | | 03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | 59,000,000 | 44,425,630 | 75.30 |
| | | 02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 59,000,000 | 44,425,630 | 75.30 |
| | | 15 | 02.0002 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 59,000,000 | 44,425,630 | 75.30 |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | 04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | 73,460,823,980 | 57,066,598,791 | 77,68 |
| | | 02 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 73,460,823,980 | 57,066,598,791 | 77,68 |
| | | 16 | 01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 68,476,823,980 | 53,011,548,791 | 77.41 |
| | | 17 | 01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 4,984,000,000 | 4,055,050,000 | 81.36 |
| | | 05. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | 64,090,050 | 64,090,050 | 100 |
| | | 02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 64,090,050 | 64,090,050 | 100 |
| | | 18 | 02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 40,908,600 | 40,908,600 | 100 |
| | | 19 | 02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 23,181,450 | 23,181,450 | 100 |
| 2. | Pendidikan Dasar (Dikdas) | | | 257,460,945,940 | 250,533,720,077 | 97.31 |
| | | 01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 53,000,000 | 50,100,000 | 94.53 |
| | | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 53,000,000 | 50,100,000 | 94.53 |
| | | | 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 53,000,000 | 50,100,000 | 94.53 |
| | | 02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | 01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 152,896,744,860 | 149,522,070,515 | 97.79 |
| | | | 01.0004 Pembangunan Ruang Unif Kesehatan Sekolah | 185.667.470 | 183.501.219 | 98.83 |
| | | | 01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 350.000.000 | 348.714.123 | 99.63 |
| | | | 01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.843.918.300 | 1.820.223.044 | 98.71 |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----|-----------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | | 01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 285.806.100 | 282.590.215 | 98.87 |
| | | 01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 75.806.100 | 74.954.000 | 98.87 |
| | | 01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 2.485.529.070 | 2.447.690.812 | 98.47 |
| | | 01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 13.568.700.000 | 13.568.700.000 | 100 |
| | | 01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 100.000.000 | 93.000.000 | 93.00 |
| | | 01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 550.000.000 | 500.000.000 | 90.00 |
| | | 01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 116.908.120.000 | 116.652.372.776 | 99.78 |
| | | 01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 520.000.000 | 435.969.300 | 83.84 |
| | | 01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 5,914,178,820 | 4,149,607,970 | 70.16 |
| | | 01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2,551,612,200 | 2,549,410,500 | 99.91 |
| | | 01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 578,925,000 | 577,425,000 | 99.74 |
| | | 01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 6,978,481,800 | 5,837,911,556 | 83.65 |
| | | 02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 103,436,201,080 | 100,033,749,562 | 96.71 |
| | | 02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 312,066,000 | 310,105,457 | 99.37 |
| | | 02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 60,000,000 | 60,000,000 | 100 |
| | | 02.0006 | Pembangunan Laboratorium | 530,126,000 | 456,380,677 | 86.08 |
| | | 02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 330,545,000 | 264,975,755 | 80.16 |
| | | 02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1,420,000,000 | 1,233,957,177 | 86.89 |
| | | 02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2,843,000,000 | 2,805,694,533 | 98.68 |
| | | 02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 420,000,000 | 395,167,500 | 94.08 |
| | | 02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 12,239,100,000 | 11,955,000,000 | 97.67 |
| | | 02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 227,700,000 | 222,000,000 | 97.49 |
| | | 02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga | 250,000,000 | 200,000,000 | 80 |




| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|-----------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |
| | | 02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 50,000,000 | 46,903,000 | 93.80 |
| | | 02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 71,760,400,000 | 71,394,927,537 | 99.49 |
| | | 02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 254,380,000 | 218,040,000 | 85.71 |
| | | 02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 12,488,884,080 | 10,236,297,926 | 81.96 |
| | | 02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 250,000,000 | 234,300,000 | 93.72 |
| | | 04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | 1,075,000,000 | 927,800,000 | 86.30 |
| | | 02 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1,075,000,000 | 927,800,000 | 86.30 |
| | | 01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 625,000,000 | 581,800,000 | 93.08 |
| | | 01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 450,000,000 | 346,000,000 | 76.88 |
| 4. | | Pendidikan Kesetaraan (Diksetara) | | 8,961,365,000 | 8,024,900,276 | 89.55 |
| | | 01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 7,600,000 | 7,600,000 | 100 |
| | | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7,600,000 | 7,600,000 | 100 |
| | | 08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7,600,000 | 7,600,000 | 100 |
| | | 02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | 8,673,765,000 | 7,784,150,276 | 89.74 |
| | | 04. | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 8,673,765,000 | 7,784,150,276 | 89.74 |
| | | 04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | 700,000,000 | 535,953,794 | 76.56 |
| | | 04.0011 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | 38,500,000 | 17,852,400 | 46.36 |



| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | 04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 175,000,000 | 103,000,000 | 58.85 |
| | | 04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 150,000,000 | 45,208,500 | 30.14 |
| | | 04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 6,993,040,000 | 6,513,456,733 | 93.14 |
| | | 04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 61,500,000 | 59,335,611 | 96.48 |
| | | 04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 310,625,000 | 277,321,900 | 89.27 |
| | | 04.0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 245,100,000 | 232,021,338 | 94.66 |
| | | 04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | 280,000,000 | 233,150,000 | 83.26 |
| | | 02 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 280,000,000 | 233,150,000 | 83.26 |
| | | 01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 155,000,000 | 137,350,000 | 88.61 |
| | | 01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 125,000,000 | 95,800,000 | 76.64 |
| 5 | Corporate Sosial Responsibility (CSR) | | | 85.750.000 | 85.750.000 | 100 |
| TOTAL | | | | 375,348,110,570 | 350,272,817,684 | 93.32 |

4.7.2. Urusan Kesehatan

Untuk mendukung tercapainya penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan diperlukan penguatan pada program, kegiatan dan subkegiatan terkait pelayanan kesehatan dasar.



**PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024**

| No | JENIS LAYANAN DASAR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN (RP) |
|----|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 995.159.987 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 22.750.000 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 707.899.420 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 253.564.000 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 54.006.180 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif | 99.500.000 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut | 970.474.000 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 50.000.000 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 3.272.563.100 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |



| No | JENIS LAYANAN DASAR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN (RP) |
|----|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 52.500.000 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis | 9.837.193.269 |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 169.107.640.954 |
| | | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.842.558.030 |
| | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | 962.145.0003 |


4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.7.3.1 Pekerjaan Umum

Program yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah:

PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | | |
|---|---|---|---|--|--|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari kabupaten/ kota | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | |
| | | 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | a. Pembangunan Unit Air Baku | 2.734.030.200 | | |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | |
| | | 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| | | a. Pembangunan Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 3.258.251.480 | | |
| | | 2 | Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/ kota | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | | 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | 2.845.472.690 | | | | |
| b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 509.400.000 | | | | |
| | | Program Pengembangan Permukiman | | | |
| | | 1. Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | a. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | 1.891.443.655 | | |



4.7.3.2 Perumahan Rakyat

Program yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah:


PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp. 000) |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota | Program Pengembangan Perumahan | |
| | | 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | |
| | | a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 499.700.000 |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | |
| | | 1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | a. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 4.539.401.707 |

4.7.4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat


4.7.4.1. Sub Urusan Ketentraman Dan Keteriban Umum

Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pelayanan dasar yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang masuk dalam program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota serta sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 1.217.827 ,-.di bawah ini.



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| No. | Jenis pelayanan dasar | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Anggaran |
|------------|---|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) |
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Kabupaten/Kota | Rp. 1.217.827 |



PENUTUP

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019, maka setiap tahun Pemerintah Daerah di samping menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. LPPD pada dasarnya merupakan Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan (desentralisasi), Tugas Umum Pemerintahan maupun Tugas Pembantuan, serta Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang selama Tahun 2024 mencapai kinerja sangat baik. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Kota Semarang mampu menunjukkan hasil kinerjanya yaitu dengan memperoleh penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Semarang. Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan harapan laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun – tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

IKK OUTCOME

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| 1. | PENDIDIKAN | 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | $\frac{49.503}{50.216} \times 100\% = 98,58\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 49.503 B = Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 50.216 | 95,223 | 98,58 | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | $\frac{162.429}{157.447} \times 100\% = 103,2\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 162.429 B = Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 157.447 | 98,58 | 103,2 | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | 3) Tingkat partisipasi | | | | DINAS | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | $\frac{81.865}{81.234} \times 100\% = 100,8\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 81.865 B = Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 81.234 | 90,79 | 100,8 | PENDIDIKAN | |
| | | 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | $\frac{7.435}{10.600} \times 100\% = 90,38 \%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan =7.435 B = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada | 90,38 | 70,14 | DINAS PENDIDIKAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | kab/kota yang bersangkutan = 10.600 | | | | |
| 2. | KESEHATAN | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit rujukan | $\frac{6.075}{1.702.379} \times 1000 = 3,56\%$ <ul style="list-style-type: none"> A= Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 6.075 B = Jumlah penduduk di kabupaten/kota = 1.702.379 | 3.30 | 3,56 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 1) Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi | $\frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah RS rujukan yang terakreditasi = 47 B = Jumlah RS di kabupaten/kota = 47 | 97,67 | 100 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 2) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | $\frac{18.192}{18.192} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 18.192 B = Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 18.192 | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | $\frac{17.440}{17.236} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin= 17.440 B = Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 17.236 | 100 | 101,18 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | $\frac{17.401}{17.203} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 17.401 B = Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 17.203 | 100 | 101,15 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 5) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | $\frac{66.965}{68.570} \times 100 = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar =66.965 B = Jumlah balita di kabupaten/kota =68.570 | 100 | 100,59 | DINAS KESEHATAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 6) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | $\frac{224.808}{224.808} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kesehatan sesuai standar = 224.808 B = Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 224.808 | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 7) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | $\frac{1.114.865}{1.114.865} \times 100 = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah orang usia usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 1.116.865 B = Jumlah orang usia 15-59 di kabupaten/kota = 1.116.865 | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 8) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining | $\frac{188.374}{188.374} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | kehatan sesuai standar | atas yang mendapatkan skrining kehatan sesuai standar = 188.374 <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota = 188.374 | | | | |
| | | 9) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar | $\frac{288.750}{288.750} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar = 288.750 B = Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 288.750 | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 10) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar | $\frac{34.561}{34.561} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar 34.561 B = Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | 34.561 | | | | |
| | | 11) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | $\frac{4.233}{4.233} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.233 B = Jumlah penderita ODGJ berat di kabupaten/kota = 4.233 | 100 | 100 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 12) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | $\frac{41.478}{31.901} \times 100\% = 130,02\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 41.478 B = Jumlah penderita TBC di kabupaten /kota = 31.901 | 100 | 130,02 | DINAS KESEHATAN | |
| | | 13) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | $\frac{33.588}{27.345} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang medapatkan pelayanan deteksi dini | 100 | 122,83 | DINAS KESEHATAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|-------|-------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | HIV sesuai standar = 33.588 • B = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 27.345 | | | | |
| 3. | PEKERJAAN UMUM | 1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/Kota | $\frac{36.149,04}{37.378,00} \times 100\% = 100\%$ • A = Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/kota (ha) = 36.149,04 • B = Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/koa (ha) = 37.378,00 | 100 | 96,71 | DISPERKIM | |
| | | 2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai | $\frac{8.323,70}{8.718,00} \times 100\% = 100\%$ • Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/kota (m) = | 100 | 95,47 | DISPERKIM | • Kebijakan Ket : Kewenangan, pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan wilayah pesisir menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|------|----------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Kewenangan Kab/Kota | 3967 <ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 3.967 | | | | |
| | | 3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | $\frac{2476,01}{2476,01} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Luas Irigasi kewenangan kan kota yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting = 2476,01 B = luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota = 2476,01 | 100 | 100 | DINAS PEKERJAAN UMUM | |
| | | 4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan | $\frac{367.030}{367.766} \times 100\% = 99,80\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan | | | DISPERKIM | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | <p>perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam senuah kabupaten kota tersebut = 367.030</p> <ul style="list-style-type: none"> • B = Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota bersangkutan = 367.766 | 99,62 | 99,80 | | |
| | | 5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | $\frac{364.456}{367.766} \times 100\% = 99,10\%$ <ul style="list-style-type: none"> • A = Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memilki sambungan rumah dan air liimbahnya diolah di IPALD = 364.456 • B = Jumlah rumah di kabupaten kota = 367.766 | 99,01 | 99,10 | DISPERKKIM | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|----------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | $\frac{2.319}{2.777} \times 100\% = 83,5\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya= 2.319 B = Jumlh Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 2.777 | 96,65 | 83,5 | DISTARU | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <p><i>Ket :</i> Tarikan data sistem SIMBG tidak memuat informasi secara lengkap (soft file SK PBG harus diunduh satu per satu jika ingin mendapatkan informasi secara lengkap, tidak tersimpan secara otomatis di simbg)</p> |
| | | 7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | $\frac{783,404}{839,901} \times 100\% = 93,27\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah Panjang jalan dalam kondisi mantap = 781,404 B =Jumlah total panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupateh /kota = 839.901 | 93,004 | 93,27 | DINAS PEKERJAAN UMUM | |
| | | 8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | $\frac{2116}{3.923} \times 100\% = 53,93\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan | 38,09 | 53,93 | DINAS PEKERJAAN UMUM | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|---------------|------|----------------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | operator dan teknis/analisis = 2.116 <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota = 3.923 | | | | |
| | | 9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | $\frac{3.835}{3.835} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi = 3.835 B = Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 3.835 | 100 | 100 | DINAS PEKERJAAN UMUM | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan |
| 4. | PERUMAHAN RAKYAT | 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 24 B = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada | 100 | 100 | DISPERKIM | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | tahun n = 24 | | | | |
| | | 2) Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 3 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 3 | 100 | 100 | | |
| | | 3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (Hektar) di kab/kota yang ditangani | $\frac{350,48 \text{ Ha}}{431,54 \text{ Ha}} \times 100\% = 81,21\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (Hektar) yang ditangani (ha) = 350,48 B = Luas Kawasan | 59,45 | 81,21 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|---|---|---------------|------|-------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | permukiman kumuh dibawah 10 ha = 431,54 | | | | |
| | | 4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | $\frac{2.445}{367.766} \times 100\% = 0,66 \%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah unit rumah tidak layak huni = 2.445 B = Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota = 367.766 | 1,15 | 0,66 | | |
| | | 5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | $\frac{367.766}{367.766} \times 100\% = 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU= 367.766 B = Jumlah unit Rumah Kab/Kota = 367.766 | 100 | 100 | | |
| 5. | KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | $\frac{693}{693} \times 100\% = 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah pengaduan yang ditangani =693 B = Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk =693 | 100 | 100 | SATPOL PP | <ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia <i>Ket :</i> SDM kurang, dari segi kuantitas |
| | | 2) Persentase Perda dan Perkada yang | $\frac{34}{50} \times 100\% = 68 \%$ | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|------|---|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | ditegakkan | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 34 B = Jumlah keseliuruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 50 | 66 | 68 | | |
| | | 3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | $\frac{1.339.051}{1.339.051} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 1.339.051 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 1.339.051 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang | <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Sumber Daya Manusia <p><i>Ket :</i> Kurangnya SDM yang berkompeten dibidangnya,</p> |
| | | 4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | $\frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A= Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 80 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang | <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Sumber Daya Manusia <p><i>Ket :</i> Kurangnya SDM yang berkompeten di bidangnya,</p> |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|------|---|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 80 | | | | |
| | | 5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | $\frac{1.527}{1.527} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 1.527 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 1.527 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang | <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Kebijakan <p><i>Ket :</i> Kurangnya sarana dan prasarana kedaruratan bencana</p> |
| | | 6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | $\frac{322}{341} \times 100\% = 94,42\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/ Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau | | | Dinas Pemadam Kebakaran | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|-------------------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggapoleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah =322 <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota = 341 | 92,02 | 94,42 | | |
| | | 7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | $\frac{3938}{341} = 11,55$ menit <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | 10,71 | 11,55 | Dinas Pemadam Kebakaran | |
| 6. | SOSIAL | 1) Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut | $\frac{343}{343} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penyandang disabilitas terlantar, | | | DINAS SOSIAL | Ket : Nihil |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|------|-------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | <p>anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti = 343</p> <ul style="list-style-type: none"> B = Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis = 343 | 100 | 100 | | |
| | | 2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | $\frac{1.408}{1.408} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 1.408 B = Populasi korban bencana alam dan social di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap | 100 | 100 | | Ket : Nihil |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | darurat bencana daerah Kabupaten Kota = 1.408 | | | | |
| 7. | TENAGA KERJA | 1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 10 B = Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten Kota = 10 | 80,95 | 100 | DINAS TENAGA KERJA | |
| | | 2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | $\frac{286.855}{361.746} \times 100\% = 79,30\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 286.855 B = Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 361.746 | 77,09 | 79,30 | | |
| | | 3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | $\frac{161.849.110.000.000}{891.497} \times 100\%$ = 181.547.565% <ul style="list-style-type: none"> A = PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 161.849.110.000.000 | 175.185.170 | 181.547.565 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|---|---|---------------|--------|--|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah tenaga kerja = 891.497 | | | | |
| | | 4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | $\frac{3.793}{4.188} \times 100\% = 90,57\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak = 3.793 B = Jumlah perusahaan =4.188 | 90,40 | 90,57 | | |
| | | 5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota | $\frac{3.589}{2.920} \times 100\% = 122,91\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan =3.589 B = Jumlah pencaker yang terdaftar = 2.920 | 92,36 | 122,91 | | |
| 8. | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD | $\frac{2.452.370.010.923}{3.573.360.440.700} \times 100\% = 68,629\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah ARG pada belanja operasi daan | 48,89 | 68,629 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|--------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | modal APBD = Rp. 2.452.370.010.923 • B = Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = Rp.3.573.360.440.700 | | | | |
| | | 2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | $\frac{121}{121} \times 100\% = 100\%$ • A = Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota = 121 • B = Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 121 | 100 | 100 | | Ket : Fenomena gunung es |
| | | 3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | $\frac{154}{644.208} \times 100\% = 23,905\%$ • A = Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 154 | 24,98 | 23,905 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|--------|----------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah penduduk perempuan 644.208 | | | | |
| 9. | PANGAN | 1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | $\frac{128,243}{119,6} \times 100\% = 107,25\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 4128,243 B = Jumlah kebutuhan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 119,6 | 409,01 | 107,25 | DINAS KETAHANAN PANGAN | |
| 10. | PERTAHANAN | 1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | $\frac{3.454.709}{3.454.709} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Luas tanah sesuai peruntukan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 3.454.709 B = seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 3.454.709 | 97,25 | 100 | DINAS TATA RUANG, DPM PTSP | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <p><i>Ket :</i> Aplikasi OSS KKPR sering mengalami error system menyebabkan tidak optimalnya sinkronisasi data antara Dinas Penataan Ruang dan DPMPSTP</p> |
| | | 2) Persentase Penetapan Tanah Untuk | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ | 88,89 | 100 | | <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Kebijakan |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---|---|-------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Pembangunan Fasilitas Umum | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 1 B = Jumlah kebutuhan tanah untuk fasilitas umum = 1 | | | | <i>Ket :</i> Pengadaan lahan di bawah 500m2 tidak wajib Penetapan Lokasi |
| | | 3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | $\frac{3.345.822,66}{3.353.210,81} \times 100\% = 99,78\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 3.345.822,66 B = Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 3.353.210,81 | 96,49 | 99,78 | | <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Kebijakan <i>Ket :</i> belum seluruh RDTR diperbarui |
| | | 4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penerima obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | | <i>Ket :</i> Pemerintah Kota Semarang menyatakan tidak memiliki Tanah Obyek Landform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|-------|------------------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Maksimum dan Tanah Absentee | <p>sama dengan 0,5 ha = 0</p> <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0 | | | | kelebihan maksimum dan tanah absentee (sesuai hasil Kajian Dinas Penataan Ruang Tahun 2022, tentang Kajian Tanah Kelebihan Ma |
| | | 5) Tersedianya tanah untuk masyarakat | $\frac{3.437.863}{3.462.597} \times 100\% = 99,29\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 3.437.863 B = Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 3.462.597 | 100 | 99,29 | | |
| | | 6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | $\frac{63}{67} \times 100\% = 94,03\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani = 63 B = Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan = 67 | 90,63 | 94,03 | | |
| 11. | LINGKUNGAN HIDUP | 1. Indeks Kualitas Lingkungan | $(0,376 \times 45,56) + (0,405 \times 86,90) + (0,219 \times 32,35) = 59,41$ | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|-------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Hidup (IKLH) Kab/Kota | a. IKA = Indeks Kualitas Air = 0,376 b. IKU = Indeks Kualitas Udara = 0,405 c. IKL = Indeks Kualitas Lahan = 0,219 | 56,84 | 59,41 | | <ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia Ket : Masih terdapat nilai komposit dari IKLH yang nilainya rendah yaitu nilai indeks kualitas air |
| | | 2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | $\frac{309.809,86}{434.243,97} \times 100\% = 71,34\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah Total volume sampah yang dapat ditangani = 309.809,86 B = Jumlah seluruh Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota = 4314.243,97 | 72,098 | 71,34 | | <ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia Ket : Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pilah sampah dari sumbernya |
| | | 3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, | $\frac{34}{185} \times 100\% = 18,37\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan | 18,88 | 18,37 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|--|---|---------------|-------|--------------------------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota = 34 • B = Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 185 | | | | |
| 12. | ADMINISTRASI KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL | 1) Perekaman KTP Elektronik | $\frac{1.280.090}{1.288.430} \times 100\% = 99,35\%$ • A = Jumlah penduduk umur 17 tahun ke atas memiliki KTP = 1.280.090 • B = Jumlah penduduk 17 tahun keatas = 1.288.430 | 99,57 | 99,35 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |
| | | 2) Persentase anak usia 01-7tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | $\frac{293.041}{412.396} \times 100\% = 71,06\%$ • A = Jumlah anak 0-17 tahunkurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 293.041 • B = Jumlah anak usia 0-17 = 412.396 | 67,34 | 71,06 | | |
| | | 3) Kepemilikan akta kelahiran | $\frac{426.505}{433.677} \times 100\% = 98,346\%$ • A = Jumlah anak usia 0- | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | 18 tahun yang sudah memiliki akan lahir = 426.505 <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah anak usia 0-18 = 433.677 | 98.247 | 98,346 | | |
| | | 4) Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama = 15 B = Jumlah PD = 15 | 100 | 100 | | |
| 13. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun = 0. B = Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG | <i>Ket :</i> Kota Semarang tidak memiliki wilayah berupa Desa |
| | | 2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa | | | SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG | <i>Ket :</i> Kota Semarang tidak memiliki wilayah berupa Desa |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|--|--|---|---|--|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Per tahun = 0 <ul style="list-style-type: none"> B = Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | | |
| 14. | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1) TFR (Angka Kelahiran Total) | $= \frac{5XASFR (15 - 49 \text{ tahun})}{1000}$ | 1,74 | 1,72 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | $\frac{179.514}{231.647} \times 100\% = 77,49\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah peserta KB aktif modern = 179.514 B = Jumlah pasangan usia subur = 231.647 | 77,72 | 77,49 | | |
| | | 3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | $\frac{2.743 + 9.138}{231.647} \times 100\% = 5,13\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 11.881 B = Jumlah pasangan Usia Subur = 231.647 | 8,42 | 5,13 | | |
| 15. | PERHUBUNGAN | 1) Rasio konektivitas | a. Rasio Konektivitas = $= \frac{36}{36}$ | | | DINAS | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Kabupaten/ Kota | <p>41 = 0,88</p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (Angkutan Jalan) | 0,85 | 0,88 | PERHUBUNGAN | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu • IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <p>direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) • Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) • Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------------|---|--|---------------|------|----------------------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <p>30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu) bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu) bobot = 0.8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 | | | | |
| | | 2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota = 0,53 | 0.52 | 0,53 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 16. | KOMUNIASI DAN INFORMATIKA | 1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan | $\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah PD yang | 100 | 100 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|-----------------------|---|--|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 52 • B = Jumlah PD = 52 | | | | |
| | | 2) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | $\frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$ • A = Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 55 • B = Jumlah layanan public = 55 | 100 | 100 | | |
| | | 3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah | $\frac{1.288.809}{1.339.051} \times 100\% = 96,25\%$ • A = Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kab/Kota = 1.288.809 • B = Jumlah penduduk = 1.339.051 | 95,873 | 96,25 | | |
| 17. | KOPERASI, USAHA KECIL | 1) Meningkatnya Koperasi yang | $\frac{341}{571} \times 100\% = 59,71\%$ | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|-------|-------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | DAN MENENGAH | berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 341 B = Jumlah seluruh koperasi = 571 | 58,90 | 59,71 | | |
| | | 2) Meningkatnya Usah Mikro yang menjadi wirausaha | $\frac{30.421}{30.421} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 30.421 B = Jumlah usaha mikro keseluruhan = 30.421 | 17,170 | 100 | | |
| 18. | PENANAMAN MODAL | 1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota | $\frac{1.055.447.474.922}{27.205.700.370.019} \times 100\% = 3,87\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = (Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten/Kota = 1.055.447.474.922 B = Jumlah Investasi tahun n-1 di Provinsi = 27.205.700.370.019 | 10,312 | 3,87 | | <ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia <p><i>Ket :</i> Keterbatasan personil pendampingan LKPM.</p> |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|-------------------------|--|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| 19. | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | $\frac{30.447}{387.529} \times 100\% = 7,85\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota = 30.447 B = Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) = 387.529 | 0,0495 | 7,85 | | |
| | | 2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | $\frac{22.897}{387.529} \times 100\% = 5,90\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = (Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota = 22.897 B = Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten/Kota = 387.529 | 6,92 | 5,90 | | |
| | | 3) Peningkatan Prestasi Olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 0 | 119 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| 20. | STATISTIK | 1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | $\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah PD yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah = 52 B = Jumlah PD = 52 | 100 | 100 | | |
| | | 2) Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | $\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah PD yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah = 52 B = Jumlah PD = 52 | 100 | 100 | | |
| 21. | PERSANDIAN | <ul style="list-style-type: none"> Tingkat keamanan informasi pemerintah | $\frac{608}{645} \times 100\% = 94,26\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah nilai per area keamanan informasi = 608 B = Jumlah area penilaian = 645 | 88,837 | 94,26 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|--------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| 22. | KEBUDAYAAN | 1) Terlestariannya Cagar Budaya | $\frac{526}{295} \times 100\% = 178,30\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 526 B = Jumlah cagar budaya ynag terdata = 295 | 142,70 | 178,30 | | |
| 23. | PERPUSTAKAAN | 1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai TGM Kota Semarang = 71,91 <ul style="list-style-type: none"> Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat | 69,17 | 71,91 | | |
| | | 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = 80,63 Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan | 70,78 | 80,63 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum \text{UPLM}}{\text{ALM}} \times 100$ | | | | |
| 24. | KEARSIPAN | 1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang | $T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ Nilai tingkat ketersediaan arsip = 100% <ul style="list-style-type: none"> • T = Tingkat ketersediaan arsip • a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan | 80,76 | 100 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | daftar arsip <ul style="list-style-type: none"> • i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip • s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik • j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | | | | |
| | | 2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$ Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip = 69,04% <ul style="list-style-type: none"> • T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban • m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK • b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|------------------------|--|---|---------------|-------|-----------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | NSPK <ul style="list-style-type: none"> • g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK • a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK • c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK • i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | 59,8 | 69,04 | | |
| 25. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di | $\frac{7.077,36}{7.075,01} \times 100\% = 100,90\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota | | | Dinas Perikanan | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|--------|------------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | (sumber data: one data KKP) = 7.077,36 <ul style="list-style-type: none"> Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 7.075,01 | 100,90 | 100,03 | | |
| 26. | PARIWISATA | 1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | $\frac{10.304}{13.992} \times 100\% = 73,64\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1 = 10.304 B = Jumlah wisatawan tahun n-1 = 13.992 | 184,505 | 73,64 | Dinas Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Ket: 1. Keterbatasan akses transportasi. Kota Semarang memiliki Bandara Ahmad Yani namun tidak adanya akses langsung dari negara asal wisatawan mancanegara dibandingkan dengan destinasi seperti Bali dan Jakarta. Biaya dan durasi perjalanan yang lebih panjang |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---------------|-------|-------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | $\frac{842.194}{6.478.883} \times 100\% = 12,999\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1 = 842.194 B = Jumlah wisatawan tahun n-1 = 6.478.883 | 21,367 | 13 | | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <p><i>Ket :</i> Transportasi. Kemudahan konektivitas transportasi melalui tol yang sudah terhubung dari Jakarta sampai Klaten berpengaruh pada Kota Semarang yang sebelumnya sebagai kota transit mulai ditinggalkan beralih ke daerah lain. Selain itu, terdapat fenomena</p> |
| | | 3) Tingkat hunian akomodasi | $\frac{2.519.442}{4.411.390} \times 100\% = 57,11\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah kamar yang terjual = 2.519.442 B = Jumlah kamaryang tersedia = 4.411.390 | 54,01 | 57,11 | | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <p><i>Ket :</i> Kondisi ekonomi yang kurang stabil mengakibatkan perubahan dalam tren perjalanan yang berdampak pada permintaan terhadap akomodasi.</p> |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|--------|-----------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | $\frac{7.961.830.000}{248.902.610.000} \times 100\% = 3,20\%$ <ul style="list-style-type: none"> Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 7.961.830.000 Total PDRB Berlaku = 248.902.610.000 | 3,15 | 3,20 | | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <p><i>Ket :</i> Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 belum di publikasikan oleh BPS. Saat ini kami menggunakan data tahun 2023.</p> |
| | | 5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | $\frac{468.977.857.125}{2.833.718.213.674} \times 100\% = 16,54\%$ <p>Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 468.977.857.125</p> <p>Total realisasi PAD = 2.833.718.213.674</p> | 15,502 | 16,54 | | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <p><i>Ket :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya resesi perekonomian global. Belum optimalnya promosi industri pariwisata |
| 27. | PERTANIAN | 1) Produktivitas pertanian per hektar pertahun | $\frac{23.216,42}{3.557,63} \times 100\% = 652,58 \text{ ton /Ha}$ <ul style="list-style-type: none"> A =Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = | 686,715 | 652,58 | Dinas Pertanian | Data yang disajikan telah sesuai ketemtuan dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---|--|---------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | 23.216,42 • B = Luas panen =3.557,63 | | | | |
| | | 2) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular persentase kasus zoonosis kabupaten/kota | $\frac{(94 - 237) = -1493}{237} \times 100\%$ $= -60,34\%$ <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kejadian penyakit atau kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -143 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 237 | -86,300 | -60,34 | | |
| 28. | KEHUTANAN | | - | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Ket : Tidak tersedia datanya, dikarenakan di Kota Semarang tidak terdapat Taman Hutan Rakyat (TAHURA) |
| 29. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 1) Persentase perusahaan pemanfaatan | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah perusahaan pemanfaatan panas | | | Sekretariat Daerah Kota Semarang | Ket : Di Kota Semarang tidak terdapat perusahaan yang memanfaatkan |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | bumi yang memiliki ijin = 0 • B = Perusahaan pemanfaatan panas bumia yang memiliki ijin jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | | energi panas bumi |
| 30. | PERDAGANGAN | 1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan) | $\frac{707}{707} \times 100\% = 100\%$ • A = Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 707 • B = Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 707 | 100 | 100 | Dinas Perdagangan | |
| | | 2) Persentase kinerja realisasi pupuk | $\frac{1.989,9}{3.369,96} \times 100\% = 59,04\%$ • A = Realisasi = 1.989,9 • B = RDKK = = 3.369,96 | 51,77 | 59,04 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | $\frac{62.186}{59.275} \times 100\% = 104,91\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 62.186 B = Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab/Kota =59.275 | 105,24 | 104,91 | | |
| 31. | PERINDUSTRIAN | 1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 98 B = Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1 = 3.719 | 0,977 | 2,63 | Dinas Perindustrian | |
| | | 2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam | Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang | 50 | 80,66 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | <p>disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran <ul style="list-style-type: none"> • $\% \times 30\% = 30\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; • jika Capaian 80% | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <p>maka perhitungan (80% x 30%)= 24%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dst <p>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 30%) = 30%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <p>$(90\% \times 30\%) = 27\%$;</p> <ul style="list-style-type: none"> • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$; • dst <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 15\%) =$ | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <p>15%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 15\%) = 13,5\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 15\%) = 12\%$; • dst <p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan:</p> | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 5%) = 5%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 5%) = 4,5%; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 5%) = 4% ; • dst <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar</p> | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | <p>20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18%; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16%; • dst | | | | |
| | | 3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | <ul style="list-style-type: none"> • A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 160 • B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 5.258 | 2.545 | 3,04 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|---|---|---------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantaun = 0 B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0 | DINAS PERINDUSTRIAN | |
| | | 5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota | $\frac{4}{6} \times 100\% = 66,66\%$ <ul style="list-style-type: none"> A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 2 B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 3 | 66,66 | 66,66 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | 6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | <p>1) Informasi industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) • Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi bahan bakar/ energy (10%) • Informasi tenaga kerja (10%) • Informasi Investasi | 6,43 | 100 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--------------------------|---|---|---------------|-------|-------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) | | | | |
| 31. | TRANSMIGRASI | | | 7 | 0 | | |
| 32. | PERENCANAAN dan KEUANGAN | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | $\frac{701.262.042.788}{5.499.006.330.559} \times 100\%$ $= 12,75\%$ Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga Kesehatan = 701.262.042.788 Jumlah APBD = 5.499.006.330.559 | 12,26 | 12,75 | | |
| | | Rasio PAD | $\frac{2.885.308.677.872}{5.467.826.728.481} \times 100\%$ $= 52,77\%$ Jumlah PAD = 2.885.308.677.872 Jumlah Pendapatan pada APBD = 5.467.826.728.481 | | 52,76 | | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Sumber Daya Manusia |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP. | 3,086 | 3,158 | | |
| | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP. | 100 | 100 | | |
| | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | $\frac{4.152.319.121.273}{5.499.006.330.559} \times 100\%$ $= 75,5105354$ <p>Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 4.152.329.121.273 jumlah belanja APBD = 5.499.006.330.559</p> | 75,46 | 75,51 | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | Opini Laporan Keuangan | Opini Laporan Keuangan | 100 | 100 | | |
| | MANAJEMEN KEUANGAN | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | $\left(\frac{5.499.006.330.559}{5.460.613.175.269} \times -1 \right) 100\%$ $= 0,70$ Realisasi Belanja = 5.499.006.330.559 Total Belanja APBD = 5.460.613.175.269 | 7,16 | 0,70 | | |
| | | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | $\left(\frac{2.885.308.677.872}{3.161.678.857.823} - 1 \right) \times 100\%$ $= -8,74$ Total PAD dalam realisasi = 2.885.308.677.872 Total PAD dalam APBD = 3.161.678.857.823 | -1,07 | -8,74 | | |
| | | Manajemen Aset | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|---|--|---------------|-------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) | | | | |
| | | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya | $\frac{288.372.784.863}{5.460.613.175.269} \times 100\% = 5,28$ Nilai realisasi SiLPA = 288.372.784.863 total belanja anggaran tahun sebelumnya = 5.460.613.175.269 | 6,40 | 5,28 | | |
| | TRANSPARAN SI dan PARTISIPASI PUBLIK | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | $\frac{5.340.465.513.179}{5.702.916.601.809} \times 100\% = 93,64$ Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 5.340.465.513.179 Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 5.702.916.601.809 | 93,36 | 93,64 | | |
| | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | $\frac{12}{12} \times 100\% = 100$ Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website | | | | |

LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Perhitungan | Capaian Kerja | | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---------------|------|-------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) |
| | | | Pemda = 12 total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12 | 100 | 100 | | |

